



INSPIRASI

Ilya Avianti :
**TIGA PRINSIP
SANG
AKUNTAN**



DIALOG

Nelson Tampubolon :
**"PENGAWASAN
YANG TERINTEGRASI
MENJADI SESUATU
YANG FUNDAMENTAL
BAGI OJK"**



EDUKASI KONSUMEN



SiMOLEK MOBIL 'PINTAR' LITERASI KEUANGAN





OTORITAS
JASA
KEUANGAN

KAPI
KEMERDEKAAN BIJAK



**BERDASAR MENGELOLA
MASA DEPAN SEJAHTERA**

LAYANAN KONSUMEN:

1600.GO.ID



(KODE AREA) 500 655

1600.GO.ID (KODE AREA) 500 655

Layanan Konsumen

SALAM
REDAKSI

Membangun Literasi Bersama SiMOLEK

Pembaca yang budiman. Majalah Edukasi Konsumen yang Anda baca saat ini, merupakan majalah edisi ketiga setelah terbentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) satu tahun empat bulan lalu. Seperti diketahui, majalah ini diterbitkan oleh Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), harapannya melalui media ini seluruh aktifitas OJK, baik secara umum dan aktifitas Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen secara khusus, dapat terinformasi dengan baik untuk kalangan internal OJK maupun terhadap industri dan konsumen secara keseluruhan. Tujuan akhirnya agar misi OJK, diantaranya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, melalui penerbitan ini dapat terpenuhi.

Bila pada awal kuartal pertama sejak OJK dibentuk, aktifitas OJK, khususnya Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, lebih mencolok dalam menerima pengaduan, maka pada kuartal pertama tahun kedua ini OJK sudah mulai melakukan penindakan terhadap industri yang nakal melalui penutupan beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perusahaan asuransi. Aksi OJK ini mendapat respon positif dari masyarakat luas.

Dari sisi internal tim EPK, bila tahun lalu tim Edukasi dan Sosialisasi OJK lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat langsung lewat jalur kelompok masyarakat, mulai dari ibu-ibu PKK hingga kalangan terdidik para mahasiswa, kini sasaran sosialisasi diarahkan ke pelaku UMKM & ibu rumah tangga. Dalam debut pertamanya tahun ini, dipusatkan di kota Jakarta, Tim Edukasi dan Sosialisasi mengundang seluruh industri yang terkait dengan jasa keuangan dan diundang untuk mendapat arahan dari otoritas OJK.

Melalui sosialisasi kepada industri jasa keuangan, pihak OJK via Direktorat Literasi dan Edukasi memberikan fasilitas kepada industri untuk ikut membantu sosialisasi literasi keuangan. Bila selama ini pihak OJK melakukan sendiri sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kini program tersebut mulai dilakukan bersama dengan industri terkait. Pihak OJK juga memberikan dukungan dengan meminjamkan mobil pintar SiMOLEK. Perpustakaan berjalan ini saat ini jumlahnya 20 unit yang disebar ke seluruh industri yang ingin memanfaatkan kendaraan ini. Di dalam kendaraan ini, hampir seluruh alat peraga yang berkaitan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat tersedia. Pihak industri tinggal memanfaatkan SiMOLEK untuk kepentingan edukasi masyarakat sekaligus promosi buat industri itu sendiri.

Berkaitan dengan SiMOLEK di atas, Sorotan Utama majalah kali ini berkaitan dengan kiprah SiMOLEK mencerdaskan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung di lapangan. Memang, hasilnya belum dapat kita rasakan saat ini. Tapi kami optimis melalui berbagai cara yang telah dilakukan oleh lembaga ini untuk mencerdaskan masyarakat dalam bidang keuangan akan tercapai. Amin.

Pembaca yang budiman, harapan kami, majalah ini mampu menjadi jembatan informasi untuk seluruh *stakeholder* OJK pada khususnya, dan kalangan masyarakat luas pada umumnya. Doa kami, edisi-edisi majalah ini akan terus hadir dan menjadi tonggak sejarah langkah OJK dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan masyarakat luas. Amin.

Selamat membaca. ◯

Redaksi

Redaksi menerima kiriman naskah dan berhak mengedit naskah tanpa menghilangkan intisari dari artikel sebelum dipublikasikan

**EDUKASI
KONSUMEN OJK**

DEWAN PELINDUNG: Dr. Muliawan D. Hadad (Ketua Dewan Komisiner OJK) **DEWAN PENASEHAT:** Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, S.H., LLM (Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen), Sri Rahayu Widodo (Deputi Komisiner EPK) **PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI:** Agus Sugiarto (Direktur Literasi dan Edukasi) **REDAKTUR AHLI:** Sondang Martha S. (Direktur Pelayanan Konsumen), Anto Prabowo (Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen), Heni Nugraheni (Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen), Prabowo (Analis Eksekutif Setingkat Direktur) **REDAKTUR:** Kiagus M. Zainudin (Kepala Bagian Informasi) **REDAKSI:** Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi **PENERBIT:** Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK **ALAMAT REDAKSI:** Menara Radius Prawiro Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350 **TELEPON:** (Kode Area) 500655 **FAKSIMILI:** (021) 3866032 **EMAIL:** sikapiuangmu@ojk.go.id **WEBSITE:** www.ojk.go.id

Foto Cover : BRI



FOKUS

PERBANKAN 24 MENANTI SENTUHAN PENGAWAS BARU

Otoritas Jasa Keuangan harus mempercepat momentum dan memperbaiki kelemahan sistem pengawasan perbankan sebelumnya. Meski begitu, tantangan berat tetap akan dihadapi oleh lembaga baru ini.

PASAR MODAL 28 MERAJUT OPTIMISME DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI

Perlambatan ekonomi global yang terjadi sepanjang tahun 2013 lalu, berdampak pada penurunan kinerja pasar modal di kawasan regional maupun global, tak terkecuali Bursa Efek Indonesia (BEI). Bagaimana OJK menyikapinya?

SOROTAN UTAMA

10 SiMOLEK, MOBIL 'PINTAR' LITERASI KEUANGAN

Tingkat literasi keuangan masyarakat yang rendah berakibat pada kurang optimalnya pemanfaatan produk dan jasa keuangan di Tanah Air. Upaya mendorong tingkat literasi keuangan menghadapi tantangan tingkat pendidikan dan luasnya wilayah geografis Indonesia. Melalui SiMOLEK, mobil pintar edukasi dan literasi keuangan, yang diluncurkan pada awal tahun ini, diharapkan menjadi solusi dalam mendongkrak literasi keuangan masyarakat secara cepat dan efektif.

17 KATA MEREKA TENTANG SiMOLEK

Awal tahun ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan SiMOLEK, sebuah mobil literasi edukasi keuangan, yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat di Tanah Air. Respon positif pun disuarakan sejumlah kalangan terkait kehadiran produk ini. Berikut adalah beberapa ungkapan hati mereka yang berhasil direkam redaksi dalam beberapa kesempatan.

20 LANGKAH KECIL MENJANGKAU PELOSOK

SiMOLEK memiliki arti strategis buat otoritas dalam meningkatkan angka literasi keuangan. Oleh karena meskipun langkah ini kecil namun bisa menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau oleh lembaga keuangan.

INSPIRASI

04 Ilya Avianti : TIGA PRINSIP SANG AKUNTAN



DIALOG

20 Nelson Tampubolon : "PENGAWASAN YANG TERINTEGRASI MENJADI SESUATU YANG FUNDAMENTAL BAGI OJK"



32 **KEUANGAN NON BANK REAKSI CEPAT DI INDUSTRI NON BANK**

Di tahun pertama, tantangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di industri keuangan non bank bukannya lebih ringan. Kendati demikian, reaksi yang cepat dari otoritas baru ini membuat industri keuangan non bank bisa berjalan seperti yang diharapkan. Lantas apa saja yang sudah dilakukan OJK di tahun pertamanya itu?



09 **PERSPEKTIF Indra Yuliawan : PROGRAM LITERASI KEUANGAN YANG "MENULAR" DAN TERINTEGRASI**

36 **Andry Wicaksono : PERSPEKTIF SYARIAH TENTANG PASAR MODAL**

38 **TINJAUAN REGULASI BELEID PERLINDUNGAN DANA PEMODAL**

41 **PAYUNG PELINDUNG KONSUMEN JASA KEUANGAN**



45 **TELAAH PRODUK SEDIA ASURANSI SEBELUM BANJIR**

52 **GALERI PENDAPAT APA KATA MEREKA TENTANG OJK ?**

49 **KOMUNITAS**

54 **WASPADA INVESTASI**

56 **TERMINOLOGI KEUANGAN**

58 **SELEBRITAS**



60 **KABAR OTORITAS**

62 **TAHUKAH ANDA ?**

64 **SEREMONIAL**



INSPIRASI

TIGA PRINSIP SANG AKUNTAN



Ilya Avianti
Ketua Dewan Audit dan Anggota Dewan Komisioner OJK

Manusia boleh saja berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Pameo sederhana itulah yang boleh dibilang mewarnai kehidupan dan karier dari seorang Ilya Avianti.

Setelah lima tahun berkiprah sebagai auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perempuan 55 tahun ini sebenarnya berencana kembali mengajar di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Dia merasa sudah harus kembali mengabdikan diri kepada almamaternya yang telah lama ditinggalkannya. Namun, keinginan itu nampaknya harus ditunda. Ilya terpenggil melamar menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK. Ilya terdaftar sebagai calon dengan nomor pendaftaran 225/Pansel/DK OJK/2012.

Bersama 290 orang lainnya, Ilya kemudian memulai rangkaian seleksi, yang menurutnya cukup berat dan menguras tenaga. Bahkan nyaris membuatnya menyerah dan ingin mengundurkan diri dari proses seleksi ketat tersebut.

“Semuanya itu berat, terutama waktu tes kompetensi. Itu dari jam setengah tujuh pagi sampai jam tujuh malam. Psikotes,

“

Mengingat integritas berkaitan dengan amanah dan reputasi, maka saya sangat menjaga integritas sejak awal menjalankan karier dan profesi saya. Saya tidak mau diintervensi oleh pihak mana pun.

”

tes kompetensi, ada juga *stress test*. Sore-sore, kami dikasih soal-soal, disuruh memecahkan dan menulis. Kalau boleh mengundurkan diri saat itu juga, rasanya kepingin sekali,” kenang Guru Besar Unpad ini.

Ilya, yang kerap disapa Prof oleh para mahasiswanya ini, akhirnya berhasil lolos seleksi menjadi anggota Dewan Komisioner OJK dan merangkap sebagai Ketua Dewan Audit OJK. Pengalamannya sebagai Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK dan sederet prestasi di bidang akuntansi, tentunya menjadi modal berharga bagi perempuan kelahiran Bandung, 12 Juli 1959 ini, untuk berkiprah di lembaga yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tersebut.

Bagi Ilya, mengemban suatu jabatan merupakan suatu amanah yang harus dikerjakan seoptimal mungkin dengan kemampuan terbaik demi berkontribusi bagi negara. Ilya juga merasa tertantang untuk kembali mengabdikan diri, terlebih OJK merupakan lembaga baru. Kesempatan itu juga merupakan kesempatan bagi Ilya untuk meraih pencapaian lain karena telah meraih posisi puncak di bidang akademik

dan sebagai akuntan.

“Kenapa saya mau (ke OJK)? Kalau lihat perjalanan hidup ini, dari segi akademisi, sekolah sudah mentok, saya sudah mencapai Guru Besar. Jadi, capaian akademik tertinggi sudah. Kemudian, secara profesi, saya sudah eselon satu di BPK. Saya ingin di akhir pengabdian itu berkontribusi pada lembaga baru. OJK ini kan lembaga baru. Setiap negara cuma ada satu OJK dan itu yang membuat saya tertarik. Berkontribusi ikut membentuk organisasi baru,” jelas mantan auditor utama BPK ini.

Kendati begitu, Ilya tetap tidak melupakan kewajibannya kepada Unpad. Di tengah kesibukannya di OJK, Ilya masih menyempatkan diri melakukan salah satu Tridharma, yaitu pengajaran. Ilya masih sempat mengajar dan membimbing para mahasiswa akutansinya di Bandung pada hari Minggu.

Ilya mengaku, akuntan bukan cita-citanya sejak kecil. Kedua orang tuanya pun tak memiliki latar belakang sebagai akuntan. Sang ayah, seorang mantan perwira tinggi Angkatan Udara, sedangkan ibunya dosen di Fakultas Hukum Unpad. Ilya malah bercita-cita menjadi pilot pesawat tempur.

“

Saya ingin di akhir pengabdian itu berkontribusi pada lembaga baru. OJK ini kan lembaga baru. Setiap negara cuma ada satu OJK dan itu yang membuat saya tertarik. Berkontribusi ikut membentuk organisasi baru.

”

Namun, selepas lulus SMA Santa Angela Bandung (1977), Ilya justru tertarik kuliah di fakultas ekonomi. Ada sesuatu hal yang ingin dia pelajari. Setelah masuk ke fakultas ekonomi, jurusan akuntansi justru yang dipilih. Alasannya, jurusan akuntansi saat itu sangat eksklusif dan jarang peminat. Waktu kuliahnya saja bisa lebih dari lima tahun. Lalu harus ada wajib kerja sarjana (WKS) dan magang. Saking jarangnyanya akuntan waktu itu, BPKP menggaji akuntan dengan tambahan tunjangan: tunjangan kelangkaan. “Karena susahnyanya itu, saya jadi kepingin (masuk),” cerita perempuan yang senang *ngebodor* (Sunda: melucu) ini.

Setelah menyelesaikan sarjana strata satunya (1984), Ilya akhirnya memilih menjadi dosen. “Orang lain ingin ke pajak, ke Bank Indonesia. Saya *simple* sekali, ingin mengajar saja,” imbuhnya.

Selain sang ibu menjadi dosen, sejak kuliah tingkat tiga dirinya juga sudah menjadi asisten dosen. Profesi itu diteruskan hingga dia lulus dan mengajar di almamaternya. Karena profesinya itu, status Pegawai Negeri Sipil (PNS) akhirnya melekat di Ilya. Sembari mengajar, Ilya juga sempat menyelesaikan Magister Sains (MSi) bidang Akuntansi (1994) dan doktornya di bidang akuntansi (2000) di almamaternya tersebut.

Selain sebagai dosen, Ilya sebenarnya juga menjalani karier profesional akuntannya sebagai Managing Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) “Ilya Avianti & Rekan” sejak 1996 sampai 2005. Di sini, dia terlibat dalam audit umum dan audit khusus 24 BUMN induk, anak perusahaan, dana pensiun dan yayasan serta 34 BUMD dan perusahaan swasta.

Suatu saat, sewaktu Ilya menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Unpad, Menteri Keuangan ketika itu, Jusuf Anwar meminta ke Rektor Unpad untuk mengirimkan akuntannya untuk membantu pekerjaan Menkeu. Jadilah Ilya “dipinjam” Jusuf Anwar sebagai Tenaga Ahli Menkeu pada 2005-2006. Sebagai staf ahli, Ilya sempat memimpin delegasi Indonesia yang menghasilkan kesepakatan dalam perundingan dengan negara-negara anggota ASEAN dan WTO untuk bidang jasa.

Setelah membantu Menkeu, Ilya lalu kembali ke kampus untuk segera menyelesaikan proses menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi di almamaternya. Jadi dia harus mengajar dan melakukan penelitian dan diakhiri dengan membuat buku. Begitu selesai (2007), Ilya diminta Ketua BPK Anwar Nasution bergabung di lembaga negara tersebut sebagai Tenaga Ahli, kemudian menjadi Auditor Utama, sampai kemudian mengikuti tes Dewan Komisiner OJK pada 2012.

Menjaga Integritas

Setidaknya ada tiga hal penting yang membuat mantan Komisaris PT Tuban Petro Industry (2006-2009) dan Anggota Komite Audit PT Bio Farma (2002-2007) ini akhirnya terpilih, yaitu integritas, independensi, dan *teamwork*. Tiga kata itu merupakan kunci sukses Ilya selama ini.

Dengan integritas itu, Ilya selalu bertindak berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya benar, sekalipun sulit dilakukan karena mengandung biaya dan risiko besar. Dia selalu menjalankan integritas secara

konsisten, di manapun atau apapun jabatan yang diemban.

Adapun makna independensi tercermin dari sikap kerasnya terhadap segala bentuk intervensi negatif, terutama terkait dengan amanah yang sedang diembannya. Ilya selalu mengantisipasinya dengan membuat rambu-rambu yang disampaikan kepada mitra kerja dan relasinya. Sedangkan *team work* selalu dibangunnya dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya semangat dan komitmen kuat, sehingga memberi pengaruh kepada setiap anggota kelompok untuk memiliki intensi kerja yang kooperatif.

“Mengingat integritas berkaitan dengan amanah dan reputasi, maka saya sangat menjaga integritas sejak awal menjalankan karier dan profesi saya. Saya tidak mau diintervensi oleh pihak mana pun,” jelasnya.

Sebagai anggota Dewan Komisiner yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas di lingkungan OJK. Konsepnya, kata Ilya adalah internal audit, pengawasan internal, dan pemeriksaan internal.

“Saya melihat hal ini sebagai konsep dari organisasi modern. Internal auditor adalah sebagai *last resort*-nya, tidak perlu ada pemeriksaan kalau semua berjalan baik. Internal audit ini hanya merupakan kegiatan kalau benar-benar diperlukan, betul-betul sebagai katalisator, dan memiliki sifat *helicopter view*. Kenapa *helicopter view*? Karena dia akan turun melihat jika perlu, kemudian naik lagi,” papar mantan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Cabang Jawa Barat (2003-2006) ini.



Dalam melakukan pekerjaannya Ilya selalu memegang hal yang terpenting yaitu *risk management* dan *quality assurance*. Seberapa besar kita memitigasi risiko, mendefinisikan risiko, dan kalau kita sudah bisa, kita tahu akan melangkah bagaimana, dan risikonya apa. Misalnya, jika kita sudah tahu kalau memegang api itu panas, berarti kita harus berhati-hati memegang api, dan kita tidak akan celaka. Kemudian kualitas, penilaian kualitas, seberapa besar kita menilai produk yang diterima dan orang itu mau menghargai produk tersebut, sehingga kita punya kharisma baik internal maupun eksternal. Jika semua hal itu berjalan, internal audit diterima, sehingga fungsi pengawasan, *watch dog* itu tidak perlu lagi.

Menurutnya, memang harus ada tiga fungsi yang dijadikan satu. Makanya juga selain tiga fungsi, perlu ada pengawasan berlapis yang namanya *3 lines of defense*. Setiap satuan kerja harus *aware* terhadap *internal control*, dan juga terhadap *risk management*.

Ilya mengatakan bahwa setiap pegawai harus mendefinisikan sendiri apa risiko mereka, memitigasi sendiri, kemudian *second line*-nya, Direktorat Manajemen Risiko melihat, benar atau tidak. Setelah itu, dilakukan evaluasi kembali

bersama Dewan Audit, lalu dibawa ke Dewan Komisioner. Dewan Komisioner kemudian menentukan apakah sudah sesuai dengan *destination statement* yang ada. "Jika tidak cocok, hal ini juga dipengaruhi oleh *capacity building*, jadi tidak mudah seperti membuat sistem akuntansi. Minimal harus ada sistemnya, karena manajemen risiko ini bagian dari *governance*," jelas Ilya.

Kenapa kita perlu manajemen risiko? Karena, kata Ilya, setiap langkah OJK itu mengandung risiko yang harus dimitigasi. "Kita mau OJK menjadi lembaga regulasi yang disegani. Kita tidak boleh lengah di awal, harus menghitung bahwa setiap langkah itu ada risikonya dan kita tetap harus melakukan mitigasi," ungkap Ilya.

"Bayangkan jika tidak dilakukan penetapan risiko, seolah-olah kita berjalan begitu saja dan ketika terjadi sesuatu kita kelabakan. Hal ini tidak boleh terjadi sebagai lembaga yang dianggap *superbody*. Perlu sikap yang *preventive* di awal," tambah Ilya.

Lebih jauh Ilya menerangkan, sikap *preventive* ini adalah bagian dari *governance*-nya OJK, yaitu bahwa *risk management* harus dipasang di awal, jadi *first line* itu OJK harus sudah punya. Setiap langkah, setiap produk, setiap mengeluarkan aturan, OJK harus mengawasi

ketat risiko. "Tidak dapat dibayangkan jika misalnya kita tidak punya manajemen risiko. Kita tidak pernah tahu apakah yang kita jalani itu benar atau tidak. Jadi, memang sebagai organisasi yang baik kita harus *prudence* dan selalu *aware*, dan sudah tahu ke depan itu akan terjadi apa," urai Ilya.

"Jadi prinsipnya harus sama-sama, *value*-nya melakukan pelayanan dengan efektif, melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Kami bukan orang yang mencari-cari kesalahan, tetapi meng-*educate* mereka supaya tidak berbuat salah, membuatkan sistem supaya mereka bergerak *on track*. Karena industri yang akan sehat adalah industri yang *govern*," terang Ilya.

Bekerja Terus Selagi Bisa

Meski kesibukannya bertambah dengan jabatannya saat ini, istri dari Achmad Zaky Hamid, seorang konsultan IT ini tak melupakan keluarganya di Bandung. Bila tidak ada tugas di Jakarta atau kota lain, Ilya akan menyempatkan diri menengok orang tua, suami dan anak-anaknya di Bandung.

"Kebetulan dua anak saya sudah lulus kuliah dan sudah memilih profesi pilihan mereka sendiri. Kami memahami kegiatan masing-masing. Sedari kecil anak-anak sudah terbiasa melihat ibunya pergi mengajar.

INSPIRASI

Mereka sudah terbiasa mandiri kelihatannya. Allah yang memberikan perlindungan pada kami,” ucap Ilya yang di kala *weekend* di Bandung biasanya akan memasak di rumah atau makan bersama di luar bersama keluarga.

Bagi Ilya berhenti beraktivitas saat masih diberikan kesehatan adalah pantang. Meski nantinya sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisiner OJK, Ilya mengaku akan tetap melakukan hal-hal positif yang bisa dia kerjakan. Bekerja adalah

bagian dari menikmati hidup. Lantas kapan istirahatnya?

“Mengajar itu istirahat buat saya, tapi hiburan juga, ketemu teman-teman dosen. Bimbingan itu hiburan buat saya. Istirahatnya ya itu. Apa istirahat harus tidur?” jawabnya lugas.

Dia juga tidak tahu, setelah lima tahun di OJK nantinya mau kemana, menjadi apa. Semuanya diserahkan kepada Tuhan. Pasalnya, ketika selesai di BPK dulu mau

kembali ke kampus Unpad, ternyata malah ke OJK.

Atau sesudah lima tahun akan pensiun? “Pensiun itu apa sih? Kita nggak boleh berhenti beraktivitas, apapun. Pensiun itu hanya istilah kepegawaian. Tetapi kita beraktivitas harus sampai hayat dikandung badan. Menurut ajaran agama saya, Islam, kita nggak boleh berhenti beraktivitas, tetap harus melakukan yang positif bagi banyak orang,” tandasnya. ○

PROFIL

PROF. DR. ILYA AVIANTI, S.E., M.SI., AK, CPA, CA

TEMPAT & TANGGAL LAHIR

Bandung, 12 Juli 1959

ALAMAT

Jl. Cigadung Selatan 31 Z Bandung

PEKERJAAN SAAT INI

- Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK.
- Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

PENDIDIKAN

- Doktor bidang akuntansi Unpad (2000)
- Magister Sains bidang akuntansi Unpad (1994)
- Sarjana ekonomi (SE) & Akuntan (Ak) Unpad (1984)

PENDIDIKAN PROFESI

- Chartered Accountant (CA), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 19 Desember 2012
- Sertifikasi Akreditasi Prosci's Change Management Methodology, Being Human, Pty, Ltd., Australia, 2010
- Indonesian Certified Public Accountant, Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Jakarta, 2009
- Sertifikasi Kurator, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Jakarta, 1998

KARIER

- Auditor Utama Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/BPK RI (2010 – 2012)
- Pelaksana Tugas Auditor Utama Keuangan Negara VII pada Auditorat Utama Keuangan Negara VII merangkap Staf Ahli (2009-2010)
- Staf Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/BPK RI (2008 – 2010)
- Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/BPK RI (2007 – 2008)
- Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran (UNPAD), 2007 - sekarang

- Tenaga Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia (2005 – 2006)
- Komisaris PT Tuban Petro Industry, 2006 – 2009
- Sekretaris Bidang Akademik Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran (UNPAD), 2002 – 2009
- Anggota Komite Audit PT Bio Farma, 2002 – 2007.
- Ketua Satuan Pengawasan Intern, Universitas Padjadjaran (UNPAD), 2001 – 2005.
- Sekretaris Program Doktor Bidang Ekonomi Pasca-Sarjana, Universitas Padjadjaran (UNPAD), 2001 – 2004.
- Staf Ahli Pembantu Rektor I, Universitas Padjadjaran (UNPAD), 2001 – 2004.
- Managing Partner pada Kantor Akuntan Publik (KAP) “Ilya Avianti & Rekan”, 1996 s.d. 2005.
- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran (UNPAD), 1985 – sekarang.

KEGIATAN LAIN

- Ketua Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2011-2015
- Ketua Penasihat Dewan Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Barat, 2011-2015
- Anggota Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan, 2011-2015
- Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2006 – 2010.
- Wakil Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2004 – 2009.
- Finance & Accounting Manager, YPSDM - Forum Rektor Indonesia, 2004 – 2005.
- Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Cabang Jawa Barat, 2003-2006.
- Anggota Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntansi, 2002-sekarang
- Penelaah Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 2002 – sekarang.
- Anggota Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), 2000 – sekarang
- Anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, 1997 – 2000
- Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 1995 – sekarang

PERSPEKTIF

Program Literasi Keuangan yang “Menular” dan Terintegrasi



Indra Yuliawan
Head of Corporate Social
Responsibility
Allianz Indonesia

Di dalam industri keuangan sendiri, produk-produk Asuransi masih kalah pamor dengan produk-produk perbankan seperti tabungan dan investasi. Dapat dikatakan bahwa pola pembentukan kemakmuran masyarakat Indonesia saat ini baru sampai pada tahap “mengumpulkan” dan belum sampai pada tahap “melindungi”, apalagi “mewariskan”. Meski demikian, para praktisi Asuransi menolak untuk menyerah terhadap situasi ini. Berbagai inovasi, edukasi dan evaluasi terus dilakukan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Negara yang stabil, muncul optimisme bahwa Asuransi akan segera menemukan momentumnya di dalam masyarakat.

Peluncuran Strategi Nasional Literasi Keuangan yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini semakin menegaskan tujuan pemerintah untuk memperluas akses masyarakat kepada industri keuangan. Bagi para praktisi industri keuangan, khususnya Asuransi, hal ini seakan menjadi titik terang dari pergulatan panjang untuk memperkenalkan Asuransi kepada masyarakat yang selama ini dilakukan swadaya beberapa Perusahaan.

Namun demikian, tanpa adanya integrasi dan kesinambungan dalam skala besar, pengaruhnya tidak bisa dirasakan secara massal. Setidaknya hal tersebut dirasakan oleh Allianz Indonesia yang sudah aktif melaksanakan program literasi keuangan ke berbagai lapisan masyarakat sejak tahun 2011. Mulai dari remaja hingga perempuan dan para pengusaha kecil telah berhasil dicakup oleh Allianz ke dalam program tersebut.

Program Literasi Keuangan menjadi wujud nyata dari komitmen Allianz terhadap komunitas masyarakat di daerah tempatnya beroperasi yang terbentang dari Indonesia bagian barat hingga timur. Seperti dikatakan *Country Manager* dan Direktur Utama Allianz Life Indonesia, Joachim Wessling bahwa Allianz memperoleh keunggulan dalam menyebarkan program Literasi Keuangan

kepada masyarakat Indonesia, karena Allianz memiliki mitra bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia, hingga ke daerah pelosok, dari Aceh hingga Papua. Sistem multi-distribusi yang banyak diterapkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia memang bisa menjadi kendaraan yang sangat baik untuk penyebaran program Literasi Keuangan.

Menyadari keunggulan yang dimilikinya, Allianz Indonesia dengan cepat menggagas pola penyebaran program edukasinya ke dalam bentuk “penularan” atau biasa dikenal sebagai metode *viral*. Metode yang kami gunakan untuk program literasi keuangan remaja dan perempuan adalah metode pengajaran langsung ke sekolah atau yayasan yang bersedia untuk bekerja sama dengan kami, namun untuk program literasi keuangan bagi para wirausahawan kecil, kami melakukan sistem *Train the Trainer* (mendidik pengajar baru) sehingga kami akhirnya memiliki banyak kader pengajar yang memiliki pemahaman dan kearifan lokal, sehingga melalui mereka informasi dan juga ilmu yang ingin diberikan lebih mudah diterima oleh masyarakat di daerahnya masing-masing.

Strategi ini mendatangkan keberhasilan khususnya terhadap percepatan dan penyebarluasan program tersebut. Dari tahun 2011 hingga tahun 2013, tercatat program literasi keuangan Allianz Indonesia telah berhasil menjangkau 1.000 wirausahawan kecil dan keluarga di 12 provinsi di mana sebagian besar pesertanya adalah perempuan. Selain itu Allianz juga meng-*edukasi* keuangan remaja melalui program khusus *MY FINANCE COACH* yang menjangkau lebih dari 5.000 siswa yang tersebar di 25 provinsi seluruh Indonesia.

Dengan adanya strategi nasional yang diberlakukan OJK, kami optimis dapat menjangkau lebih banyak anggota masyarakat, sekaligus menjalankan program yang terintegrasi demi kemajuan bangsa. Tidak ada cara yang lebih baik dalam memberikan edukasi selain dengan serentak

dan bersama-sama.

Bagi Allianz Indonesia, tanggung jawab perusahaan harus diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat, nasabah, mitra bisnis, karyawan dan pemangku kepentingan perusahaan. Oleh karenanya program tanggung jawab sosial juga diarahkan untuk dapat menjangkau dan melibatkan berbagai pihak tersebut.

Bisnis Asuransi Jiwa adalah bisnis dengan orientasi jangka panjang, oleh karenanya Perusahaan harus terlibat secara aktif dalam menciptakan kesinambungan sosial. Program tanggung jawab sosial Allianz Indonesia selalu berdasarkan atas pilar edukasi, lingkungan hidup, kemanusiaan (bencana alam) dan sosial. Keempat pilar itulah yang merupakan kunci terciptanya suatu kesinambungan.

Jika suatu Asuransi Jiwa tidak bisa mewujudkan kesinambungan di daerah tempatnya beroperasi, maka kecil kemungkinan Perusahaan tersebut akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat, dan itu bukanlah hal yang baik bagi sebuah bisnis dengan orientasi jangka panjang.

Memang seluruh program yang ada selalu dirancang agar dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah kami. Seperti misalnya program literasi keuangan bagi wirausahawan kecil. Sesungguhnya para wirausahawan tersebut adalah nasabah dari Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro mitra bisnis Asuransi Mikro kami.

Dengan menerima pelatihan perencanaan keuangan, para wirausahawan nasabah Lembaga Keuangan Mikro memperoleh pengetahuan yang sederhana namun memadai mengenai pengelolaan keuangan sehingga ia bisa menjaga kualitas usaha dan kelancaran kredit usahanya. Bagi para BPR dan Koperasi, program ini sangat membantu mereka dalam menjaga kelancaran kredit dan dalam menawarkan kredit usaha, karena ada perlindungan Asuransi kredit di dalamnya. ○



SIMOLEK, MOBIL ‘PINTAR’ LITERASI KEUANGAN

Tingkat literasi keuangan masyarakat yang rendah berakibat pada kurang optimalnya pemanfaatan produk dan jasa keuangan di Tanah Air. Upaya mendorong tingkat literasi keuangan menghadapi tantangan tingkat pendidikan dan luasnya wilayah geografis Indonesia. Melalui SiMOLEK, mobil edukasi dan literasi keuangan, yang diluncurkan pada awal tahun ini, diharapkan menjadi solusi dalam mendongkrak literasi keuangan masyarakat secara cepat dan efektif.



SiMOLEK adalah salah satu aksi nyata OJK dalam rangka meningkatkan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Mobil ‘pintar’ literasi edukasi keuangan ini diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2014, di Kompleks Pasar Tanah Abang, Jakarta. ”

Indonesia adalah salah satu Negara terbesar di dunia. Sayangnya, sebagai Negara besar, tingkat pemahaman dan pemanfaatan produk dan jasa dari lembaga jasa keuangan maupun pasar modal di Tanah Air masih kurang optimal. Ditengarai hal ini akibat tingkat literasi keuangan atau “melek finansial” dari masyarakat kita yang memang masih relatif rendah.

Selain itu, belum semua golongan masyarakat di Tanah Air, khususnya golongan masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses yang memadai dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Salah satunya karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dan infrastruktur di daerah yang masih belum merata. Akibatnya, penetrasi layanan jasa keuangan ke masyarakat menjadi terhambat.

Sebagai gambaran saja, hasil survei Bank Dunia pada 2011 menunjukkan, baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan resmi. Dari survei itu tergambar hanya 20 persen orang dewasa di Indonesia yang

memiliki rekening di lembaga keuangan resmi. Angka ini berada di bawah Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura yang mencapai berturut-turut 27 persen, 66 persen, 73 persen dan 98 persen.

Fakta ini juga dikuatkan oleh sebuah survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum lama ini. Survei ini dilakukan di 20 Provinsi dan memiliki responden sebanyak 8.000 orang. Dalam survei tersebut OJK berharap bisa memperoleh gambaran mengenai seberapa paham dan seberapa besar tingkat keinginan masyarakat untuk memanfaatkan lembaga keuangan.

Hasil survei tersebut mengungkapkan kenyataan yang kurang menggembirakan terkait tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2013. Seperti dari sektor perbankan, sebagai sektor bisnis dengan pangsa pasar terbesar di antara seluruh industri keuangan, tercatat hanya 22 persen masyarakat Indonesia yang memahami produk perbankan. Namun tingkat penggunaan jasa perbankan termasuk baik karena sudah mencakup 57 persen dari responden.

Kemudian, untuk sektor Asuransi, OJK menemukan fakta hanya 18 orang dari 100 orang yang benar-benar memahami asuransi dan hanya 12 persen responden yang benar-benar memanfaatkan produk asuransi. Di sektor Pegadaian, tercatat 15 orang dari 100 telah memahami pegadaian namun pemanfaatannya hanya 5 persen.

Adapun di Lembaga Pembiayaan, sebanyak 10 persen responden mengaku memahami produk lembaga pembiayaan. Sayangnya hanya 6 persen responden yang mengaku memanfaatkan lembaga pembiayaan tersebut. Sedangkan mengenai dana pensiun hanya 7 persen yang paham dan 2 persen yang baru memanfaatkan.

Sementara dari sektor Pasar Modal, OJK menemukan hanya 4 persen dari 8.000 responden yang mengaku memahami pasar modal. Dengan kata lain hanya 16 orang dari total responden yang benar-benar memanfaatkan keberadaan pasar modal.

Memperhatikan hasil survei literasi keuangan tersebut maka upaya peningkatan pemahaman dan pemanfaatan produk jasa keuangan oleh masyarakat menjadi



sangat penting. Khususnya jika kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lembaga jasa keuangan dan pasar modal.

Peluncuran SiMOLEK

Berkaca dari data itu, OJK sebagai otoritas yang membawahi industri jasa keuangan dan pasar modal di Tanah Air berkomitmen untuk mendorong perluasan upaya akses dan inklusi keuangan nasional. Salah satunya dengan mengagas kelahiran Strategi Nasional Literasi Keuangan.

Dalam strategi ini dicanangkan tiga pilar utama untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan. Ketiga strategi itu adalah program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, penguatan infrastruktur literasi keuangan, dan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

Salah satu program konkrit yang dilakukan OJK untuk meningkatkan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan adalah dengan mengoperasikan mobil edukasi literasi keuangan atau disebut SiMOLEK pada 4 Februari 2014 lalu, dengan

peluncuran perdana di Kompleks Pasar Tanah Abang, Jakarta.

“Beroperasinya SiMOLEK diharapkan bisa meningkatkan literasi dan pemanfaatan produk-produk jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia yang relatif masih rendah,” ujar Anggota Dewan Komisiner OJK, Kusumaningtuti S. Soetiono.

Pengoperasian SiMOLEK ini dilakukan oleh OJK baik di kantor pusat maupun kantor regional dan kantor OJK daerah, serta mengikutsertakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan akan materi yang ingin disampaikan ke masyarakat serta waktu, lokasi dan target edukasi.

Harapannya dengan diluncurkannya SiMOLEK ini adalah dapat memberikan informasi atas layanan produk keuangan dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang produk keuangan. Di sisi lain, mobil ini dapat menerima aspirasi, jadi masyarakat akan mudah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kemudian, masyarakat akan lebih mudah untuk mengadukan permasalahan pengelolaan keuangan, karena mobil ini juga akan menerima pengaduan langsung dari masyarakat.

Selanjutnya, semua informasi yang diterima SiMOLEK dari masyarakat langsung diteruskan ke *call center* OJK di 500655. “Berbagai sarana sarana edukasi yang dikembangkan dalam program SiMOLEK antara lain adalah video interaktif, brosur dan bermacam permainan untuk memudahkan penyampaian informasi mengenai pendidikan keuangan,” tutur Kusumaningtuti.

SiMOLEK akan beroperasi setiap hari kerja mulai Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 09.00-18.00. Serta pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional jika terdapat kegiatan edukasi di luar hari operasional.

Saat ini, jumlah mobil SiMOLEK yang tersedia sebanyak 20 unit, telah dibagi untuk wilayah Jabodetabek sebanyak 4 unit, KR OJK Medan 2 unit, KR OJK Semarang 2 unit, KR OJK Surabaya 2 unit, KR OJK Bandung 1 unit dan KR OJK Makassar 1 unit. Selain itu juga disediakan di 8 kantor OJK daerah seperti di Pekanbaru, Cirebon, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin dan Manado yang masing-masing sebanyak 1 unit.

Mobil edukasi keuangan ini juga sudah diperkenalkan pada saat peluncuran Cetak



“

SiMOLEK diharapkan dapat memberikan informasi layanan produk keuangan dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang produk keuangan. SiMOLEK juga berfungsi untuk menerima pengaduan langsung masyarakat terkait produk dan jasa dari lembaga keuangan maupun pasar modal. ”

Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada 19 November 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Peran LJK

Kusumaningtuti menjelaskan, sejumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan asosiasi sektor keuangan yang sudah mendaftar untuk ikut menggunakan SiMOLEK antara lain Allianz, BCA, Bank Mandiri, Pasar Modal, BRI, Asosiasi Bank-Bank Daerah (Asbanda), lembaga pembiayaan, Pegadaian, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) dan asosiasi perasuransian.

Sehingga untuk pengelolaannya diserahkan kepada semua lembaga keuangan. Adapun pekan pertama setelah peluncuran, BCA yang menjadi pengelola pertama SiMOLEK dengan roadshow di delapan titik Jabodetabek.

Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja berharap masyarakat semakin melek terhadap industri jasa keuangan. “Banyak masyarakat belum memahami ketika mereka dapat uang harus berbuat apa, sehingga seringkali jika mendapat uang berlebih akan habis tanpa ada perencanaan keuangan untuk sekarang dan masa depan,” tutur dia.

Dengan adanya mobil ini, Jahja mengatakan secara visual akan secara langsung mengajarkan mengatur keuangan kepada masyarakat. Dengan demikian, SiMOLEK merupakan terobosan yang luar biasa.

Peluncuran SiMOLEK ini pun diapresiasi oleh Wendi Lim pedagang Pasar Tanah Abang. Ia berharap dengan adanya usaha ini mampu memberikan wawasan kepada para pembelinya untuk menggunakan cara yang praktis saat melakukan transaksi.

“Kami berharap dengan edukasi ini, masyarakat mengerti produk-produk apa saja yang dimiliki oleh perbankan untuk melakukan transaksi secara praktis, mudah, nyaman, dan aman,” ungkap *owner* Toko Domino blok B lantai 1 ini.

Selain BCA, OJK juga menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk mengoperasikan 20 unit mobil SiMOLEK. Tujuannya untuk meningkatkan tingkat literasi jasa keuangan masyarakat Indonesia khususnya kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah, dan wilayah-wilayah yang belum memiliki infrastruktur yang baik. Seperti diketahui, BRI merupakan bank dengan jaringan terluas hingga ke pelosok daerah.

Adapun pengoperasian SiMOLEK yang menjadi tanggung jawab BRI dimulai tanggal 24 hingga 28 Februari 2014. Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali menyebutkan terdapat 20 unit mobil SiMOLEK yang berkeliling di hampir seluruh wilayah Indonesia, yakni di 14 kota, 15 Kantor Wilayah, dan akan dioperasikan oleh 46 Kantor Cabang BRI, serta didukung oleh 42 Teras BRI Keliling dan 33 E-Buzz BRI.

Dikatakan dia, penempatan mobil SiMOLEK disesuaikan dengan titik-titik operasional dari Teras BRI Keliling dan E-Buzz, di mana target utamanya adalah di sentra perekonomian mikro, lokasi pendidikan, serta layanan publik.

“Lokasinya bisa di pasar-pasar tradisional, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Misalnya, ketika Teras BRI Keliling menjalankan kegiatan operasionalnya seperti menerima setoran pembayaran pinjaman, ataupun setoran tabungan dari pedagang pasar, SiMOLEK dapat sekaligus memberikan edukasi keuangan bagi mereka,” pungkas Ali. ○

KATA MEREKA TENTANG SiMOLEK

Awal tahun ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan SiMOLEK, sebuah mobil literasi edukasi keuangan, yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat di Tanah Air. Respon positif pun disuarakan sejumlah kalangan terkait kehadiran produk ini. Berikut adalah beberapa ungkapan hati mereka yang berhasil direkam redaksi dalam beberapa kesempatan

KUSUMANINGTUTI S. SOETIONO
ADK OJK Bidang Edukasi &
Perlindungan Konsumen



SiMOLEK merupakan salah satu program OJK agar masyarakat bisa mengetahui manfaat dan risiko serta hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan. Peluncuran mobil edukasi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penggunaan layanan atau produk lembaga keuangan. Beroperasinya SiMOLEK untuk meningkatkan literasi dan informasi mengenai layanan produk jasa keuangan yang relatif masih rendah.

Keberadaan SiMOLEK diharapkan bisa meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai literasi keuangan, dan meningkatkan minat serta kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk atau jasa keuangan. Selama ini OJK melihat kondisi infrastruktur daerah di Indonesia masih belum merata dan menjadi salah satu faktor penghambat bagi masyarakat setempat dalam memperoleh layanan jasa keuangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, dari 240 juta penduduk, baru 50 persen yang secara umum menggunakan produk dan layanan lembaga jasa keuangan. Sementara itu baru 20-an persen masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai layanan lembaga keuangan.

SiMOLEK ini menyasar pada masyarakat yang paling minim pengetahuannya tentang lembaga keuangan sehingga menggunakan mobil karena akan lebih mudah untuk mendatangi tempat-tempat terpencil. Meski Jakarta tergolong sebagai kota besar, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak tempat terpencil yang masyarakatnya minim edukasi terutama terkait masalah keuangan.

OJK memilih alat edukasi menggunakan mobil karena dianggap lebih praktis dengan mobilitas tinggi dan dapat menjangkau tempat-tempat terpencil. ○

SRI RAHAYU WIDODO
Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan
Konsumen OJK



OJK akan terus melakukan kolaborasi dengan industri keuangan dalam rangka memperbesar tingkat melek keuangan masyarakat di Tanah Air. Salah satu yang diandalkan adalah program mobil literasi keuangan atau SiMOLEK.

Kita akan menggandeng seluruh sektor jasa keuangan dalam

memperluas akses jasa dan layanan keuangan kepada masyarakat. Kalau tugas ini hanya dilaksanakan sendiri oleh OJK tentu ada keterbatasan. Jadi untuk tingkatkan literasi keuangan masyarakat kita berkolaborasi dengan industri. Melalui asosiasi kita buat sebuah jadwal.

Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat memang agak sulit terutama dengan banyaknya jumlah penduduk dan wilayah Indonesia yang sangat luas. Tak heran tingkat melek keuangan, atau rasio penduduk yang terjangkau layanan keuangan di Tanah Air baru 20-an persen. Tapi tetap jadi kewajiban kita untuk menaikkan tingkat indeks literasi itu.

Untuk itu OJK telah merilis aturan yang mewajibkan seluruh perusahaan di industri keuangan untuk melakukan program edukasi keuangan, yang bentuknya disesuaikan dengan kapasitas masing-masing perusahaan. Kami beri keleluasaan terhadap masing-masing mereka untuk menjalankan program edukasi keuangannya. ○

JAHJA SETIAATMADJA
Presiden Direktur BCA



Keikutsertaan BCA menjadi salah satu bank pendukung edukasi literasi keuangan yang digagas oleh OJK, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan industri keuangan dan produk-produknya. Serta, tentunya, masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ada sesuai dengan kebutuhannya.

Edukasi melalui SiMOLEK diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai literasi keuangan, meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan, mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan.

Berbagai sarana edukasi dikembangkan dalam program SiMOLEK, antara lain video interaktif, brosur, dan bermacam permainan untuk memudahkan penyampaian informasi mengenai pendidikan keuangan, sudah baik. Namun, mengacu pada tujuan dan manfaat program SiMOLEK, perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

Dari sisi kami sendiri, BCA berkomitmen mendukung edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas serta meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk jasa keuangan. Oleh karena itu, kehadiran SiMOLEK untuk langsung menjangkau dan mengedukasi masyarakat sangat tepat dan lebih efektif. ○

MUHAMAD ALI
Sekretaris Perusahaan BRI



BRI meluncurkan SiMOLEK di Jakarta. Tujuannya untuk memperkenalkan bank pada seluruh golongan masyarakat. Seperti kita ketahui, tingkat literasi (melek) pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan masyarakat kita masih minim. Ini disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan infrastruktur di daerah belum merata.

Pengoperasian SiMOLEK akan menjadi tanggung jawab BRI terhitung 24 hingga 28 Februari 2014. Ada 20 unit

mobil SiMOLEK yang akan berkeliling di hampir seluruh wilayah Indonesia, yakni di 14 kota, 15 kantor wilayah, dan akan dioperasikan oleh 54 Kantor Cabang BRI serta didukung oleh 46 Teras BRI Keliling dan 34 E-Buzz BRI.

Penempatan Mobil SiMOLEK akan disesuaikan dengan titik-titik operasional dari Teras BRI Keliling dan E-Buzz. Hal ini karena target utama yang disasar adalah sentra perekonomian mikro, lokasi pendidikan, serta tempat pelayanan umum. Lokasinya di pasar-pasar tradisional, sekolah, rumah sakit dan lainnya.

Operasional mobil ini di antaranya menerima setoran pembayaran pinjaman ataupun setoran tabungan dari pedagang pasar. Sekaligus memberi edukasi keuangan. Dalam rangkaian kegiatan ini, BRI juga bekerja sama dengan OJK akan mengadakan seminar Lokakarya di Palangkaraya dan Makassar, bertema Literasi Keuangan. ○

NOVIE V.B. KALIGIS
Direktur Pemasaran Bank Sulut



SiMOLEK memiliki peran strategis karena literasi keuangan memiliki manfaat yang timbal balik kepada lembaga jasa keuangan dan masyarakat. Sebab, semakin tinggi literasi keuangan masyarakat, makin banyak yang akan menggunakan produk dan jasa keuangan sehingga potensi perkembangan juga terbuka. Ketika masyarakat mengerti perihal keuangan mereka akan memperbaiki

perilakunya dan terbuka untuk mempercayakan keuangannya kepada industri jasa keuangan.

Sasaran lain SiMOLEK ialah membantu masyarakat untuk memanfaatkan uang dengan bijak. Sosialisasi SiMOLEK Bank Sulut telah beroperasi sejak Februari 2014. Selanjutnya, SiMOLEK sejak 3 Maret hingga 11 Maret 2014, telah mengunjungi ke beberapa kota di Sulut seperti Manado, Bitung, Airmadidi, Tondano, dan Amurang. Adapun, pada hari terakhir sosialisasi SiMOLEK dan tim Bank Sulut akan melakukan road show dari kantor pusat Bank Sulut di Kota Manado menuju Tondano. ○

SUHARTONO
Presiden Direktur dan CEO FIF Group



Federal International Finance (FIF) Group sangat mendukung program SiMOLEK ini. Program SiMOLEK ini sangat banyak manfaatnya. Masyarakat jadi lebih mengerti dan memperoleh informasi seputar produk dan jasa keuangan. SiMOLEK dihadirkan untuk membantu masyarakat mengetahui manfaat, risiko, hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan.

Program ini dilakukan untuk membantu memberikan informasi sekaligus pemahaman kepada masyarakat Indonesia tentang produk dan jasa keuangan.

Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada OJK dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang telah memberikan kesempatan FIF Group sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang diberikan kesempatan menjalankan program SiMOLEK.

FIF Group bersama OJK akan bersinergi melakukan kegiatan sosialisasi literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia dengan menghadirkan SiMOLEK sebanyak 20 unit kendaraan yang tersebar di 14 kota di seluruh Indonesia, di antaranya, Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Banjarmasin, Samarinda, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Medan dan Makassar.

Selama berlangsungnya program SiMOLEK yang berlangsung mulai 9 Maret 2014 hingga Minggu 16 Maret 2014, FIF Group melakukan sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat seperti ibu-ibu PKK, UMKM, pengunjung mall, pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya. ○



Foto: Bursa Efek Indonesia

LANGKAH KECIL MENJANGKAU PELOSOK

SiMOLEK memiliki arti strategis buat otoritas dalam meningkatkan angka literasi keuangan. Meskipun langkah ini kecil namun bisa menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau oleh lembaga keuangan.

Banyak langkah yang dibutuhkan untuk mendaki gunung, tetapi yang terpenting adalah langkah awal, dan langkah-langkah selanjutnya yang konsisten, meski itu hanya sebuah langkah kecil. Demikian pun dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah perbankan bergabung di dalam naungan OJK, maka fungsi pengawasan yang dimiliki otoritas itu menjadi lengkap. Namun, sebagai lembaga pengawas dengan fungsi sangat penting yang baru berdiri, OJK dihadapkan pada situasi berat, padahal baru

memulai tugasnya.

Sebagai otoritas yang memayungi seluruh lembaga keuangan di Tanah Air, OJK boleh dibilang bekerja cerdas. Sejak resmi berdiri pada 2013, OJK sudah bergerak cepat dengan membereskan aturan-aturan internal agar mereka bisa selekasnya mengurus institusi keuangan yang ada di Indonesia.

Selepas itu, para pengurus OJK memutuskan untuk mengurai masalah sektor keuangan dari sumbernya. Melalui sebuah survei yang paling menyeluruh yang pernah dilakukan

selama ini, OJK menilai bahwa masalah utama sektor keuangan di Indonesia bersumber pada minimnya pengetahuan masyarakat akan lembaga keuangan.

Karena itulah, otoritas memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan serta profil lembaga keuangan. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan yang mencukupi mengenai berbagai hal yang terkait dengan masalah keuangan. Seperti pengenalan mengenai lembaga jasa keuangan, apa saja produk dan jasa keuangan, fitur-fitur yang melekat pada

mereka, manfaat dan risikonya, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen pengguna jasa keuangan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan lebih baik, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan memberikan manfaat yang lebih besar.

Untuk mempercepat tujuan itulah tahun ini OJK meluncurkan program edukasi keuangan yang akan *mobile* ke pelosok-pelosok daerah. Layanan yang disebut Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK) itu difokuskan untuk mengedukasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ibu rumah tangga. Tak kurang dari 24 kota di Indonesia akan disambangi SiMOLEK hingga pelosok desa.

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sri Rahayu Widodo mengatakan alasan SiMOLEK fokus pada edukasi UMKM dan ibu rumah tangga karena tingkat pemahaman mereka tentang industri jasa keuangan masih rendah.

“Berdasarkan survei yang kami lakukan, bahwa tingkat pemahaman UMKM dan ibu rumah tangga tentang jasa keuangan masih sangat rendah. Itulah sebabnya kami fokuskan SiMOLEK untuk mengedukasi mereka agar indeks pemahamannya bisa naik,” kata Sri.

Otoritas juga menggandeng semua asosiasi jasa keuangan, mulai dari perbankan, industri keuangan non bank (IKNB) dan pasar modal untuk turut serta bekerjasama melakukan edukasi jasa keuangan kepada seluruh masyarakat khususnya UMKM dan para ibu rumah tangga.

“Kami lakukan edukasi ini secara menyeluruh dan bekerjasama dengan asosiasi. Sementara bagi asosiasi sendiri, mereka juga punya kepentingan untuk mengetahui kebutuhan yang sesuai keinginan konsumennya. Jadi, menurut saya ada simbiosis mutualisme,” ujar Sri.

Dalam rencana besarnya, mulai tahun ini hingga akhir tahun depan, OJK memang menyasar kelompok murid sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga dan pengusaha kecil dalam menggelar program edukasi.

Sementara alasan dipilihnya mobil sebagai sarana edukasi adalah agar kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan ini

bisa menjangkau golongan masyarakat berpenghasilan rendah, dan wilayah-wilayah yang belum memiliki infrastruktur yang baik. Sampai saat ini, banyak masyarakat daerah-daerah pelosok yang belum pernah berhubungan sama sekali dengan lembaga keuangan formal.

Dengan adanya sumber edukasi keuangan maka diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, jumlah masyarakat yang tingkat melek keuangannya rendah akan segera berkurang signifikan. Tingkat literasi keuangan yang menanjak akan memudahkan otoritas mengemban tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di semua sektor dalam industri keuangan.

Manfaat SiMOLEK

Oleh karena itu kehadiran SiMOLEK di tengah-tengah masyarakat adalah langkah kecil penting yang akan membuat misi regulator lebih mudah tercapai. OJK memiliki tiga misi, yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Terakhir, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan bertambahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan keuangan dengan lebih baik sehingga perencanaan keuangan keluarga atau pribadi menjadi lebih optimal. Masyarakat bisa memilih produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mengetahui dengan benar manfaat dan risikonya, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan.

Menurut Agus Sugiarto, Direktur Literasi dan Edukasi OJK, meningkatnya literasi keuangan juga akan memberi manfaat kepada industri jasa keuangan. “Semakin meningkatnya literasi keuangan masyarakat, potensi transaksi keuangan diharapkan semakin tinggi sehingga mendorong para pelaku industri jasa keuangan menciptakan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata dia.

Selain itu, manfaat literasi keuangan dari sisi makro ekonomi juga sangat penting, karena



Dipilihnya mobil sebagai sarana edukasi adalah agar kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan ini bisa menjangkau golongan masyarakat berpenghasilan rendah, dan wilayah-wilayah yang belum memiliki infrastruktur yang baik.

Agus Sugiarto
Direktur Literasi dan Edukasi OJK

semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan menggunakan produk dan jasa keuangan.

Konsekuensinya adalah semakin tinggi pula potensi transaksi keuangan yang terjadi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun menciptakan pemerataan pendapatan dan keadilan.

Di samping itu, dengan semakin meningkatnya literasi keuangan masyarakat, diharapkan semakin banyak masyarakat yang menabung dan berinvestasi, yang pada akhirnya akhirnya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Jadi, tidaklah berlebihan jika ‘langkah kecil’ menghadirkan mobil literasi keuangan jadi langkah penting untuk mencapai tujuan mewujudkan industri jasa keuangan yang menjadi pilar perekonomian nasional. ○



Foto: Allianz Indonesia

DARI SEKOLAH SAMPAI ARENA PAMERAN

Sejumlah perusahaan jasa keuangan antusias memberdayakan SiMOLEK. Mereka pun ikut berpartisipasi mengoperasikan SiMOLEK untuk mendukung Strategi Nasional Literasi Keuangan.

Tak seperti hari-hari biasanya, pada Senin pagi, 27 Januari 2014, murid-murid kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 05 Kalibata, Jakarta Selatan belajar tentang keuangan. Pengajarnya pun bukan guru mereka sendiri, tapi para staf Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perusahaan asuransi swasta terkenal asal Jerman, Allianz.

Materi diberikan pada siswa kelas 6 dengan asumsi mereka sudah mulai banyak memanfaatkan uang jajan untuk berbagai kepentingan. Jumlah uang sakunya pun semakin besar, dibanding siswa berusia lebih muda. Dalam kegiatan tersebut, 50 siswa kelas 6 diajak bermain sekaligus belajar berbelanja secara kritis. Termasuk juga diberi tips menabung uang jajan sehari-hari.

Deputi Direktur Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Lasmaida S. Gultom menuturkan, materi literasi keuangan yang tersedia sudah disesuaikan dengan tingkat pendidikan maupun kelas sosial masyarakat. Sehingga, saat bertandang ke sekolah, konsep pendidikan keuangan yang diusung siMolek tidak terlalu rumit. Misalnya, bagaimana mereka berbelanja secara cerdas, mengetahui harga dan tidak mudah terbujuj iklan.

Kegiatan di SDN 05 Kalibata tersebut hanyalah salah satu aksi SiMOLEK. Mobil Literasi Keuangan ini, oleh OJK sengaja dibuat untuk menjalankan peran edukasi keuangan ke masyarakat di Tanah Air. Maklumlah, tingkat literasi atau melek masyarakat Indonesia terhadap produk dan pemanfaatan jasa keuangan masih relatif rendah. Terutama golongan masyarakat

berpenghasilan rendah yang belum sepenuhnya tersentuh produk dan layanan jasa keuangan.

Tak heran, beberapa perusahaan jasa keuangan terlihat sangat antusias dengan aksi SiMOLEK. Mereka pun ikut berpartisipasi dalam program mengoperasikan SiMOLEK untuk mendukung Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang sudah diluncurkan OJK sejak 19 November 2013 lalu.

Tengok saja PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang melakukan *roadshow* SiMOLEK serentak di 14 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Makassar, Pekanbaru, Cirebon, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin dan Manado. Di Jakarta, *roadshow* SiMOLEK-BCA dilakukan di 8

titik, dimulai dari Pasar Tanah Abang pada 4 Februari 2014.

“Keikutsertaan BCA menjadi salah satu bank pendukung edukasi literasi keuangan yang digagas oleh OJK, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan industri keuangan dan produk-produknya. Serta, tentunya masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ada sesuai dengan kebutuhannya,” kata Jahja Setiatmadja, Presiden Direktur BCA.

Kegiatan serupa juga dilakukan Bank Sumut Syariah. Mobil SiMOLEK milik OJK dibawa berkeliling ke 11 titik lokasi mulai dari Medan, Deli Serdang, Binjai sampai Langkat selama seminggu (3-9 Maret 2014). Kehadiran Si Molek di setiap lokasi mengundang perhatian masyarakat dan kesempatan ini digunakan Bank Sumut Syariah untuk memberikan edukasi keuangan kepada kelompok sasaran tertentu agar mereka bijak mengelola keuangan, sekaligus memahami sistem dan produk bank syariah.

Pada lokasi-lokasi tersebut, petugas Bank Sumut Syariah melakukan penayangan presentasi fungsi dan wewenang OJK sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk memberikan perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengawasi lembaga jasa keuangan, asuransi, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Di kesempatan itu pula, petugas memberikan nomor telepon, alamat email, dan sosial media milik OJK yang dapat dihubungi apabila masyarakat mengalami kekecewaan akibat produk, jasa dan layanan lembaga jasa keuangan yang merugikan atau mengecewakan.

Selain melakukan sosialisasi tentang OJK, Bank Sumut Syariah juga memberikan pemahaman sistem perbankan syariah secara umum sekaligus memperkenalkan beragam produk dana syariah Bank Sumut.

PT Bank BRI Tbk tak mau kalah. Bank pelat merah ini menjadikan kepercayaan dari OJK sebagai kesempatan baik untuk menyosialisasikan literasi keuangan secara umum, serta memperkenalkan produk dan layanan bank, khususnya BRI.

Selama 24-28 Februari 2014, BRI membawa 20 unit mobil SiMOLEK yang berkeliling di hampir seluruh wilayah Indonesia, yakni di 14 kota, 15 kantor wilayah dan dioperasikan oleh 54 Kantor Cabang

BRI serta didukung 46 Teras BRI Keliling dan 34 E-Buzz BRI.

Penempatan mobil SiMOLEK sendiri disesuaikan dengan titik-titik operasional dari Teras BRI Keliling dan E-Buzz, dengan target utama pada sentra perekonomian mikro, lokasi pendidikan, serta *public service*. Dalam rangkaian *roadshow* SiMOLEK-BRI tersebut, digelar pula seminar dan lokakarya bertema Literasi Keuangan dengan *target audience*-nya para pengusaha UMKM setempat.

SiMOLEK juga hadir memberikan edukasi soal pasar modal. Di Manado dan Surabaya misalnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan informasi ke masyarakat menyangkut keuntungan, potensi risiko, dan cara-cara meminimalisir risiko serta bagaimana berinvestasi di pasar modal. Dengan kegiatan ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang mengetahui produk-produk investasi di pasar modal dan akhirnya mereka tertarik berinvestasi di pasar saham.

Kegiatan serupa juga dilakukan secara serentak oleh 17 kantor perwakilan BEI yang tersebar di seluruh Nusantara. BEI juga bekerjasama dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Tim edukasi dari ketiga institusi ini juga membagikan selebaran kepada konsumen, yang berisi informasi tentang OJK, Pasar modal/saham serta edukasi tentang investasi yang aman, sehingga konsumen tidak tertipu investasi bodong.

Bakal Ditambah

Saat ini jumlah SiMOLEK yang tersedia baru 20 unit. Empat beroperasi di Jabodetabek, sementara sisanya tersebar di beberapa kota seperti Medan, Semarang, Surabaya, Bandung dan Makassar. Pada semester kedua tahun ini, jumlah SiMOLEK akan ditambah setidaknya 20 unit lagi, sehingga daerah operasinya semakin luas dan menjangkau lebih banyak masyarakat di daerah terpencil.

Menurut Anggota Dewan Komisiner OJK Kusumaningtuti S. Soetiono, pengoperasian SiMOLEK dilakukan oleh OJK di Kantor Pusat maupun di Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah, serta mengikutsertakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk digunakan disesuaikan dengan kebutuhan akan materi yang ingin disampaikan ke masyarakat serta waktu, lokasi, dan target edukasi.



SiMOLEK, Mobil Literasi Keuangan OJK, dibuat untuk menjalankan peran edukasi keuangan secara efektif dan efisien ke berbagai lapisan masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air.

Deputi Direktur Bidang Edukasi OJK,
Lasmada S. Gultom

Sejumlah LJK dan asosiasi sektor keuangan sudah ikut berpartisipasi menggunakan fasilitas SiMOLEK, seperti perusahaan asuransi Allianz, Bank Mandiri, Bank BRI, BEI, Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), sejumlah lembaga pembiayaan, Pegadaian, Asosiasi Bank Syariah Indonesia dan asosiasi perasuransian.

Sesuai cetak biru literasi keuangan nasional yang dicanangkan 19 November 2013 lalu, OJK dengan SiMOLEK bakal fokus menyoal golongan masyarakat spesifik. Pertama siswa, sejak sekolah dasar hingga SMA, lantas akademisi, ibu rumah tangga, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta pensiunan. Harapan OJK, masyarakat akan semakin jeli memilih produk keuangan sesuai kebutuhan, mencakup tabungan, asuransi, sampai investasi saham.

OJK optimis, pendidikan keuangan ini bakal semakin maksimal selepas SiMOLEK beroperasi. Apalagi, di dalam mobil SiMOLEK, terdapat video interaktif, brosur, dan bermacam-macam permainan untuk memudahkan penyampaian informasi mengenai program industri keuangan. ○

“PENGAWASAN YANG TERINTEGRASI MENJADI SESUATU YANG FUNDAMENTAL BAGI OJK”

Tahun ini merupakan tahun penting bagi sistem pengawasan industri keuangan. Peralihan otoritas pengawas perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat sistem pengawasan lembaga keuangan telah lengkap berada dalam satu atap. Meski demikian, tantangan yang dihadapi OJK tidak lantas menjadi makin ringan. Selain tetap meneruskan proses akulturasi pegawai, OJK –terutama divisi pengawasan perbankan, harus menghadapi beberapa risiko industri terkait dengan pelemahan ekonomi nasional dan ancaman dari belum stabilnya ekonomi global.

“Perbankan harus siap menghadapi tantangan tersebut terutama di aspek likuiditas, pertumbuhan dan risiko kredit, serta penguatan permodalan,” kata Nelson

Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan kepada Majalah Edukasi Konsumen. Berikut penuturan lengkap pria lulusan Master of Science in Management (MSM) di Arthur D Little Management Institute, Boston, Amerika Serikat, yang pernah menjabat Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan pada 2002.

Setelah tahun ini, pengawasan perbankan dialihkan oleh BI, apa prioritas pertama OJK dalam menjalankan fungsi tersebut?

OJK memiliki dua program prioritas, yaitu dari sisi internal maupun eksternal sehubungan dengan hal itu. Secara internal prioritas jangka pendek adalah agar proses transisi ini tidak mengganggu pola kerja pengawasan yang selama ini telah dilakukan. Perlu diupayakan agar pengawas yang baru masuk sudah dapat melakukan tugas dengan baik langsung setelah transisi

ini terjadi, termasuk adanya dukungan perangkat kerja dan dukungan Informasi Teknologi yang baik.

Penting pula bagi pegawai yang berasal dari Bank Indonesia untuk merasa nyaman bergabung dalam keluarga baru di Otoritas Jasa Keuangan. Memang pada awalnya perubahan ini mungkin tidak terasa mengingat lokasi kerja masih berada di kantor Bank Indonesia dan masih berinteraksi dengan rekan-rekan yang selama ini biasa dihadapi. Namun harus disadari bahwa secara fundamental para pengawas ini sudah memiliki keluarga besar yang baru yaitu pegawai OJK yang berasal dari Bapepam-LK yang sudah bergabung terlebih dahulu.

Ada sekitar 1.269 karyawannya berkaitan dengan pengalihan pengawasan ke OJK. Apa yang akan dilakukan OJK terhadap seribuan

“Perbedaan pola pengawasan di BI dengan di OJK, adalah bahwa BI dulu hanya mengawasi perbankan sedangkan di OJK pengawasan dilakukan terhadap seluruh industri jasa keuangan. Oleh karena itu terminologi pengawasan yang terintegrasi menjadi sesuatu yang fundamental bagi OJK.”

lebih karyawan ini untuk mendukung fungsi pengawasan perbankan?

Karyawan Bank Indonesia yang dialihkan untuk dipekerjakan telah ditempatkan ke berbagai unit kerja di OJK. Mayoritas karyawan tersebut memang ditempatkan di sektor perbankan untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan OJK. Namun demikian ada sebagian juga ditempatkan di unit-unit lain di OJK seperti Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Perencanaan Strategis, dan Logistik.

Apa tugas dari pengawas perbankan itu akan relatif sama dengan yang dikerjakan ketika di Bank Indonesia?

Khusus untuk yang ditempatkan di sektor perbankan memang secara umum tugas yang dikerjakan relatif sama dengan yang dikerjakan di BI. Namun demikian, terdapat pula tugas baru yang tadinya tidak dilakukan oleh pengawasan di BI, yaitu terkait dengan fungsi pengawasan konglomerasi keuangan secara terintegrasi. Perbedaan pola pengawasan di BI dengan di OJK, adalah bahwa BI dulu hanya mengawasi perbankan sedangkan di OJK pengawasan dilakukan terhadap seluruh industri jasa keuangan. Oleh karena itu terminologi pengawasan yang terintegrasi menjadi sesuatu yang fundamental bagi OJK, sebagaimana telah dituangkan pula dalam Undang-undang OJK.

Apa kira-kira tantangan internal buat para pengawas baru itu?

Mereka harus sudah menyadari ada perubahan dalam bekerja. Perubahan ini harus ditanamkan secara baik karena dengan lokasi kantor OJK yang terpecah-pecah memang menimbulkan sedikit tantangan untuk dapat menyatukannya. Salah satu hal yang akan diperhatikan dalam hal ini adalah penyusunan budaya kerja yang terintegrasi dan untuk ini OJK juga akan meminta bantuan dari konsultan independen untuk membantu proses penyesuaian ini.

Termasuk kesiapan mereka untuk mengawasi lembaga lain selain bank?

OJK memang akan membangun pola pengawasan yang baru yaitu pola pengawasan terintegrasi. Secara umum, pengawasan terintegrasi adalah pengawasan terhadap kelompok usaha yang anggotanya terdiri dari berbagai lembaga jasa keuangan di berbagai sektor keuangan. Tujuan dari pengawasan terintegrasi ini adalah untuk dapat mengidentifikasi risiko yang timbul dari masing-masing anggota kelompok usaha serta interaksinya yang

berpotensi mempengaruhi kinerja bagi satu atau seluruh kelompok usaha.

Apakah akan ada tambahan tenaga pengawas lagi?

Dalam jangka menengah prioritas utama OJK secara internal adalah untuk menjamin kecukupan kuantitas dan kualitas SDM OJK. Dapat disampaikan bahwa saat ini memang dari sisi jumlah SDM, pegawai yang dialihkan ke OJK belum optimal. Hal ini mengingat bahwa di BI sendiri sebelum dialihkannya SDM sudah mengalami kekurangan jumlah SDM.

Oleh karena itu, pemenuhan jumlah SDM ini menjadi sesuatu hal yang penting ke depannya agar OJK secara organisasi dapat berjalan dengan baik. OJK juga akan memprioritaskan menjaga dan mengembangkan kualitas SDM mengingat tantangan kedepan yang akan dihadapi sektor keuangan semakin kompleks. OJK akan menyusun berbagai program pengembangan SDM termasuk meneruskan

Nelson Tampubolon

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK





“ Saya ini sejak awal di OJK sudah pensiun dari BI dan tidak mewakili BI. Tapi prinsipnya hal-hal yang baik di BI yang saya alami selama bekerja di sana tentu akan saya bagikan sebagai input dalam menyusun visi OJK. ”

program-program yang selama ini telah dijalankan di BI.

Untuk mempersiapkan proses transisi pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK, BI telah membentuk tim persiapan pengalihan atau task force. Apa tugas tim ini?

Tim persiapan BI atau *Task Force* BI pada dasarnya bertugas membantu persiapan pengalihan fungsi perbankan dari sisi BI. Dalam konteks ini Tim bertugas untuk mengidentifikasi hal-hal yang harus dipersiapkan seperti identifikasi peraturan yang akan dialihkan, kebutuhan SDM, pengalihan aset IT dan non IT, dan lain-lain. Tim *Task Force* BI ini bekerja sama dengan Tim Transisi yang dibentuk OJK dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi secara umum Tim *Task Force* BI mempersiapkan proses penyerahan dari BI sementara Tim Transisi OJK mempersiapkan proses penerimaan yang akan dilakukan OJK.

Bagaimana perkembangan akulturasi dari pegawai OJK, yang berasal dari Kemenkeu dan BI, apakah adanya tambahan baru pegawai BI akan membuat proses itu mulai dari awal lagi?

Pada dasarnya sampai saat ini tidak ditemui

kendala yang signifikan dalam proses akulturasi. Pegawai BI yang ditugaskan ke OJK justru turut memberikan warna dan memperkaya budaya organisasi OJK di mana mereka merupakan bagian dan secara bersama-sama menyusun nilai-nilai yang sekarang digunakan oleh OJK. Memang ada 2 hal yang diperlukan untuk mempercepat integrasi ini. Pertama adalah role model dari level pimpinan, terutama dalam bentuk konsistensi tindakan akan lebih mempercepat internalisasi budaya kerja. Kedua adalah sistem. Sistem yang dibangun harus dapat *me-reinforce* nilai-nilai yang ingin dicapai oleh organisasi.

Sebelumnya Anda sudah menjelaskan soal prioritas internal. Bagaimana dengan prioritas eksternal OJK?

Dalam jangka pendek kami ingin memastikan bahwa proses ini dapat berjalan mulus dan baik. Oleh karena itu, tentunya di tahap-tahap awal, yang sering diistilahkan dengan tahapan stabilisasi, kami tidak mempunyai prioritas untuk sesegera mungkin melakukan perubahan-perubahan atas peraturan perbankan yang saat ini berlaku, kecuali urgensinya memang sangat tinggi. Untuk menjaga kontinuitas, beberapa usulan kebijakan yang telah ada di BI dan

disosialisasikan ke industri namun karena waktu belum dapat dikeluarkan dapat dilanjutkan oleh OJK apabila memang dirasa sesuai dengan program yang dicanangkan OJK

Dalam kesempatan ini, perlu juga kita mengingat bahwa tahun 2014 ini kondisi perekonomian domestik masih dipenuhi oleh berbagai macam tantangan. Berkenaan dengan hal tersebut, perbankan harus siap menghadapi tantangan tersebut terutama di aspek likuiditas, pertumbuhan dan risiko kredit, serta penguatan permodalan.

Bagaimana dengan jangka menengah?

Dalam jangka menengah salah satu yang diharapkan adalah bahwa perbankan Indonesia dapat melakukan konsolidasi. Hal ini penting untuk meningkatkan tingkat daya saing perbankan Indonesia. Namun demikian, diharapkan bahwa konsolidasi yang dilakukan dapat dilakukan secara *voluntary* dan pertimbangan *business* dari industri.

Agenda lain adalah dari sisi *financial deepening*. Struktur kegiatan usaha perbankan di Indonesia masih relatif tradisional. Dari sisi aset mayoritas dilakukan dengan kredit, sementara dari sisi kewajiban

“ OJK memang akan membangun pola pengawasan yang baru yaitu pola pengawasan terintegrasi. Secara umum, pengawasan terintegrasi adalah pengawasan terhadap kelompok usaha yang anggotanya terdiri dari berbagai lembaga jasa keuangan di berbagai sektor keuangan. ”

perbankan Indonesia masih mengandalkan instrumen DPK seperti giro, tabungan, dan deposito sebagai sumber dana. Untuk dapat berkembang dan bersaing secara regional, perbankan kita perlu melakukan pengembangan jenis sumber-sumber yang dapat digunakan sebagai pendanaan maupun dari sisi asetnya. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana mengintegrasikan sektor perbankan dengan sektor keuangan lainnya untuk dapat mengembangkan kedalaman instrumen keuangan yang ada di sistem keuangan domestik.

Tahun ini pertumbuhan bisnis perbankan akan melambat, apa risiko yang akan dihadapi industri dan paling mengancam?

Tahun 2014 ini kondisi perekonomian domestik masih dipenuhi oleh berbagai macam tantangan. Berkenaan dengan hal tersebut, saya melihat terdapat beberapa hal yang kiranya harus diwaspadai. *Pertama* adalah isu mengenai likuiditas. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perbankan Indonesia juga perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap faktor likuiditas ini. Dalam konteks ini, perbankan diharapkan dapat secara

bertahap mengevaluasi target pertumbuhan kreditnya disesuaikan dengan kondisi fundamental ekonomi dan likuiditas di sistem maupun secara individual. *Kedua*, soal kredit. Terkait perkreditan ini saya juga melihat tahun depan sebagai periode konsolidasi dalam arti bank-bank harus melakukan evaluasi ulang atas risiko kredit yang dimilikinya. Ada beberapa faktor yang perlu dicermati terkait risiko kredit ini yaitu bagaimana dampak peningkatan suku bunga terhadap kemampuan membayar dan bagaimana pengaruh nilai tukar dan perlambatan kinerja ekspor terhadap performa debitur-debitur bank.

Hal *ketiga* yang perlu dicermati muncul dari sisi profitabilitas dan permodalan. *Kedua* hal yang sudah dikemukakan sebelumnya berpotensi mempengaruhi struktur laba rugi perbankan. Dalam menyikapi kondisi tersebut kiranya yang perlu dilakukan oleh perbankan adalah upaya menjaga ketahanan permodalan, baik secara organik maupun in-organik. Perlu ditekankan disini bahwa tanggung jawab utama untuk menjaga kecukupan dan kualitas permodalan bank ini merupakan tanggung

jawab pemilik. Sejalan dengan hal tersebut salah satu hal yang harus diperhatikan dari sisi organisasi kebijakan retensi laba perbankan yang harus dilihat kembali diarahkan kepada kebijakan yang konservatif untuk mendukung penguatan daya tahan permodalan bank.

Apaantisipasi otoritas terhadap risiko-risiko itu?

Otoritas akan terus memantau perkembangan yang terjadi dan juga akan berkoordinasi erat dengan pihak terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Sebagai orang BI, apakah visi dari BI yang ingin Anda bagikan di OJK?

Saya ini sejak awal di OJK sudah pensiun dari BI dan tidak mewakili BI. Tapi prinsipnya hal-hal yang baik di BI yang saya alami selama bekerja di sana tentu akan saya bagikan sebagai input dalam menyusun visi OJK. ○



MENANTI SENTUHAN PENGAWAS BARU

Otoritas Jasa Keuangan harus mempercepat momentum meningkatkan sistem pengawasan yang lebih baik guna mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan. Meski begitu, tantangan berat tetap akan dihadapi oleh lembaga baru ini.

Mulai Januari 2014 lalu, terlengkapi sudah fungsi pengawasan yang dilekatkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ya, terhitung 1 Januari 2014 pengawasan perbankan resmi beralih dari Bank Indonesia (BI) ke OJK. Meski sudah diumumkan sejak dua tahun lalu, proses pengalihan fungsi dan tugas tersebut

tetap tidak bisa langsung selesai setelah gong penanda waktu berhenti bergema. Dibutuhkan sebuah periode transisi yang tidak bisa sebentar.

Pihak OJK dan BI tentu sudah paham benar. Maka dari itu, kedua lembaga telah membentuk tim persiapan pengalihan atau *task force*, untuk mempersiapkan proses

transisi pengalihan fungsi pengawasan perbankan. Di antara yang dipersiapkan adalah menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan bank untuk transisi, menyusun SOP dengan rancangan nomenklatur, dan menyusun organisasi sektor perbankan.

Di samping itu, kompilasi daftar tugas BI



terkait dengan kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, dan bauran, serta kompilasi data informasi, juga disiapkan. Termasuk juga hal strategis untuk serah terima pengalihan tugas pengawas yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang.

Jelas terlihat bahwa mengawasi perbankan bukanlah sebuah tugas ringan, bahkan sejak masih berada di bawah kendali bank sentral. Akan tetapi, orang-orang yang mengisi jajaran eksekutif di OJK juga bukan orang 'kemarin sore' dalam soal pengawasan dan pengaturan perbankan. Apalagi hampir seluruhnya adalah orang-orang lama yang hanya pindah kantor.

Jadi, meskipun lembaganya baru, namun

para pelaksananya merupakan orang-orang yang sudah biasa melakukan kegiatan pengawasan perbankan.

Muliaman D. Hadad sejak ditunjuk untuk menjadi orang nomor satu di lembaga pengawasan sektor keuangan itu sudah bertekad untuk melakukan tugasnya lebih baik dari lembaga sebelumnya. "Pendekatan kita akan berbeda. Intinya kegiatan pengawasan itu *business is not as usual*. Bukan urusan sebagaimana biasanya," kata mantan Deputi Gubernur BI itu.

Meski berjanji akan menggunakan metode pengawasan yang sama sekali berbeda, namun dia tidak akan melupakan koordinasi dengan BI dan Kementerian Keuangan, bahkan akan dijadikan sebagai prioritas. Menurutnya koordinasi menjadi kunci sukses membangun kapasitas OJK seperti yang dilakukan negara-negara lain.

Sejak ide membentuk lembaga *superbody* di bidang pengawasan sektor keuangan pertama kali mencuat, isu koordinasi sangat santer berhembus. Pasalnya, negara-negara yang awalnya memiliki otoritas pengawasan satu atap akhirnya bubar karena masalah koordinasi. Sebut saja Financial Services Authority (FSA) Inggris yang akhirnya harus berhenti bertugas.

Setelah 12 tahun menjalankan tugasnya, pada 2010, akhirnya tugas otoritas itu dikembalikan kepada Bank of England (BoE). FSA dianggap tak bisa berbuat apa-apa saat beberapa lembaga keuangan, seperti asuransi, bisnis investasi, termasuk bank terus berjatuh-tanah di tahun 2007. Keadaan ini terus berlanjut pada September 2008 ketika Northern Rock ambruk, yang kemudian diikuti Bradford Bingley dan Royal Bank of Scotland Lloyds.

Sejumlah ekonom mencatat, ada empat kesalahan yang dilakukan oleh FSA. *Pertama*, komunikasi FSA tidak efektif dengan BoE dan Departemen Keuangan. *Kedua*, FSA lalai mengawasi bank sistemik. *Ketiga*, FSA terlalu fokus pada tugas pengawasan kegiatan bisnis dan melupakan

pengawasan individual bank. *Keempat*, FSA disibukkan masalah internal yang tak kunjung beres, yakni proses merger sembilan otoritas pengawasan.

Karena dianggap gagal, pemerintah Inggris akhirnya membubarkan FSA, dan mengembalikan fungsi pengawasan perbankan ke BoE.

Cerita yang hampir mirip juga terjadi di Korea Selatan. Tahun 1999, Pemerintah Negeri Gingseng itu memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank of Korea (BoK) ke lembaga baru bernama Financial Supervisory Service (FSS).

FSS juga dianggap gagal menjalankan tugasnya. Untungnya, Korea Selatan lebih sigap ketimbang Inggris. Pemerintahnya mengembangkan *tripartite system*, yakni membagi wewenang kebijakan kepada tiga institusi pemerintah. *Pertama*, kebijakan ekonomi di bawah Ministry of Strategy and Finance. *Kedua*, kebijakan pemeliharaan stabilitas harga di bawah BoK. *Ketiga*, kebijakan perbankan menjadi tugas Financial Services Commissions (FSC).

Belajar dari pengalaman pahit negara-negara itu, makanya Muliaman ingin membangun pengawasan di OJK lebih terintegrasi dan tidak sektoral seperti yang dipahami seperti sekarang ini. "Jadi, nantinya pengawasan seluruh sektor keuangan tidak akan ada kelemahan, semua tercakup dalam radar pengawasan, sehingga berbagai kasus besar yang terjadi sebelumnya bisa diminimalisasi," kata Muliaman.

Selain itu, sistem koordinasi dan deteksi dini juga diperkuat dalam Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang OJK. Karena itulah sejak awal susunan pemangku tugas di OJK memasukkan pimpinan dari BI dan Kementerian Keuangan sebagai anggota *ex officio* yang kewenangannya setara dengan tujuh anggota dewan komisioner lainnya.

Integrasi pengawasan pada gilirannya akan memerlukan harmonisasi berbagai aturan dan teknik pengawasan. Menurut



Pendekatan kita akan berbeda. Intinya kegiatan pengawasan itu business is not as usual. Bukan urusan sebagaimana biasanya.



Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Muliaman D. Hadad

Muliaman, ada dua pilar pengawasan yang akan ia jalankan dalam memimpin OJK. Pilar *pertama* adalah pengawasan yang dilandasi semangat kehati-hatian (*prudent*) terutama pada lembaga yang mengelola dana, seperti asuransi, dana pensiun, dan sejenisnya.

Sedangkan pilar *kedua* adalah pengawasan yang menekankan keterbukaan dan perlindungan konsumen. Pengawasan seperti itu dibutuhkan karena adanya perbedaan karakter bisnis yang diawasi. “Misalnya pasar modal. Pasar modal ini mengutamakan *market, disclosure* dan perlindungan investor. Oleh karena itu pendekatannya juga tentu berbeda,” kata Muliaman.

Memang, diakui atau tidak, pengawasan untuk sektor perbankan menjadi isu terbesar saat fungsi itu harus berpindah tangan ke OJK. Bagaimana tidak, sektor itu adalah penguasa aset dalam lingkup jasa keuangan di Indonesia. Saat ini lebih dari 80 persen aset industri keuangan dimiliki oleh perbankan, karena pengawasannya tentu akan melingkupi sebagian besar tugas OJK.

Lembaga itu kini harus memelototi 120-an institusi yang menyalurkan kredit, menghimpun dana, dan menyediakan jasa keuangan lainnya. Angka itu jelas akan bertambah jika memasukkan unsur jaringan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

Oleh karena itu, saat menjalankan tugas pengawasan, OJK tentu memerlukan *effort* yang besar agar bisa cepat mencapai momentum seperti saat dipegang oleh BI. Bank sentral lazimnya menggunakan strategi pengawasan dengan beberapa cara, yaitu pengawasan rutin, pengawasan intensif (*intensive supervision*), dan pengawasan khusus (*special surveillance*).

Dalam menjalankan strategi pengawasan tersebut di atas, pendekatan pengawasan yang dilakukan terbagi atas dua jenis kegiatan, yaitu pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) dan pengawasan langsung (*on site examination*).

Secara ringkas, pengawasan tidak langsung merupakan tindakan pengawasan dan analisis yang dilakukan berdasarkan laporan berkala yang disampaikan oleh bank, informasi dalam bentuk komunikasi lain serta informasi dari pihak lain.

Sementara itu, pengawasan langsung

dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan pada bank untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Umumnya pengawasan *on the spot* ini dilakukan dengan cara *sampling* dengan memilih beberapa bank. Kedua pengawasan tersebut juga diikuti dengan analisis kondisi bank, saat ini dan di waktu yang akan datang (*forward looking*).

Namun demikian, kalangan bankir menyambut baik beralihnya pengawasan kepada OJK. Menurut mereka, dengan pengawasan satu atap potensi *fraud* yang biasanya terjadi lintas-lembaga akan bisa dideteksi lebih awal.

“Kami menanggapi positif perpindahan pengawasan bank dari BI ke OJK. Perpindahan ini sebelumnya juga sudah kami antisipasi,” kata Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara Tbk Irman A. Zahiruddin.

Menurut dia, pengawasan baru dari OJK tidak akan memerlukan transisi terlalu lama karena operasionalnya masih akan dilaksanakan oleh sumber daya manusia, tempat, dan sistem pengawasan yang masih sama dengan sebelumnya.

Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk Felia Salim juga mengungkapkan hal yang senada. Felia berharap, proses penyesuaian dan penyesuaian antara BI dan OJK dapat diatur dengan baik, khususnya dalam hal pelaporan keuangan. “Yang penting bagi kami, nantinya tidak ada *double* pelaporan. Karena yang satu lebih ke makroprudensial (BI) dan yang satunya ke mikroprudensial (OJK) kan,” ujarnya.

Beda Taste

Akan tetapi pengamat industri perbankan dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPPI) Sudarminto mengatakan meski personil dan sistemnya sangat mirip tetap ada risiko perubahan dari cara pengawasannya. “Pengawasan OJK sudah tentu memiliki *taste* yang berbeda dengan otoritas sebelumnya,” kata dia.

Budaya kerja dari institusi yang berbeda akan mempengaruhi sikap dan perilaku secara berbeda pula. Dalam menjalankan tugas pengawasan, pada sisi komunikasi misalnya, yang ada pada BI berbeda dengan yang ada di OJK saat ini. Dalam satu



Direktur BTN
Irman A. Zahiruddin



Wakil Direktur Utama BNI
Felia Salim

perusahaan lazimnya terdapat budaya *two way communication* yang bersifat konsultatif, namun ada juga yang menerapkan *one way communication* yang otoriter.

Selain itu, lanjut Sudarminto, suatu pengawasan juga akan terkait dengan kewenangan. Ibarat dua sisi mata uang, pengawasan dan kewenangan ini saling terkait dan berhubungan erat. Pengawasan yang tidak diikuti kewenangan untuk bertindak, tidak akan efektif. “Kewenangan ini dapat memberikan *power* (yang positif) dalam proses pengawasan.”

Dia memisalkan, seorang dokter yang mengawasi kesehatan pasiennya, memiliki kewenangan untuk mengobati pasiennya. Dokter tersebut dapat bersikap pro aktif ataupun pasif. Apakah setiap kunjungan ke pasiennya, dokter itu mengecek kesehatan dan menanyakan (konsultatif) mengenai perkembangan kesehatan pasiennya, ataukah setiap kunjungan hanya sekedar menengok dan melihat pasiennya. “Pasiennya sama-sama diawasi, namun sentuhan rasanya berbeda,” kata dia. ○



Suatu pengawasan juga akan terkait dengan kewenangan. Ibarat dua sisi mata uang, pengawasan dan kewenangan ini saling terkait dan berhubungan erat. Pengawasan yang tidak diikuti kewenangan untuk bertindak, tidak akan efektif. ”



PENGAWASAN A LA BANK INDONESIA

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/ RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.

Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan

bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank. ○

Sumber : Bank Indonesia



MERAJUT OPTIMISME DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI

Perlambatan ekonomi global yang terjadi sepanjang tahun 2013 lalu, berdampak pada penurunan kinerja pasar modal di kawasan regional maupun global, tak terkecuali Bursa Efek Indonesia (BEI). Bagaimana OJK menyikapinya?

Kinerja pasar modal Indonesia tahun 2013 lalu relatif stabil jika dibandingkan periode tahun sebelumnya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelang akhir tahun 2013 lalu ditutup ke level 4.274 atau turun tipis 0,98 persen dibandingkan penutupan IHSG di tahun 2012 yang mencapai 4.316.

IHSG merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh BEI. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham yang tercatat di BEI. IHSG merupakan salah satu indikator untuk melihat sentimen investor dan pasar terhadap perekonomian suatu negara. Naik turunnya IHSG juga merupakan cerminan yang baik untuk melihat prospek perekonomian dalam

jangka pendek maupun jangka panjang.

Sepanjang perdagangan periode 2013, IHSG mengalami pasang surut. Indeks saham sempat mencetak rekor tertinggi, tapi juga terkoneksi cukup dalam. Rekor tertinggi IHSG tahun 2013 terjadi pada penutupan perdagangan 20 Mei 2013 di level 5.214 setelah naik 69 poin (1,35 persen). Sedangkan rekor *intraday* tertinggi IHSG dicapai pada pertengahan perdagangan 21 Mei 2013 di level 5.251 sebelum akhirnya ditutup terkoreksi.

Begitu juga dengan nilai kapitalisasi pasar yang juga mengalami penurunan sebesar 19,63 persen dari Rp4.730 triliun pada 2 Januari 2013 menjadi Rp3.802 triliun pada 19 Desember 2013. Sementara total Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana sampai

dengan 19 Desember 2013, mengalami penurunan sebesar 1,84 persen dari Rp224,67 triliun menjadi Rp220,61 triliun.

Sejumlah faktor internal dan eksternal turut melemahkan kinerja IHSG tahun 2013. Perlambatan ekonomi global yang terjadi sepanjang tahun 2013 berdampak pada penurunan kinerja pasar modal di kawasan regional maupun global, tak terkecuali di BEI.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan, sampai dengan bulan Mei 2013, kondisi perekonomian global dan domestik masih menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Namun, setelah memasuki pertengahan tahun 2013, kondisi pasar keuangan

Indonesia mulai diuji dengan berbagai tekanan akibat dari pembalikan sentimen pasar, terutama dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar akan kelangsungan kebijakan stimulus dari The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat).

“Kondisi pasar keuangan kita mulai diuji dengan berbagai tekanan. Kami sampaikan bahwa perlambatan ekonomi global berdampak pada pasar modal kita,” papar Muliaman saat Jumpa Pers Tutup Tahun 2013 di Kantor OJK, Senin, (23/12/2013).

Nurhaida, Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Pasar Modal OJK, mengatakan hal senada. Menurutnya, tak hanya pasar modal Indonesia yang terkena dampak gejolak ekonomi global dan domestik. Mayoritas pasar saham di regional ASEAN juga mengalami pukulan karena alasan yang sama.

Di ASEAN, kinerja pasar modal yang positif per 27 Desember 2013 hanya Malaysia (KLCI) yang tumbuh 11,13 persen dan Filipina (PSEI) 0,49 persen. Indeks Malaysia bahkan berada di posisi keempat di regional Asia Pasifik setelah indeks Jepang (Nikkei225) yang bertumbuh 51,37 persen, China (Shenzen) bertumbuh 19,72 persen, Australia (AS30) bertumbuh 12,72 persen. Sedangkan kinerja pasar modal terburuk di ASEAN adalah Thailand (SET) dengan pertumbuhan -7,73 persen. Posisi Indonesia berada di atas Thailand dengan pertumbuhan -3,07 persen. Kemudian Singapura -1,62 persen. “Indonesia minus karena adanya tekanan yang signifikan dari kondisi global dan domestik,” papar Nurhaida.

Kendati IHSG turun, indikator lainnya menunjukkan peningkatan. Kapitalisasi pasar (*market capitalization*) di pasar modal Indonesia menembus Rp4.163,08 triliun per 27 Desember 2013. Pencapaian kapitalisasi pasar ini naik dibandingkan periode yang sama tahun 2012, senilai Rp4.126,99 triliun.

Selain itu, hingga akhir 2013, jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (*initial public offering/IPO*) saham di BEI mengalami peningkatan tipis menjadi 31 perusahaan. Jumlah ini naik dibandingkan periode 2012 yang mencapai 30 emiten. Jumlah emiten di BEI saat ini 484. Sebagai perbandingan, Singapura memiliki 780 emiten dan Malaysia 910 emiten.

Kenaikan juga terjadi pada jumlah perusahaan yang melakukan penerbitan saham baru (*right issue*) yang mencapai 31 emiten atau naik dibandingkan tahun 2012 sebanyak 22 emiten. Namun untuk penerbitan obligasi dan sukuk terjadi sedikit penurunan, yaitu 50 emiten menawarkannya pada 2013. Angka ini turun dibandingkan tahun 2012 sebanyak 62 emiten. Ini menggambarkan sumber pembiayaan perusahaan berpindah dari sukuk (surat berharga syariah) dan obligasi ke *right issue*.

Di sisi lain, peningkatan juga terjadi pada sejumlah investor di pasar modal. Hingga 26 Desember 2013, jumlah investor telah mencapai 408.011 atau naik 13,54 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 259.354 investor.

Di luar itu, OJK juga mencatat ada 33 pelanggaran peraturan di pasar modal hingga akhir tahun 2013. Dari jumlah pelanggaran tersebut, 19 kasus terkait emiten atau perusahaan publik dan 14 kasus terkait dengan transaksi dan lembaga efek. Kasus pelanggaran ini bermacam-macam bentuknya, semisal keterlambatan pelaporan keuangan ke BEI.

Guna mencegah pelanggaran tersebut terjadi lagi, OJK akan terus menyosialisasikan peraturan-peraturan bagi perusahaan yang ingin masuk di pasar modal.

Merajut Optimisme

Pertumbuhan IHSG di pasar modal Indonesia yang sedikit menurun adalah murni karena faktor mekanisme pasar. Jadi, tidak ada kaitannya dengan OJK. “Pengawas hanya mengawasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, semua ini *market* yang menentukan,” ucap Nurhaida.

Pergerakan IHSG, sambung Nurhaida, bukan sesuatu yang dipengaruhi regulator. “Kalau pengawas, tugasnya hanya mengawasi. Regulator pasar saham di negara lain juga sama, misalnya di Singapura, karena sesuai dengan kondisi *market*, mereka tidak bisa berbuat apa-apa.”

Sekedar mengingatkan, sesuai amanat Undang-Undang OJK 2011, mulai awal Januari 2013 tugas pengawasan dan pengembangan industri pasar modal yang tadinya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan, menjadi tugas baru OJK.



Pergerakan IHSG bukan sesuatu yang dipengaruhi regulator. Kalau pengawas, tugasnya hanya mengawasi. Regulator pasar saham di negara lain juga sama, misalnya di Singapura, karena sesuai dengan kondisi market, mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

Nurhaida

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Namun meski kinerja pertumbuhan IHSG pasar modal tahun 2013 sedikit menurun, OJK selaku regulator meyakini pasar modal Indonesia di tahun 2014 akan lebih baik. Untuk itu, sejumlah langkah pun telah disiapkan OJK untuk menggenjot kinerja pasar modal Indonesia pada tahun ini.

Dari sisi pengaturan, OJK akan mengembangkan industri reksa dana. Mulai tahun 2014 juga, agen penjual reksa dana akan diperluas tidak hanya di perbankan, tapi juga di luar perbankan. OJK juga akan mempermudah aturan IPO. Pendaftaran IPO dipermudah melalui *e-registration* dalam bentuk elektronik dan transaksi saham secara *online* juga ditingkatkan.

Infrastruktur pasar modal seperti

FOKUS PASAR MODAL

penggunaan *single investor identity* (SID) atau identitas tunggal bagi investor, akan disempurnakan. Implementasi SID akan memberi gambaran jelas terkait jumlah investor lantaran selama ini sering terjadi kepemilikan ganda di industri pasar modal, terutama reksa dana, yang dilakukan kelompok pemodal dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Jika sekarang SID hanya berlaku bagi nasabah di perusahaan efek atau broker, nantinya SID diwajibkan bagi pemegang unit penyertaan

reksa dana yang ada di kustodian.

Perlindungan dana investor juga mulai diberlakukan tahun 2014. Pembentukan lembaga ini untuk melindungi dana nasabah di pasar modal apabila terjadi kecurangan berupa pembobolan dana nasabah.

Untuk mempercepat penyebaran informasi ke publik, OJK akan menyusun pelaporan emiten dengan menggunakan sistem *e-reporting*. Penegakan hukum (*law enforcement*) juga tak luput dari perhatian

OJK di 2014. OJK akan meningkatkan pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan efek dan pihak-pihak akuntan.

Dengan semua yang sudah dan akan dilakukan tersebut, sudah sepatutnya OJK mendapat dukungan dari semua pihak. Dengan demikian, industri pasar modal semakin dapat kita andalkan sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan. ○

OJK SIAPKAN 36 ATURAN BARU

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan untuk menyelesaikan 36 peraturan, baik aturan baru maupun aturan lama yang disempurnakan, terkait pasar modal pada tahun ini. Aturan-aturan tersebut terkait dengan pengelolaan investasi, transaksi lembaga efek, dan peraturan terkait emiten dan perusahaan publik. Di samping itu, OJK akan menyempurnakan sejumlah aturan terkait lembaga dan profesi penunjang pasar modal, pengenaan sanksi, dan peraturan yang berkaitan dengan Self Regulatory Organization (SRO). Berikut aturan-aturan yang dimaksud:

Peraturan terkait Pengelolaan Investasi

- Penyempurnaan Peraturan OJK tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (Revisi Peraturan Nomor IV.C.5);
- Peraturan OJK tentang Laporan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
- Penyusunan Penyempurnaan Peraturan OJK tentang Perizinan atau Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana (Revisi Peraturan Nomor V.B.3);
- Penyempurnaan Peraturan OJK tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana (Revisi Peraturan No V.B.4)
- Penyempurnaan Peraturan OJK tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi (Revisi Peraturan Nomor V.D.11)
- Rancangan Peraturan OJK tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi
- Rancangan Peraturan OJK tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi

- Rancangan Peraturan tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- Rancangan Surat Edaran OJK tentang Tata Cara Penjualan (Subscription) dan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana Secara Elektronik, Serta Pelaksanaan Pertemuan Langsung (Face To Face) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik.

Peraturan terkait Transaksi dan Lembaga Efek

- Rancangan Peraturan OJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, yang merupakan revisi dari Peraturan Bapepam-LK Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Perubahan Peraturan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan.
- Rancangan Perubahan Peraturan V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek.
- Rancangan Perubahan Peraturan V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.
- Rancangan Pokok-pokok Perubahan Peraturan V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.
- Surat Edaran Terkait Pelaksanaan Dana Perlindungan Pemodal
- Rancangan Surat Edaran tentang Pencabutan Ketentuan Angka 10 Huruf e angka 2) dalam SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.





- g. Pokok-pokok pengaturan General Master Repurchase Agreement Indonesian Annexess.

Peraturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik

- a. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa HMETD.
- b. Rancangan Peraturan terkait Employee Stock Ownership Program/ Plan (ESOP) / Management Stock Ownership Program/Plan (MSOP) Perusahaan Asing.
- c. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan .
- d. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.7 tentang Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan Menengah Kecil.
- e. Penyempurnaan Peraturan Nomor Peraturan Nomor IX.C.8 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah dan Kecil.
- f. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- g. Penyempurnaan dan Peraturan baru terkait Standar Akuntansi dan Auditing berupa: penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus, Nomor VIII.G.5 tentang Penyusunan Comfort Letter, Peraturan Nomor VIII.G.6 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi; serta Penyusunan Rancangan Peraturan baru tentang Pedoman Penyajian Informasi Keuangan Proforma
- h. Draft revisi Peraturan IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
- i. Draft Revisi Peraturan IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Revisi Peraturan terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

- a. Rancangan Penyempurnaan Peraturan Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

- b. Rancangan Surat Edaran Pedoman Pengendalian Mutu Kantor Jasa Penilai Publik;
- c. Pedoman Pemeriksaan Akuntan;
- d. Penyusunan Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan Biro Administrasi Efek;
- e. Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan Bank Kustodian;
- f. Penyempurnaan Pedoman Fit dan Proper Calon Direksi dan Komisaris Perusahaan Pemingkat Efek

Peraturan terkait Sanksi


Penyusunan Peraturan Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan, untuk memberikan dasar hukum atas tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda, yang meliputi mekanisme pembayaran denda & mekanisme pelimpahan piutang macet

Rancangan Peraturan Self Regulatory Organization (SRO)

Pemrosesan permohonan persetujuan rancangan Peraturan SRO.

Pembahasan dengan SRO atas rancangan Peraturan SRO yaitu:

- a. Rancangan Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
- b. Rancangan Peraturan BEI Nomor I-A.1 tentang Ketentuan Pencatatan Khusus Bagi Calon Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- c. Rancangan Peraturan BEI Nomor I-I tentang Tindakan Korporasi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Tercatat Yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas.
- d. Rancangan Peraturan BEI Nomor I-G tentang Pencatatan Sukuk. ○



REAKSI CEPAT DI INDUSTRI NON BANK

Di tahun pertama, tantangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di industri keuangan non bank bukannya lebih ringan. Kendati demikian, reaksi yang cepat dari otoritas baru ini membuat industri keuangan non bank bisa berjalan seperti yang diharapkan. Lantas apa saja yang sudah dilakukan OJK di tahun pertamanya itu?

P

eran OJK di industri keuangan non bank memang sudah terlihat sejak lembaga itu resmi berdiri awal tahun 2013.

Selain asuransi, institusi yang mengawal mikroprudensial perekonomian itu juga mengurus dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan lembaga keuangan non bank lainnya.

Dalam industri dana pensiun, OJK juga menghadapi masalah masih kecilnya potensi dana pensiun yang sudah tergali dan pola pengelolaan dana pensiun tersebut. Dalam beberapa tahun pertumbuhan aset dana pensiun memang selalu di bawah industri keuangan lain. Bila aset industri keuangan tumbuh di atas 24 persen, aset dana pensiun hanya tumbuh di bawah 15 persen.

Ambil contoh, hingga semester I tahun 2013 total aset dana pensiun mencapai Rp 160 triliun. Angka ini meningkat tipis sebesar 1,2 persen dari tahun 2012, yakni Rp 158 triliun. Kendati ditargetkan naik, OJK memperkirakan hanya mencapai Rp 161 triliun hingga akhir 2013.

Saat ini terdapat 268 dana pensiun di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 25 di antaranya adalah peserta dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Jumlah ini hanya bertambah 1 perusahaan sejak 2012 lalu.

Maka dari itu, OJK akan bertindak lebih tegas agar industri ini bisa berkembang dan tidak membawa masalah di kemudian hari. Pertengahan tahun lalu, OJK memasukkan lima Dana Pensiun (Dapen) ke dalam pengawasan khusus karena dinilai tidak memiliki dana mumpuni untuk membayar kewajibannya. Mereka adalah Dapen BPLP Pulogadung, Indah Karya, Istaka Karya, Industri Sandang, dan Kojas Bahari. Sebelumnya, OJK telah bahkan telah membubarkan satu perusahaan.

Direktur Pengawas Dana Pensiun OJK, Heru Juwanto, mengungkapkan, penetrasi dana pensiun sejak tahun 2002 hingga saat ini hanya 4 persen per tahun. Untuk tahun depan hingga seterusnya, OJK menargetkan pertumbuhan yang cukup signifikan. "Target penetrasi dapen selama ini baru 4 persen per tahun. Kita harapkan 20 persen

pertumbuhan per tahun sudah bagus," harap dia.

Pembiayaan dan Asuransi

Sementara itu, pada industri pembiayaan, persoalan yang harus dihadapi OJK bukannya lebih ringan. Saat ini OJK masih kebanjiran pengaduan soal fidusia dan juga praktik curang perusahaan soal uang muka kendaraan bermotor.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan si pemilik. Perjanjian ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian jual-beli.

Akan tetapi pada praktiknya perusahaan *leasing* atau *multifinance* banyak yang tidak mendaftarkan perjanjian itu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Padahal konsumen sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka setuju untuk memberikan hak kepemilikan kepada *multifinance* sampai kendaraan lunas.

OJK juga menemukan sejumlah lembaga keuangan yang melakukan kecurangan terkait peraturan LTV (*Loan to Value*), terhadap nilai aset dalam pemberian kredit kendaraan bermotor. Perusahaan memberikan semacam uang pengganti atas uang muka yang telah disetorkan oleh nasabah yang hendak membeli kendaraan bermotor melalui industri keuangan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Perketat Pengawasan

Dengan beragam tantangan yang ada dalam industri non bank itu, tak heran jika OJK sejak pertama berjalan sudah mencanangkan akan memperketat pengawasan pada semua lembaga jasa keuangan. Pengetatan itu, sebagai upaya lembaga itu untuk melindungi konsumen jasa keuangan.

Dan pengetatan itu sudah terbukti pada industri asuransi. Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK mengemukakan bahwa pihaknya memiliki fokus untuk memperkuat



“

Penetrasi dana pensiun sejak tahun 2002 hingga saat ini hanya 4 persen per tahun. Untuk tahun depan hingga seterusnya, OJK menargetkan pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu 20 persen.”

Heru Juwanto

Direktur Pengawas Dana Pensiun OJK

perlindungan terhadap investor asuransi dengan meningkatkan edukasi, regulasi, dan *law enforcement*. "Para konsumen tidak boleh dirugikan oleh perusahaan asuransi yang bangkrut, demikian pula dengan gagal bayar dana pensiun karyawan," kata dia.

Langkah konkritnya, OJK akan mencermati RBC (*risk-based capital* atau rasio modal asuransi). Mulai 2014, OJK mewajibkan semua perusahaan asuransi memiliki RBC sebesar 120 persen. Jika RBC di bawah 120 persen, OJK akan mengategorikan sebagai perusahaan asuransi bermasalah. Maka dari itu, agar tidak membahayakan nasabah, OJK akan memerintahkan pemindahan portofolio, termasuk aset, ke perusahaan yang sehat.

OJK juga mulai memperketat pengawasan perusahaan asuransi dengan mewajibkan setiap lembaga keuangan non bank untuk



OJK memiliki fokus untuk memperkuat perlindungan terhadap investor asuransi dengan meningkatkan edukasi, regulasi, dan law enforcement. Para konsumen tidak boleh dirugikan oleh perusahaan.



Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK
Firdaus Djaelani,

mengisi suatu lembar isian yang akan menjadi bahan evaluasi OJK.

Lembar evaluasi tersebut memuat beberapa hal yang mesti diisi oleh perusahaan termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan risiko yang akan dihadapi perusahaan lembaga keuangan non bank. “Nantinya hasil pengisian akan diketahui setiap perusahaan punya risiko, kita lihat risiko. Baru setelah itu dapat mendeteksi risiko masing-masing perusahaan,” ucap Firdaus.

Mantan Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, OJK akan melakukan analisa mulai dari kepemilikan perusahaan, bisnis yang dijalankan dan level risiko bisnisnya, mulai level satu hingga empat. Menurut dia,

level empat merupakan kategori yang cukup berbahaya. Pada level tersebut, OJK menekankan pengawasan intensif kepada perusahaan tersebut untuk melindungi konsumen.

OJK, lanjut Firdaus, akan mengelompokkan pengawasan terhadap perusahaan asuransi. Salah satunya adalah menempatkan asuransi yang asetnya di atas enam persen dari total aset industri nasional, dalam golongan perusahaan asuransi besar. Ada pun aturan pengelompokan ini akan diterapkan mulai tahun 2014.

Namun demikian, ujian awal lembaga ini sejatinya bukan hanya memperbaiki perlindungan konsumen saja, namun yang lebih penting lagi adalah mendorong perkembangan industri. Prioritas awal yang tampaknya akan didorong adalah industri asuransi yang asetnya satu strip berada di bawah perbankan. Saat ini, perbandingan antara aset perbankan dan asuransi di Indonesia berbanding 75:25.

Untuk mendorong penetrasi industri, OJK mencanangkan gerakan pemasaran asuransi mikro. Asuransi dengan harga terjangkau ini dinilai akan mendorong perusahaan asuransi untuk merambah kota kecil dan pedesaan.

Saat ini, persaingan industri asuransi hanya berkutat di wilayah perkotaan padahal sepertinya halnya yang sudah dilakukan perbankan, wilayah-wilayah pedesaan memiliki potensi yang tak kalah menggiurkan. Bahkan potensi ini mengundang banyak perusahaan asuransi asing untuk mulai membidik pasar di Indonesia.

Saat ini perbandingan antara pemegang polis asuransi dibanding jumlah penduduk Indonesia baru sekitar 4 persen atau berjumlah 10,9 juta orang. Kondisi ini jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia yang penetrasinya mencapai 41 persen, Jepang 107 persen, dan Singapura 238 persen.

Premi dan Komisi

Dalam dunia dagang, tawaran harga murah dengan pelbagai diskon hingga obral bukanlah barang tabu. Adalah lazim bagi para pedagang menawarkan harga serendah mungkin demi menggaet pelanggan dan memenangi persaingan. Semua itu demi meraup keuntungan.

Namun, saat obral dan diskon semakin tak terkendali, efeknya sangat buruk. Alih-alih menanggung laba, pedagang akan merugi. Gambaran seperti itulah yang menimpa industri asuransi beberapa tahun terakhir.

Masalahnya, obral harga dalam dunia dagang hanya merugikan pedagang, sementara di dunia asuransi akan berdampak pula ke konsumen. Gara-gara merugi, perusahaan asuransi tak bisa membayar klaim nasabah.

Demi memutus “lingkaran setan” tersebut, OJK merilis Surat Edaran (SE) Nomor 6/D.05/2013 pada akhir 2013 lalu. Beleid ini mengatur penetapan tarif premi serta ketentuan biaya akuisisi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan asuransi harta benda. Aturan yang mulai berlaku 1 Februari 2014 ini juga mencakup tarif premi untuk risiko banjir, gempa bumi, letusan gunung, dan tsunami.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) II OJK Dumoly F. Pardede mengatakan, standarisasi tarif premi asuransi merupakan hal yang jamak di berbagai negara. Apalagi, OJK merasa perlu mengatur standarisasi tarif premi asuransi di Indonesia lantaran selama ini kecenderungan tarif premi asuransi umum berada di bawah harga wajar alias *underprice*. “Tarif premi asuransi kadang dipangkas hingga 50 persen,” katanya.

Sementara itu, OJK juga menerapkan aturan terkait pembatasan pemberian komisi atau diskon kepada para agen atau penjual asuransi. Pasalnya, selama ini masih banyak perusahaan asuransi yang memberikan komisi tinggi kepada agen penjual atau broker agar mau bergabung memasarkan produk-produknya. Akibatnya, biaya premi tergerus yang menyebabkan terhambatnya pembayaran klaim asuransi.

OJK pun tak segan memberi sanksi kepada perusahaan asuransi yang memberikan komisi melebihi batas ketentuan. Perusahaan asuransi bisa dikenakan sanksi yang minta komisi di atas 25 persen, ini agar masing-masing mendukung jangan sampai industri ini dijadikan alat,” kata Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK.

Saat ini pemberian komisi untuk masing-masing asuransi berbeda-beda. Untuk

properti komisi yang diberikan 15 persen, sementara untuk kendaraan bermotor mencapai 25 persen. "Sekarang itu ada komisi di industri asuransi, itu ada yang besar sampai 40-50 persen, sementara premi murah, itu nanti kalau minta klaim dananya *nggak* cukup," tegas dia.

Revisi Regulasi

Untuk meningkatkan bisnis industri pembiayaan, OJK mengeluarkan ketentuan tentang aturan main bisnis perusahaan pembiayaan (*multifinance*). Dalam beleid pengganti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2006 itu, OJK akan menaikkan batas modal, memperluas aktivitas bisnis, dan mengatur sumber dana perusahaan pembiayaan.

Poin utamanya penaikan batas modal perusahaan pembiayaan. Selain menaikkan batas modal minimum, OJK akan memperluas bidang bisnis pembiayaan dan mempermudah perusahaan pembiayaan mencari pendanaan.

Dalam revisi ketentuan tersebut, aktivitas bisnis perusahaan pembiayaan akan diatur lebih rinci. Selama ini, bisnis perusahaan pembiayaan masih berkuat pada pembiayaan kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, alat berat, dan leasing pesawat. Padahal, bisnis pembiayaan dapat diperluas kepada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Dengan demikian, perusahaan pembiayaan dapat menjadi perpanjangan tangan penyaluran dana perbankan. Ke depan kan bank-bank mengurangi kantor cabang," papar Firdaus.

Pembaharuan regulasi juga akan ditujukan untuk sektor bisnis gadai. OJK juga tengah menggodok Undang-Undang Pegadaian bersama Kementerian Keuangan. Adapun Undang-Undang Pegadaian yang ada membuat PT. Pegadaian (Persero) memonopoli usaha gadai. Namun pada prakteknya, banyak pihak yang menjalankan usaha gadai tidak resmi.

Nah, bila beleid itu berlaku, PT. Pegadaian

tidak lagi menjadi penguasa tunggal bisnis gadai. Pihak swasta nantinya diperbolehkan menjalankan bisnis gadai layaknya Pegadaian. "Nanti kita persiapkan Undang-Undang Pegadaian bagaimana bisa mengakomodir semua usaha itu menjadi legal. Sehingga kita bisa awasi mereka dan nantinya konsumen dilindungi," jelas Firdaus.

Di masa mendatang, OJK berharap jasa pegadaian yang dikelola perusahaan swasta ataupun perbankan diharapkan tidak melayani permintaan untuk kebutuhan konsumsi seperti pembelian kendaraan. Sebab, kemungkinan konsumen untuk tidak menebus barangnya lebih tinggi ketimbang konsumen yang menggadaikan barang untuk kebutuhan produktif. Harapannya, ketika diperluas, bisnis gadai masuk ke sektor produktif, bukan konsumtif. "Kalau produktif misalnya untuk buka warung mereka lebih bisa bayar," kata Firdaus. ○

“

Dengan beragam tantangan yang ada dalam industri non bank maka OJK mencanangkan akan memperketat pengawasan pada semua lembaga jasa keuangan sebagai upaya untuk melindungi konsumen jasa keuangan.

”



Perspektif Syariah Tentang Pasar Modal



Andry Wicaksono
Staff Bagian Pengembangan
Kebijakan Pasar Modal Syariah,
Direktorat Pasar Modal Syariah OJK

K

"Jual beli saham itu haram. Bagaimana bisa, orang tidak punya barang melakukan penjualan?"

"Jual beli saham itu penuh spekulasi. Masa harga saham dalam satu hari bisa naik berlipat-lipat? Nggak syariah, tuh..."

Itulah beberapa komentar masyarakat tentang jual beli saham di pasar modal. Padahal, bursa efek sebagai tempat jual beli instrumen keuangan atau efek, khususnya saham, obligasi, dan sukuk sebenarnya sama dengan pasar yang lain, seperti Pasar Tanah Abang di Jakarta atau Pasar Klewer di Solo. Karena, pada prinsipnya, bursa efek atau pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi.

Perbedaan bursa efek dengan pasar lainnya ada pada barang yang diperdagangkan dan aturan main dalam perdagangan. Kalau di Pasar Tanah Abang dan Pasar Klewer sebagian besar pedagang menjual pakaian, sembako dan bahan-bahan pokok lain dengan sistem *cash and carry* di mana pada saat transaksi terjadi maka barang (pakaian) dan uang harus diserahkan pada saat itu juga.

Sedangkan di bursa efek, barang yang diperdagangkan berupa efek, khususnya saham, obligasi, dan sukuk dengan sistem pertukaran yang ditunda. Artinya, kalau transaksi dilakukan pada hari ini, penyerahan barang dan uang dilakukan tidak dilakukan pada hari ini tetapi, katakanlah tiga hari setelah transaksi terjadi.

Hal ini sama dengan kalau kita melakukan pemesanan barang. Sebagai contoh, kita memesan 10 ton jagung untuk diterima 10 hari kemudian dan pembayaran dilakukan pada saat barang diterima. Maka bisa dikatakan bahwa transaksi tersebut kita lakukan pada saat ini tetapi penyerahan barang dan uang 10 hari kemudian. Seperti

itulah sistem yang ada di bursa efek.

Jadi, penyerahan yang dilakukan setelah transaksi bukan karena penjual tidak memiliki barang tetapi karena sistem yang dibangun seperti itu. Hal tersebut tidak bertentangan dengan konsep syariah Islam. Pertama, karena penjual dan pembeli tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi. Kedua, barang yang dijual beserta alat pembayarannya (*Maqud alaih*) tidak bertentangan dengan syariat (halal). Ketiga, adanya kesepakatan para pihak (*Ijab dan Qobul*).

Lalu, benarkah jual beli saham tidak syariah karena penuh spekulasi? Memang harga saham dalam satu hari bisa naik dan bisa turun. Namun demikian mengingat saham merupakan representasi kepemilikan suatu perusahaan maka naik atau turunnya harga saham tersebut dapat diprediksi dengan menggunakan dua analisis, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal.

Analisis fundamental adalah analisis yang menggunakan indikator kinerja perusahaan, misalnya tingkat profitabilitas, likuiditas, dan struktur modalnya. Sedangkan analisis teknikal adalah analisis yang menggunakan data-data pasar seperti tren pergerakan harga dan volume saham.

Naik dan turunnya harga saham juga dapat dialami oleh barang lainnya, misalnya harga cabai. Pada saat panen raya, misalnya harga cabai biasanya turun karena jumlah pasokan yang melimpah. Sedangkan kalau terjadi banjir maka harga cabai naik karena pasokannya berkurang. Nah, kenaikan dan penurunan harga saham sebenarnya juga mengikuti pola tersebut. Jadi, kenaikan dan penurunan harga saham itu sesuatu yang wajar, kecuali ditemukan adanya ketidakwajaran seperti adanya penimbunan barang.

Selain itu, dalam bertransaksi di pasar modal syariah juga telah dilarang tindakan

Nah, ini yang harus kita pilah-pilah. Produk-produk investasi yang ada di pasar modal, seperti saham, obligasi, sukuk, dan reksa dana ternyata tidak semuanya halal. Otoritas Jasa Keuangan telah membuat aturan yang jelas terkait instrumen keuangan yang bisa diterbitkan sesuai syariah.

di pasar modal yang bertentangan dengan prinsip syariah dan seperti *short selling* (menjual barang yang belum dimiliki), *margin trading* (transaksi dengan fasilitas pinjaman berbunga), *insider trading* (perdagangan atas informasi orang dalam) dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa jual beli saham atau efek lainnya, seperti obligasi dan sukuk di pasar modal diperbolehkan secara syariah selama tidak ada hal-hal yang melarang. Hal ini sesuai dengan kaidah *Fiqh Muamalah* (hukum yang mengatur perbuatan manusia dalam urusan duniawi) bahwa semua transaksi atau kegiatan itu hukumnya boleh, kecuali ada ketentuan yang melarangnya.

Kehalalan transaksi jual beli efek di pasar modal ini diperkuat dengan adanya tiga fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu Fatwa No. 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah; Fatwa No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal; dan Fatwa No. 80 Tahun 2011

tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Lalu, apakah semua produk di pasar modal halal atau boleh ditransaksikan? *Nah*, ini yang harus kita pilah-pilah. Produk-produk investasi yang ada di pasar modal, seperti saham, obligasi, sukuk, dan reksa dana ternyata tidak semuanya halal. Otoritas Jasa Keuangan telah membuat aturan yang jelas terkait instrumen keuangan yang bisa diterbitkan sesuai syariah. Sampai saat ini terdapat tiga peraturan yang terkait dengan pasar modal syariah, yaitu:

- Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Jenis Efek yang diatur dalam peraturan ini meliputi Penerbitan Saham Syariah, Sukuk, Reksa Dana Syariah, dan EBA Syariah.
- Peraturan No. IX.A.14 tentang Akad-Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah. Jenis akad yang telah diatur dalam peraturan ini meliputi Akad Ijarah (sewa menyewa), Akad Mudharabah (Bagi Hasil), Akad Musyarakah (Bagi Hasil), Akad Istisna (Pemesanan), Akad Kafalah (Penjaminan) dan Akad Wakalah (pemberian kuasa).
- Peraturan No. II. K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Peraturan ini mengatur mengenai penerbitan Daftar Efek Syariah sebagai suatu daftar efek-efek yang termasuk ke dalam efek syariah.

Berdasarkan statistik, sampai dengan Januari 2014, terdapat 331 saham atau lebih dari 50 % saham yang beredar di bursa efek termasuk ke dalam efek syariah sehingga sudah cukup banyak pilihan bagi para investor untuk berinvestasi di efek syariah. Selain itu, saat ini juga terdapat 35 sukuk korporasi, 42 sukuk negara dan 64 reksadana syariah yang beredar di pasar modal syariah.

Di samping itu, saat ini juga telah terdapat 7 perusahaan efek yang menyediakan layanan *online trading* syariah sebagai media bertransaksi pada efek-efek syariah. Dengan adanya sistem *online trading* syariah tersebut, Investor syariah saat ini tidak perlu ragu dan takut mengenai kehalalan bertransaksi di pasar modal syariah.


Selamat melakukan investasi secara syariah.

Wallahu'alam. ○

INDEKS SAHAM SYARIAH YANG ADA DI BURSA EFEK

1. Jakarta Islamic Indeks (JII) adalah Indeks saham yang mencerminkan 30 saham syariah yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar dan paling likuid di perdagangan. JII diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2000
2. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah indeks saham yang mencerminkan seluruh saham syariah yang tercatat di bursa efek Indonesia. ISSI diterbitkan tanggal 12 Mei 2011

PERKEMBANGAN SAHAM SYARIAH



Tahukah Anda Ciri-Ciri Transaksi Bisnis yang Dilarang Menurut Syariat Islam?

Transaksi bisnis merupakan bagian dari Fikih Muamalah di mana secara transaksi bisnis diperbolehkan sepanjang tidak ada ketentuan yang melarangnya. Larangan dalam transaksi bisnis dapat disingkat dengan MAGHRIB BIG NIGHT

MAGHRIB

Maisir :

Tanpa akad / melalui permainan.

Gharar :

Menggunakan akad, namun tidak jelas.

Riba :

Tambahan yang men-dzalimi.

Bathil :

Usaha-usaha maksiat.

BIG

Bai'al Mudhtar :

Harga dimainkan akibat emergency (eksploitasi).

Ikrah :

Harga dimainkan dengan tekanan/paksaan.

Ghabn :

Over Pricing.

NIGHT

Najash :

Permainan harga melalui berpura-pura menawar.

Ihtikar:

Permainan harga dengan cara menimbun.

Ghis :

Menyembunyikan informasi tentang barang/jasa.

Tadlis :

Mengambil keuntungan dengan cara mencampur aduk.

BELEID PERLINDUNGAN DANA PEMODAL

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan sejumlah aturan keputusan untuk melindungi dan meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia.

Beberapa kasus manipulasi dana nasabah sempat terjadi di pasar modal Indonesia. Sebut saja kasus PT Sarijaya Sekuritas, PT Antaboga Delta Sekuritas, dan banyak lagi. Investor publik yang dirugikan oleh perusahaan sekuritas banyak yang mengaku kapok dan tak mau lagi berinvestasi di pasar modal. Mereka umumnya menyatakan merasa tak terlindungi. Itu sebabnya, jumlah pemodal lokal tak bertambah signifikan selama sepuluh tahun terakhir.

Kondisi tersebutlah yang mendorong dibentuknya lembaga perlindungan dana investor. Meskipun ada pembenahan

lain yang dilakukan SRO (Self Regulatory Organization) seperti SID (Single Investor Identification) dan kartu AKSes untuk memberi akses investor memonitoring asetnya.

Pembentukan lembaga perlindungan investor disiapkan serius sejak 2010-2011. Hingga akhirnya terbentuklah *Investor Protection Funds* (IPF) yang diberi nama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) atau *Indonesia Securities Investor Protection Funds* (Indonesia SIPF) pada 18 Desember 2012 lalu. Perusahaan ini mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-64709.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang

Badan Hukum Perseroan.

Kemudian, pada 28 Desember 2012, Bapepam-LK (sebelum melebur ke OJK) menerbitkan dua peraturan baru untuk menindaklanjuti pendirian P3IEI tersebut. *Pertama*, Peraturan Nomor VI.A.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal. *Kedua*, Peraturan Nomor VI.A.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-716/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Penerbitan *beleid* tersebut di atas dilakukan dalam rangka lebih meningkatkan



perlindungan terhadap pemodal yang asetnya berada dalam penitipan di Kustodian melalui Dana Perlindungan Pemodal sekaligus memberikan dasar hukum implementasi Dana Perlindungan Pemodal dan pengaturan Pihak yang menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Selanjutnya OJK menerbitkan izin usaha selaku Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT P3IEI, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Dengan terbitnya izin ini, maka pada 23 Desember 2013 Dana Perlindungan Pemodal (DPP) yang diselenggarakan PT P3IEI (Indonesia SIPP) secara resmi diluncurkan sebagai bagian dari infrastruktur di pasar modal.

Pada 3 Januari 2014 OJK menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.04/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal yang Hilang, dalam Rangka Penggunaan Dana Perlindungan Pemodal.

Selain itu, diterbitkan juga Surat Keputusan

KETENTUAN POKOK PERATURAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

A. PENGELOLAAN DAN KEPEMILIKAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Dana Perlindungan Pemodal diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, namun bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak dapat digunakan selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan. Dana Perlindungan Pemodal diwakili di dalam dan di luar pengadilan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

B. KEANGGOTAAN DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Kustodian, Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian wajib menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal dan wajib memenuhi kewajiban sebagai anggota yaitu membayar iuran keanggotaan, memisahkan rekening Efek dan rekening dana untuk setiap Pemodal dari milik Kustodian dan Pemodal lainnya serta menerapkan manajemen risiko dan dalam melaksanakan kegiatannya.

C. RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Ruang lingkup perlindungan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

- 1) Dana perlindungan Pemodal digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya aset Pemodal yang berada di Kustodian, kecuali Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab hilang Aset Pemodal, merupakan pengendali Kustodian atau merupakan Afiliasi dari Pihak-pihak tersebut.
- 2) aset Pemodal yang dilindungi adalah Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta dana yang dititipkan di Kustodian yang dibukakan rekening dana pada bank atas nama masing-masing Pemodal.

D. PROSEDUR KLAIM ASET PEMODAL YANG HILANG DARI DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

- 1) Ganti rugi akan diberikan kepada Pemodal yang asetnya hilang setelah OJK menerbitkan pernyataan tertulis mengenai:
 - Terdapat kehilangan Aset Pemodal
 - Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang
 - Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK.
 - Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK.
- 2) Pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

E. SUMBER PENDANAAN

Dana Perlindungan pemodal dibentuk dari kontribusi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, iuran keanggotaan, pengembalian hasil penjualan aset Kustodian sebagai pelaksanaan hak subrogasi dan hasil investasi, serta sumber lain yang ditetapkan OJK.

F. HAK SUBROGASI

Dana Perlindungan Pemodal menggantikan kedudukan Pemodal yang mendapatkan ganti rugi atas hilangnya Aset Pemodal dari Dana Perlindungan Pemodal terhadap Kustodian karena subrogasi senilai ganti rugi yang dibayar oleh Dana Perlindungan Pemodal beserta biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembayaran ganti rugi dan pengembalian dana dimaksud. Subrogasi tersebut tidak menghilangkan hak Pemodal untuk menuntut Kustodian atas hilangnya Aset Pemodal yang tidak diganti oleh Dana Perlindungan Pemodal.

G. KEBIJAKAN INVESTASI

Investasi atas Dana Perlindungan Pemodal dibatasi hanya pada instrumen tertentu yaitu Surat Berharga Negara dan Deposito pada bank yang dimiliki Pemerintah, atau pada instrumen lain setelah mendapat persetujuan OJK.



Penerbitan POJK dilakukan dalam rangka lebih meningkatkan perlindungan terhadap pemodal yang asetnya berada dalam penitipan di Kustodian melalui Dana Perlindungan Pemodal (DPM) sekaligus memberikan dasar hukum implementasi DPM dan pengaturan Pihak yang menjadi Penyelenggara DPM.



Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Penerbitan surat edaran dan surat keputusan tersebut adalah dalam rangka mendukung implementasi DPP dalam pemberian ganti rugi atas aset pemodal yang hilang.

Penerbitan SE OJK 18/2013 adalah untuk melaksanakan amanat angka 18 dan angka 20 Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Secara substansi OJK harus menerbitkan kriteria yang menjadi dasar pernyataan tertulis bahwa terdapat kehilangan aset pemodal, Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset pemodal yang hilang. Sedangkan SK Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.04/2013 diterbitkan dalam

rangka menetapkan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian dalam pembayaran ganti rugi dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Materi pokok SE OJK 18/2013 adalah penanganan klaim pemodal oleh penyelenggara DPP akan dilakukan setelah diterbitkannya Pernyataan Tertulis oleh OJK. Ketentuan pelaksanaannya harus memenuhi kriteria dari unsur Aset Pemodal yang hilang, unsur Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang; unsur terkait Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK, atau unsur terkait Kustodian berupa Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dibatalkan oleh OJK.

Sedangkan materi pokok dari SK Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.04/2013 adalah bahwa batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan

menggunakan DPP adalah sebesar Rp25 juta. Dan batasan paling tinggi untuk setiap kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp50 miliar.

Penerbitan SE OJK 18/2013 dan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.04/2013 ini diharapkan dapat menambah rasa aman pemodal dalam melakukan transaksi efek di pasar modal dan meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap pasar modal Indonesia.

Kehadiran PT P3IEI atau Indonesia SIPF diharapkan membantu perkembangan pasar modal. Target jumlah pemodal 2,3 juta investor diharapkan bisa tercapai. Karena salah satu faktor yang membuat masyarakat Indonesia enggan membeli saham adalah kebangkrutan perusahaan sekuritas akibat salah kelola dan kejahatan pemilik dan pengelola perusahaan. Dengan P3IEI akan ada perlindungan bagi investor. Meskipun investor tetap memiliki risiko akibat pergerakan pasar dan perkembangan kinerja fundamental. ○

TINJAUAN REGULASI



PAYUNG PELINDUNG KONSUMEN JASA KEUANGAN

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan menandai era baru perlindungan konsumen. Sesuai amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, otoritas baru ini tidak hanya berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di sektor jasa keuangan, tetapi juga berperan melindungi konsumen dan masyarakat.

Aktivitas bisnis dan investasi, selain menjanjikan keuntungan, pasti ada risikonya. Namun kerap risiko ini tak sepenuhnya bersumber dari aktivitas bisnis dan investasi yang wajar. Tetapi karena aksi yang illegal. Ketika hal tersebut terjadi, konsumen jadi pihak yang paling sering merasa dirugikan.

Fakta ini dapat kita lihat dari jumlah pengaduan konsumen industri keuangan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Kementerian Perdagangan mengungkapkan, selama periode Mei hingga Desember 2013 tercatat 1.700 pengaduan masyarakat yang sebagian besar merasa dirugikan oleh kalangan perbankan.

Sejumlah masalah yang dihadapi oleh nasabah antara lain berupa permintaan penjadwalan ulang pembayaran angsuran, keterlambatan mengangsur kredit karena kondisi ekonomi menurun, ketentuan yang dimuat dalam perjanjian bank menekan hak nasabah.

Tidak hanya itu. Petugas bank juga tidak memberikan penjelasan sebelum kontrak perjanjian, akumulasi bunga berbunga yang dibebankan tidak dimengerti cara perhitungannya oleh konsumen, cara-cara penagihan utang yang menggunakan *debt collector* sehingga membuat konsumen tertekan dan intimidasi atau pemaksaan yang dilakukan oleh *debt collector* sehingga menimbulkan trauma bagi nasabah.

Sebelumnya, pada 2010, tercatat ada sebanyak 197 pengaduan yang didominasi keluhan dari nasabah perbankan, sementara pada tahun 2011 jumlah pengaduan meningkat menjadi 240 aduan. Pada tahun 2012, tercatat ada 352 aduan yang juga didominasi keluhan dari nasabah perbankan sebanyak 178 aduan, dan pada tahun 2013 tercatat sudah ada 261 aduan, di mana 125 aduan ditujukan ke sektor perbankan.

Bank Indonesia juga menerima pengaduan nasabah yang meningkat signifikan pada tiga tahun terakhir. Tahun 2010 sebanyak 679.035 pengaduan, Tahun 2011 sebanyak 853.892 pengaduan, tahun 2013 (hingga Mei) sebanyak 884.454 pengaduan. Namun demikian, dari banyaknya pengaduan tidak semua dapat dimediasi karena ada



“ Prinsip edukasi dan perlindungan konsumen OJK adalah menjaga keseimbangan kepentingan antara lembaga jasa keuangan dan konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan dari berbagai pelanggaran dan/atau kejahatan, serta bertindak profesional, *fair* dan akuntabel. ”

Kusumaningtuti S. Soetiono

Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

peraturan, proses dan tahapan dari BI untuk dapat mediasi. Tercatat hanya 25 persen aduan yang dapat dimediasi.

Amanat UU OJK

Lantas, bagaimana perlindungan nasabah dan masyarakat pada era OJK? Sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Selaras dengan itu, UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK juga mengatur fungsi dan peran OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat. Ini menjadi landasan hukum perlindungan konsumen industri jasa keuangan dan pengaduan konsumen industri keuangan.

Adalah Pasal 4 huruf C dan penjelasan UU itu menyatakan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Lebih jauh, ada tiga pasal dalam UU OJK yang menegaskan tugas OJK dalam melindungi nasabah lembaga jasa keuangan, yaitu pasal 28 (tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat), pasal 29 (pelayanan pengaduan konsumen) dan pasal 30 (pembelaan hukum).

Mengenai pencegahan kerugian masyarakat, pasal 28 UU OJK mengungkapkan OJK memiliki kewenangan sebagai

berikut. *Pertama*, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya (preventif). *Kedua*, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. *Ketiga*, melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Lalu, tentang pelayanan pengaduan konsumen, pasal 29 UU OJK menuturkan OJK memiliki kewenangan sebagai berikut. *Pertama*, menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. *Kedua*, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. *Ketiga*, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, soal pembelaan hukum, pasal 30 UU OJK menyebutkan kewenangan OJK adalah sebagai berikut. *Pertama*, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud. *Kedua*, mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian dan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan

perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

POJK No 1 Tahun 2013

Menelisik sejumlah pasal tersebut secara tegas bahwa kehadiran OJK memang dirancang untuk menjadikan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama. Hal ini ditegaskan oleh program OJK di awal tugasnya dengan menerbitkan peraturan perlindungan konsumen sebagai regulasi perdana.

Regulasi pedana tersebut adalah Peraturan OJK (POJK) No.01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Adapun peraturan yang ditandatangani Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad, pada 26 Juli 2013 itu merupakan POJK pertama yang dikeluarkan lembaga itu sejak beroperasi pada 2013.

Berbicara di media center OJK, Jakarta, Muliaman D Hadad mengatakan, tujuan diterbitkannya POJK ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan dan masyarakat di satu sisi dan di sisi lain tetap mendukung pertumbuhan lembaga yang juga industri sektor jasa keuangan.

POJK ini mengandung 3 aspek utama. *Pertama*, peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). *Kedua*, tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian produk dan layanan dengan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan. *Ketiga*, prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan dan



“Selaku otoritas pengawas, OJK akan kesulitan dalam melindungi masyarakat dari investasi bodong selama produk tersebut tak memiliki izin atau terdaftar di OJK. Atas dasar itu, diperlukan kecermatan secara ketat dari OJK menginventarisasi pendaftaran produk investasi dan lembaga investasi.”

Yanuar Rizky
Pengamat Pasar Modal

penyelesaian sengketa atas produk atau layanan PUJK.

POJK perdana ini menggunakan 5 prinsip pokok yang menjadi acuan pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku hubungan antara PUJK dengan konsumennya, yaitu: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen, serta yang terakhir penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Peraturan OJK tersebut berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan seperti industri perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal. OJK memberikan waktu 1 tahun untuk PUJK mempersiapkan pemenuhan ketentuan ini. Dalam kurun waktu itu OJK akan melengkapi peraturan ini dengan menerbitkan beberapa peraturan teknis yang disesuaikan dengan masing-masing karakteristik industri sektor jasa keuangan, misalnya itu peraturan teknis untuk asuransi, perbankan dan lain-lain.

Kusumaningtuti S. Soetiono, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, mengatakan, prinsip edukasi dan perlindungan konsumen OJK adalah menjaga keseimbangan kepentingan antara lembaga jasa keuangan dan konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan dari berbagai pelanggaran dan/atau kejahatan, serta bertindak profesional, *fair* dan akuntabel.

Maka dari itu, selaras dengan POJK mengenai perlindungan konsumen itu, OJK juga telah memiliki rencana strategis perlindungan konsumen berupa penerbitan strategi nasional literasi keuangan.

Diharapkan dengan adanya FCC, maka regulator dan lembaga jasa keuangan dapat semakin responsif terhadap permasalahan konsumen, konsumen dapat melakukan tracking terhadap permasalahan, kepuasan konsumen meningkat. Adapun manfaat FCC bagi pelaku industri adalah mereka bisa mendapatkan *feedback* lebih cepat, mendapat *alert* terhadap permasalahan, dapat melakukan tindakan preventif dan korektif. “Kami juga mendorong agar permasalahan nasabah dan lembaga jasa keuangan dapat diselesaikan di FCC,” ungkap Kusumaningtuti.

Aturan Pendukung

Kendati begitu, Kusumaningtuti mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam melindungi konsumen. Antara lain adalah belum optimalnya lembaga mediasi/arbitrase, semakin kompleksnya produk keuangan, rendahnya pemahaman nasabah akan hak dan kewajibannya, kurangnya kepatuhan LJK dalam pelayanan nasabah, pemahaman masyarakat yang keliru bahwa OJK adalah lembaga *funding*, dan semakin kompleksnya modus operandi kejahatan keuangan yang merugikan masyarakat.

Pengamat pasar modal, Yanuar Rizky, menilai perlindungan kepada para konsumen memang harus disertai dengan regulasi yang kuat dan memadai. Selaku otoritas pengawas, OJK akan kesulitan dalam melindungi masyarakat dari investasi bodong selama produk tersebut tak memiliki izin atau terdaftar di OJK. Atas dasar itu, dia berharap, diperlukan kecermatan secara ketat dari OJK menginventarisasi pendaftaran produk investasi dan lembaga investasi.

Apalagi, terdapatnya rencana OJK yang akan mengumumkan produk mana saja yang telah diberikan izin oleh otoritas tersebut. Sehingga, masyarakat bisa mencari tahu ilegal atau tidak produk yang ditawarkan perusahaan investasi. “Harus ada pengawasan yang integral. Memang tidak mudah OJK untuk melakukan ini,” ujar Yanuar.

Sebagai otoritas, lanjut Yanuar, setidaknya terdapat beberapa cara pengawasan yang dilakukan OJK. Seperti pengawasan preventif dengan cara mendedukasi masyarakat dalam membeli produk investasi. Berikutnya, harus ada monitoring yang dilakukan OJK terhadap produk investasi yang telah diberikan izin. Menurutnya, monitoring ini tak akan efektif apabila tak diikuti dengan pengawasan *post audit*.

Maka itu, pengawasan *post audit* merupakan langkah ketiga yang harus dilakukan OJK. Dan terakhir, perlunya penegakan hukum yang efektif. Untuk permasalahan sengketa antara nasabah dan lembaga jasa keuangan, bisa ditempuh cara *out of court settlement* atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). “Ini akan menjadi tantangan tidak ringan oleh OJK,” ujar Yanuar.

Untuk hal itu sejatinya sudah disadari oleh OJK. Antara lain dengan kembali menerbitkan beberapa peraturan terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Peraturan tersebut adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS) yang diterbitkan pada 23 Januari 2014.



Peraturan lainnya berupa dua Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat dan Surat Edaran tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diterbitkan 14 Februari 2014. *Nah*, kedua aturan tersebut sebagai aturan pelaksanaan dari POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dirilis Juli 2013 lalu.

Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, menjelaskan bahwa tujuan pengaturan ini adalah untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang cepat, murah, adil, dan efisien serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono mengatakan, kedua SE-OJK yang merupakan peraturan pelaksana POJK No.1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan berlaku efektif pada tanggal 6 Agustus 2014. Dengan demikian PUJK memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan diri memenuhi aturan

pelaksanaan ini.

Adapun SE-OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat, antara lain mengatur PUJK untuk memuat rencana edukasi ke dalam rencana bisnis tahunan dan kewajiban pelaporan pelaksanaannya kepada OJK.

“Untuk pertama kalinya seluruh PUJK akan menyampaikan rencana edukasi tahun 2014 pada bulan November 2014, sedangkan tahun 2015 rencana edukasi harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis tahunan kepada masing-masing pengawas,” lanjut Kusumaningtuti.

Penyusunan rencana edukasi harus mengacu kepada Strategi Nasional Literasi Keuangan yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan November 2013 lalu.

Sedangkan SE-OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengatur antara lain mengenai adanya fungsi atau unit yang menangani penyelesaian pengaduan konsumen oleh PUJK dan kewajiban memiliki sumber daya manusia, sistem dan prosedur penanganan

pengaduan pada setiap PUJK.

“Penyelesaian pengaduan diselesaikan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Namun dalam hal tertentu, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya,” jelas Kusumaningtuti.

Selain itu, PUJK wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai penyelesaian pengaduan secara berkala setiap tiga bulan.

Respon Positif

Kalangan perbankan menyambut peraturan OJK terkait perlindungan konsumen. Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP, Tbk Parwati Surjaudaja mengatakan, adanya peraturan tersebut akan membantu perbankan dalam memfasilitasi masalah. “Rasanya kalau ada wacana tambahan yang bisa membantu memfasilitasi tidak masalah dan kalau efektif akan bisa membantu,” ujar Parwati.

Sementara Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) Muhammad Ali mengatakan, di BRI, sejauh ini tahap awal dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen akan dilakukan secara internal, dengan standar waktu penyelesaian maksimum 20 hari kerja setelah diterimanya pengaduan.

“Selama ini, BRI selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap sengketa atau permasalahan secara internal perusahaan namun apabila tidak tercapai kata sepakat, maka alternatif pertama bagi BRI adalah dengan cara menyelesaikan sengketa secara non-litigasi,” ujar Ali.

Menurut Ali, jika mengacu pada POJK No.1/POJK.07/2013, sengketa dapat diselesaikan oleh OJK apabila menyangkut kerugian finansial paling banyak sebesar Rp. 500 juta, dan penyelesaian tidak lebih dari 60 hari kerja sejak tanggal surat pengaduan.

Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, BRI dapat melakukan penyelesaian melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau melalui litigasi di pengadilan.

“Dalam memilih metode penyelesaian ini, BRI mempertimbangkan sisi visibilitas, aksesibilitas, responsiveness, objektivitas, biaya, dan kerahasiaan,” ujar dia. ○

TELAAH PRODUK

SEDIA ASURANSI SEBELUM BANJIR

Kerugian banjir di Tanah Air mencapai puluhan triliun rupiah. Sayangnya, banyak kalangan yang tidak memiliki polis asuransi banjir. Otoritas menerbitkan aturan guna mendorong produk asuransi banjir semakin memasyarakat.

Indonesia menjadi negara yang selalu terancam banjir jika musim penghujan datang. Jakarta misalnya. Ibu kota berpenduduk 10 juta yang menjadi etalase Indonesia ini mendapat sorotan berkali-kali lipat ketika terendam banjir dan mengganggu kegiatan ekonomi hampir selama awal 2014. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melansir kerugian dari banjir Jakarta itu diperkirakan mencapai Rp20 triliun.

Kini banjir sudah relatif reda, namun tak berarti masalah hilang dengan serta merta bagi sebagian orang. Para pemilik rumah dan kendaraan yang menjadi korban air bah mulai membanjiri perusahaan asuransi dengan klaim kerugian akibat banjir. Hanya saja, pada kenyataannya ganti rugi itu tak berhasil didapat nasabah. Penyebab utamanya adalah selama ini perusahaan asuransi memang tidak menjual polis khusus bencana banjir.

Sejauh ini, polis banjir hanya sebagai perluasan asuransi untuk kendaraan bermotor, rumah dan lain-lain. Tidak

heran jika nasabah tidak mendapatkan klaim asuransi untuk banjir karena polis yang dimiliki adalah polis standar, tanpa perluasan polis untuk banjir. Meski begitu, nasabah yang memiliki perpanjangan polis untuk banjir pun tidak otomatis mendapatkan ganti rugi. *Lho kenapa?*

Managing Partner MRE Financial and Business Advisory, Mike Rini Sutikno menyebut, asuransi rumah biasanya meliputi berbagai macam persoalan. Misalnya asuransi rumah dari kebakaran, banjir, kejatuhan pesawat, serta gempa bumi dan longsor. Namun ada beberapa lokasi yang sudah sulit di-cover asuransi karena langganan banjir.

Menurut dia, *developer* biasanya menyiapkan lahan perumahan yang bebas banjir. Untuk itu, biasanya cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sudah satu paket dengan asuransi rumah tersebut. Sayangnya, kondisi alam terus berubah, dan lokasi yang dulu aman sudah jadi perumahan langganan banjir, di mana pihak asuransi biasanya tidak meng-cover untuk kerugian akibat banjir tersebut. Akibatnya

klaim nasabah tidak dipenuhi.

Terkait kendaraan bermotor keadaannya sedikit berbeda. Banyak pengendara motor dan mobil sering nekat menerobos genangan banjir untuk segera sampai ke tujuan. Namun akibatnya, pihak asuransi tidak mau menanggung klaim atas kerusakan kendaraan akibat kecerobohan tersebut.

Berbagai kondisi dilematis di atas tentunya bukan sesuatu yang menyenangkan bagi nasabah yang rumah dan kendaraannya mengalami kerusakan. Maka dari itu perlu terobosan baru untuk menghadirkan polis khusus bencana banjir, seperti polis gempa bumi yang telah dirilis terdahulu oleh perusahaan asuransi kerugian.

Tarif Banjir

Pameo sedia payung sebelum hujan yang sering dipakai untuk menjelaskan bisnis asuransi tampaknya tengah mendapatkan momentumnya sekarang. Bukan karena banyak bencana yang datang, namun karena bencana itu sendiri berhubungan

TELAH PRODUK



Tarif premi banjir didasarkan pada statistik, analisis profil risiko, dan klaim-klaim di masa lampau, sehingga tidak akan merugikan pemegang polis, tetapi justru menguntungkan karena adanya kepastian besaran premi yang dibayarkan sudah sesuai risiko.

Cornelius Simanjuntak
Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

dengan hujan.

Ya, karena intensitas hujan yang tinggi maka bencana banjir menerjang hampir semua pulau di wilayah Indonesia. Oleh karena itulah banyak orang yang mulai berpikir soal memproteksi diri dan asetnya dari banjir. Bersamaan dengan itu pula otoritas mengeluarkan aturan baru soal asuransi banjir.

Aturan yang sejak tahun lalu digodok ini menetapkan adanya zonasi pada wilayah-wilayah di Indonesia yang akan menentukan besaran tarif premi. Dalam aturan itu dibagi dua wilayah yang masing-masing wilayah ada empat zonasi. Di tiap-tiap zonasi juga ditentukan ukuran atau standar tertentu untuk menentukan premi.

Misalnya, penetapan zonasi untuk wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat dilihat berdasarkan tingkat ketinggian air ketika terjadi banjir. Wilayah lain tarif ditetapkan berdasarkan frekuensi terjadi banjir. Khusus untuk objek pertanggung jawaban yang berada di lantai 2 gedung atau *high rise building*, besaran premi dapat dipotong sebesar maksimal 20 persen dari tarif premi.

Pemetaan wilayah juga dilakukan dalam perhitungan tarif premi asuransi kendaraan bermotor. Metode tarif premi kendaraan yang baru ini ditetapkan berdasarkan tiga wilayah. Wilayah satu meliputi Sumatra dan kepulauan sekitarnya, wilayah dua mencakup Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan wilayah tiga menjangkau seluruh Indonesia di luar yang termasuk wilayah satu dan dua.

Para pelaku industri terlihat puas dengan regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini. Menurut mereka, perbedaan itu akan membuat penetapan tarif akan lebih adil karena masing-masing wilayah kondisi banjirnya berbeda sehingga preminya juga berbeda.

“Tarif premi banjir ini sudah didasarkan pada statistik, pada analisis profil risiko, klaim-klaim di masa lampau. Tidak diambil dari langit,” kata Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cornelius Simanjuntak.

Cornelius yakin, ketetapan soal tarif banjir ini tidak akan merugikan pemegang polis. Justru mereka mendapat kepastian, apakah besaran premi yang dibayarkan sudah sesuai risiko. “Aturan ini baik untuk semua pihak, sebab ada beberapa ratus jenis risiko, sangat bervariasi, tidak hanya satu harga,” ujar dia.

Pelaku industri asuransi nasional pun mengaku lebih siap dan berani menangani klaim yang diakibatkan oleh bencana banjir yang terjadi tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini dikarenakan, tarif premi untuk produk perluasan asuransi banjir sudah lebih jelas.

Selain itu, aturan yang diluncurkan OJK dinilai akan membuat pelaku industri mulai menjajaki untuk menerbitkan produk banjir. Menurut Enterprise Risk Management Deputy Director PT Asuransi Adira Insurance Wayan Pariama, pelaku industri mulai berani masuk ke layanan banjir karena sudah jelasnya tarif premi untuk produk perluasan

asuransi banjir dengan terbitnya ketentuan tersebut. Kondisi ini berbeda dengan peristiwa banjir sebelumnya yang tarifnya ditetapkan sangat murah. “Sebelumnya, karena tarif begitu rendah, sehingga tarif untuk perluasan banjir ini digratiskan,” jelas Wayan.

Kejelasan lainnya dalam tarif premi perluasan banjir yang baru terdapat kejelasan mengenai zona dan wilayah banjir. Hal ini membuat pelaku industri bisa menghitung risiko dari polis perluasan banjir yang diberikan. Selain itu, adanya standarisasi tarif premi baru akan membantu pelaku industri memiliki cukup likuiditas untuk membayar klaim. “Jadi tidak perlu coba-coba mengambil polis perluasan banjir dan menghindari apabila terjadi klaim,” tegas dia.

Jika Polis Rusak

Kondisi bencana seperti banjir atau letusan gunung memang sulit diprediksi kapan terjadinya oleh para pemegang polis atau tertanggung asuransi. Saat musibah itu terjadi, bisa jadi akan muncul banyak masalah yang mendera nasabah terkait dokumen yang hilang atau rusak.

Terkait risiko tersebut, otoritas telah meminta agar perusahaan mempermudah pencairan klaim dari pemegang polis. “Kami sudah minta perusahaan asuransi untuk bisa melayani sebaik mungkin. Kalau ada masalah terkait pengajuan klaim. Mungkin waktunya bisa dilonggarkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani.

Firdaus memaparkan, kondisi banjir tentu menyebabkan para pemegang polis lebih memprioritaskan keamanan diri dan harta benda masing-masing. “Karena ya misalnya rumahnya masih terkena banjir. Kan *nggak* mungkin harus urus administrasi. Pasti pada tinggal di rumah dan setelah banjir surut, baru bisa untuk lapor ke asuransi. Kan kasihan kalau *nggak* bisa klaim,” papar Firdaus.

Dia juga menghimbau industri asuransi untuk segera mencairkan dana pemegang polis apabila telah mengajukan klaim. “Saya harap juga kalau ada klaim itu segera dicairkan. Karena mereka juga membutuhkan,” tegas Firdaus.

Di lain pihak, Julian Noor, Direktur Eksekutif

AAJI memastikan perusahaan asuransi akan tetap memproses klaim pihak tertanggung. Alasannya karena hal itu merupakan kewajiban perusahaan asuransi untuk berkontribusi membantu korban bencana meski dokumennya hilang. “Kalau seperti banjir bandang di Manado kemudian ada gunung meletus Sinabung itu, kan berpotensi membuat data polis hanyut atau rusak, kita kan *nggak* tahu. Tapi proses klaim masih bisa,” ungkap dia.

Tertanggung menurutnya, cukup memberikan laporan kepada perusahaan penerbit polis seperti biasa. Kemudian pihak penerbit polis atau penanggung akan menggunakan database perusahaan sebagai dasarnya. “Kalau itu hanyut, atau rusak kami akan segera bantu untuk mencari di perusahaan penerbit polisnya,” kata Julian.

Sementara untuk proses pendahuluan kemudahan klaim, Julian menuturkan bahwa penanggung akan mengupayakan secepat mungkin. Bahkan termasuk untuk hingga klaim itu dicairkan. Dalam praktek penanganan klaim setelah menerima

laporan klaim dari tertanggung maka asuransi akan melakukan survei lapangan dan akan menarik kendaraan bermotor ke bengkel rekanan asuransi.

Khusus untuk klaim properti akibat banjir mengingat harus dihitung secara pasti kerugian yang dialami maka perusahaan asuransi akan bekerja sama dengan penilai kerugian independen untuk menilai kerugian yang dialami. Berdasarkan regulasi yang berlaku apabila telah disepakati nilai klaim antara perusahaan asuransi dan tertanggung maka paling lambat 30 hari perusahaan asuransi wajib membayar klaim. “Tapi kita akan usahakan lebih cepat dari itu,” sambung Julian.

Kendati demikian, Julian memperingatkan masyarakat korban banjir untuk lebih berhati-hati. Sebab, kendati sebagai korban banjir yang mempunyai asuransi belum tentu mendapatkan klaim kerugian akibat banjir. Pasalnya, risiko banjir belum tentu termasuk dalam asuransi atas bangunan, kendaraan, dan harta benda.



Masyarakat korban banjir perlu berhati-hati. Sebab, kendati sebagai korban banjir yang mempunyai asuransi belum tentu mendapatkan klaim kerugian akibat banjir. Pasalnya, risiko banjir belum tentu termasuk dalam asuransi atas bangunan, kendaraan, dan harta benda.



Julian Noor
Direktur Eksekutif AAJI



ASURANSI BENCANA DI NEGARA LAIN



Di beberapa negara, penanganan asuransi banjir variatif. Setidaknya, menurut Swiss Re, ada empat model asuransi banjir.

Pertama, model di AS bentuknya public & optional, yakni oleh The National Flood Insurance Program (NFIP). NFIP adalah kerja sama pemerintah federal dengan industri asuransi. Pemerintah membuat ketentuan asuransi banjir (termasuk tarif premi). Perusahaan asuransi hanya menjual asuransi banjir, risiko ditanggung pemerintah.

Kedua, dipraktekkan di Jerman dalam bentuk private & optional. Perusahaan asuransi menjual polis asuransi banjir. Masyarakat tak

wajib membeli. Akibatnya, asuransi banjir kurang laku di Jerman. Mirip di Indonesia saat ini.

Ketiga, public & bundled yang diaplikasikan di Perancis. Pemerintah mengatur asuransi banjir. Masyarakat yang membeli polis asuransi kebakaran wajib membeli asuransi banjir. Tarifnya dibuat seragam di seluruh wilayah di Perancis.

Keempat, model yang ada di Inggris yakni private & bundled. Asuransi banjir adalah bagian dari polis standar asuransi rumah. Pemerintah punya andil besar dalam membuat peta banjir, pencegahan banjir dan ketentuan penggunaan lahan. ○

TELAAH PRODUK

“Nasabah harus memperhatikan polis asuransi yang dimiliki apakah diperluas dengan risiko banjir atau tidak. Sebab tidak semua polis asuransi kebakaran dan kendaraan bermotor secara otomatis diperluas dengan risiko banjir dan cover asuransi risiko banjir tidak bisa dibeli secara terpisah,” jelas Julian Noor.

Maka dia meminta bagi masyarakat yang sudah memiliki polis asuransi dengan perluasan banjir untuk mengambil tindakan selayaknya dan menjaga harta bendanya agar kerugian tidak bertambah besar. Khusus untuk pemilik kendaraan bermotor yang terendam banjir agar tidak menyalakan kendaraannya karena akan dapat memperparah kerusakan.

Julian menjelaskan perusahaan asuransi akan menjamin kerugian sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam polis dan mengecualikan kerugian akibat tindakan yang disengaja. Masyarakat yang mempunyai polis perluasan banjir diminta segera melaporkan kerugian kepada perusahaan asuransi bersangkutan baik secara lisan maupun tertulis. ○

TARIF PREMI JAMINAN BANJIR HARTA BENDA

WILAYAH JAKARTA, BANTEN DAN JABAR	LUAR JAKARTA, BANTEN, JABAR
<p>ZONA 1 (LOW)</p> <p>Daerah yang tidak pernah mengalami banjir atau pernah mengalami banjir, ketinggian genangan banjir ≤ 30 cm</p> <p>Tarif: 0,050 persen sampai dengan 0,055 persen</p>	<p>ZONA 1 (LOW)</p> <p>Daerah dimana properti yang akan diasuransikan belum pernah mengalami banjir sebelumnya atau pernah mengalami banjir dalam kurun waktu lebih dari 6 tahun terakhir</p> <p>Tarif: 0,045 persen sampai dengan 0,050 persen</p>
<p>ZONA 2 (MODERATE)</p> <p>Daerah pernah mengalami banjir, ketinggian genangan air 60 cm</p> <p>Tarif: Zona 1 + Faktor Loading (Besaran faktor loading ditentukan oleh underwriter Perusahaan Asuransi Umum)</p>	<p>ZONA 2 (MODERATE)</p> <p>Daerah dimana properti yang akan diasuransikan, pernah mengalami banjir dalam 6 tahun terakhir</p> <p>Tarif: 0,050 persen sampai dengan 0,055 persen</p>
<p>ZONA 3 (HIGH)</p> <p>Daerah pernah mengalami banjir, ketinggian genangan air 60 cm < ketinggian genangan air ≤ 100 cm</p> <p>Tarif: Zona 1 + Faktor Loading (Besaran faktor loading ditentukan oleh underwriter Perusahaan Asuransi Umum)</p>	<p>ZONA 3 (HIGH)</p> <p>Daerah dimana properti yang akan diasuransikan, pernah mengalami banjir dalam 3 tahun terakhir</p> <p>Tarif: Tarif Zona 2 + Faktor Loading (Besaran faktor loading ditentukan oleh underwriter Perusahaan Asuransi Umum)</p>
<p>ZONA 4 (VERY HIGH)</p> <p>Daerah yang pernah mengalami banjir, ketinggian genangan banjir > 100 cm</p> <p>Tarif: Zona 1 + Faktor Loading (Besaran faktor loading ditentukan oleh underwriter Perusahaan Asuransi Umum)</p>	<p>ZONA 4 (VERY HIGH)</p> <p>Daerah dimana properti yang akan diasuransikan, pernah mengalami banjir dalam 1 tahun terakhir</p> <p>Tarif: Tarif Zona 2 + Faktor Loading</p>



TARIF PREMI JAMINAN BANJIR KENDARAAN BERMOTOR

<p>WILAYAH 1: SUMATRA DAN KEPULAUANNYA</p> <p>Tarif Comprehensive 0,075 persen sampai dengan 0,1 persen</p> <p>Tarif total loss 0,05 persen sampai dengan 0,075 persen</p>
<p>WILAYAH 2: JAKARTA, BANTEN DAN JABAR</p> <p>Tarif Comprehensive 0,10 persen sampai dengan 0,125 persen</p> <p>Tarif total loss 0,075 persen sampai dengan 0,1 persen</p>
<p>WILAYAH 3: SELAIN WILAYAH 1 DAN WILAYAH 2</p> <p>TARIF COMPREHENSIVE 0,075 PERSEN SAMPAI DENGAN 0,1 PERSEN.</p> <p>TARIF TOTAL LOSS 0,05 PERSEN SAMPAI DENGAN 0,075 PERSEN</p>

KOMUNITAS

ASOSIASI BANK SYARIAH INDONESIA (ASBISINDO)



Yuslam Fauzi
Ketua Umum Asbisindo



Lima prioritas program Asbisindo adalah pengembangan Sumber Daya Insani (SDI), inovasi produk perbankan syariah, sosialisasi perbankan syariah, advokasi hukum terkait regulasi yang menghambat pengembangan perbankan syariah, dan penguatan organisasi Asbisindo.



Tidak seperti pembentukan asosiasi industri keuangan yang biasanya lahir dari para pemain besar, gaung Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) malah datang dari pelosok daerah. Adalah 5 (lima) Pembiayaan. (BPRS) yang menggawangi berdirinya organisasi ini pada tanggal 31 Maret 1992 atau 17 Ramadhan 1412 H di Bandung, Jawa Barat.

Tentu semangat ini menjadi keistimewaan tersendiri bagi industri perbankan syariah. Pasalnya, semangat melaksanakan praktek bisnis berbasis syariah di Indonesia datang dari daerah, bukan kesadaran pemerintah seperti halnya Malaysia.

Dalam perjalanan selanjutnya, Asbisindo harus menunggu hingga Musyawarah Nasional (Munas) ketiga, untuk meraih keterbukaan keanggotaan Asbisindo seluruh bank syariah, yaitu: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Akhirnya, saat ini, seluruh BUS, UUS, dan BPRS telah menjadi anggota Asbisindo, yang terdiri dari BUS sebanyak 11 bank, UUS sebanyak 23 bank, dan BPRS sebanyak 159 bank.

Bergabungnya semua pelaku industri keuangan syariah didorong oleh kesamaan visi untuk mengembangkan layanan jasa keuangan syariah di Indonesia. Adapun visi Asbisindo sejak didirikan adalah: Mewujudkan persatuan dan kesatuan diantara para anggotanya dalam rangka mengembangkan usaha bank syariah sehingga dapat dicapai kemajuan dan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sejahtera dan merata yang diridhoi Allah SWT dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Sejauh ini, perkembangan perbankan syariah, khususnya dalam kurun waktu satu tahun terakhir tergolong pesat, khususnya pada BUS dan UUS yang mendominasi aset perbankan syariah.

Dari data Bank Indonesia (BI), tercatat aset perbankan syariah per Oktober 2013 meningkat menjadi Rp229,5 triliun (*year on year*). Bila ditotal dengan aset BPR Syariah, maka aset perbankan syariah mencapai Rp235,1 triliun.

Pertumbuhan tersebut masih berada dalam koridor revisi proyeksi pertumbuhan tahun 2013 yang telah mempertimbangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan siklus pertumbuhan akhir tahun yang pada umumnya aset perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Upaya pengembangan pasar perbankan syariah yang telah dilakukan BI dan pelaku industri yang tergabung dalam *iB Campaign* mampu memperbesar *market share* perbankan syariah dalam peta perbankan sehingga mencapai ± 4,8 persen per Oktober 2013, dengan jumlah rekening di perbankan syariah mencapai ± 12 juta rekening atau 9,2 persen dari total rekening perbankan nasional serta jumlah jaringan kantor mencapai 2.925 kantor.

Tahun ini, pertumbuhan aset perbankan syariah tetap akan berada dalam tiga skenario dari *baseline* sampai dengan optimis, tetapi diharapkan berada dalam kisaran moderat sampai dengan optimis dengan kisaran pertumbuhan dari 19 persen hingga 29 persen.

Kepengurusan

Dari sisi kepengurusan, para punggawa Asbisindo saat ini menyisakan satu tahun lagi masa kepengurusan. Pasalnya, kepengurusan Asbisindo saat ini terpilih untuk periode 2012-2015, di bawah kepemimpinan Yuslam Fauzi, yang juga Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, dengan Sekretaris Umum, Achmad K Permana dari Permatatabank Syariah.

Adapun di saat Musyawarah Nasional (Munas) Asbisindo Maret 2012 lalu, Yuslam terpilih secara aklamasi

menggantikan ketua sebelumnya, A. Riawan Amin. Munas Asbisindo juga menetapkan Dewan Kehormatan dengan Ketua: A. Riawan Amin dan Anggota: Harisman, Arie Moduto, Saefudin Hasan dan Wahyu Dwi Agung.

Terpilihnya Yuslam Fauzi sebagai ketum sudah diprediksikan sejak awal sebelum Munas Asbisindo. Hal ini terkait harapan dari para anggota Asbisindo yang menginginkan sebuah perubahan baru di organisasi para bankir syariah itu.

Yuslam Fauzi dinilai memiliki kapasitas itu dikarenakan selama ini ia menjadi anggota Komite Perbankan Syariah (KPS), Dirut Bank Syariah Mandiri (BSM), Bendahara Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Ketua Kompartemen Syariah Perbanas dan lain lain. Faktor faktor inilah yang membuat para Mukhtamirin memilihnya secara aklamasi.

Di awal masa kepemimpinannya, Yuslam Fauzi memaparkan sejumlah program kerja prioritas yang juga diputuskan oleh Munas. Setidaknya ada lima prioritas program yang ingin dijalankan dalam memimpin Asbisindo mulai dari pengembangan Sumber Daya Insani (SDI), inovasi produk perbankan syariah, sosialisasi perbankan syariah, hingga advokasi hukum terkait regulasi yang menghambat pengembangan perbankan syariah, dan penguatan organisasi Asbisindo.

Munas Asbisindo juga menghasilkan beberapa rekomendasi. Di antara rekomendasi tersebut adalah meminta pemerintah menjaga keberlangsungan program pengembangan perbankan syariah sebagaimana dicantumkan dalam *blue print* pengembangan perbankan syariah BI yang akan dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Munas Asbisindo juga merekomendasikan bahwa sosialisasi dan pengembangan perbankan syariah bukan hanya tanggung jawab Asbisindo dan perbankan syariah, melainkan semua pihak yang terkait. Oleh karena itu Asbisindo mengajak OJK, BI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama dan Kementerian terkait lainnya untuk turut serta secara aktif dalam sosialisasi dan

pengembangan bank syariah.

Tantangan

Dalam sejumlah kesempatan, baik regulator, pengamat, maupun pelaku industri perbankan syariah mengakui tantangan utama industri selama ini adalah minimnya sumber daya manusia. Minimnya SDM menjadi tantangan terbesar Asbisindo ke depan oleh karena saat ini industri keuangan syariah mencatat pertumbuhan yang terus meningkat.

Seperti dikatakan Yuslam, bahwa kebutuhan terhadap SDM perbankan syariah rata-rata sekitar 11.000 orang per tahun. Sementara, institusi formal pendidikan di Indonesia hanya mampu memasok SDM ekonomi dan keuangan syariah sekitar 3.750 orang per tahun. "Perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi di ilmu ekonomi syariah perkiraan kami belum cukup memenuhi kebutuhan pasar," kata dia.

Maka dari itu, perbankan syariah juga harus fokus untuk mendidik SDM secara mandiri agar sesuai dengan standar kompetensi industri. Pertumbuhan industri dalam beberapa tahun terakhir mendorong kebutuhan SDM yang kompeten.

Memang ada pendapat lain perihal SDM perbankan syariah ini. Salah satunya datang dari A. Riawan Amin, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Asbisindo. Dia menilai, dalam perkembangannya, sejatinya tidak ada masalah dengan SDM di tubuh perbankan syariah. Yang ada, menurutnya, hanyalah mitos yang sengaja dihembuskan pihak tertentu yang tak ingin ekonomi Islam bangkit, padahal dari segi ilmu pengetahuan tidak ada masalah.

"SDM perbankan syariah siap dan cukup tersedia, silakan buktikan. Namun kalau berbicara dari sisi akhlak atau moral itu persoalan lain," jelas mantan Dirut Bank Muamalat ini.

Dia pun berharap, masyarakat, khususnya kaum Muslim jangan terjebak dengan dikotomi SDM lulusan pesantren dan non pesantren. Seolah-olah ada kesan lulusan pesantren alim dan sudah mumpuni soal perbankan syariah. Sementara dari konvensional masih awam soal agama (syariah). Jangan seperti prinsip agama lain yang mengenal kasta. Pasalnya, dalam Islam

semua mempunyai kesempatan dan kedudukan sama.

Riawan juga menyalahkan beberapa pihak yang mencoba mencampur aduk persoalan dan terkesan ingin mencampuri urusan yang bukan wewenangnya mengenai perbankan syariah. Jika hal tersebut terus dilakukan maka yang menjadi korban adalah industri perbankan itu sendiri. Di mana mereka akan mengalami kebingungan, efeknya perbankan syariah akan stagnan. Harusnya, imbuhan Riawan, sebagai umat Islam turut membantu mensosialisasikan bukan malah menghambat.

"Serahkan pada ahlinya saja, orang yang ahli agama (Islam) belum tentu paham dan ahli dalam perbankan syariah. Jangan komentar negatif soal CAR, jangan bawa pandangan pribadi," kritiknya.

Ia menambahkan jika ada permasalahan aspek hukum positif maka yang bertanggung jawab adalah OJK sebagai induknya. Begitupun jika ada persoalan atau ketidakjelasan secara hukum syariah maka yang bertanggung jawab adalah Dewan Syariah Nasional (DSN).

"Saya kira dua lembaga tersebut cukup kredibel dan mampu menjawab persoalan yang ada sementara pihak yang diluar itu sebaiknya tidak perlu berkomentar negatif, seakan mereka memahami betul padahal praktisi juga bukan. Lebih baik kita bersinergi dan saling mendukung sehingga ekonomi umat juga akan merasakan dampak positif bank syariah," ajaknya.

Riawan sendiri optimis, ekonomi syariah khususnya perbankan syariah punya nilai besar dan prospek cerah bagi negeri dengan jumlah muslim terbesar ini.

Harus Lebih Cepat

Jika demikian, industri perbankan syariah harusnya dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan perbankan konvensional sehingga secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat meningkat. Sejatinya, hal itu telah terjadi jika mencermati kinerja kredit pada kurun waktu 2005-2011, dimana porsi penyaluran kredit di perbankan syariah hampir 72 persen telah disalurkan ke sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Yuslam Fauzi, jumlah penyaluran kredit ke sektor UMKM tersebut jauh lebih besar ketimbang perbankan konvensional yang hanya 51,09 persen. Meski demikian, Asbisindo menilai jumlah tersebut harus terus ditingkatkan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terdorong dengan lebih cepat.

Namun, lagi-lagi Asbisindo tidak bisa bergerak sendiri dalam menumbuhkan penetrasi perbankan syariah. Campur tangan pemerintah dalam memajukan industri perbankan syariah sangat diharapkan sehingga industri perbankan syariah sehingga dapat tumbuh sejajar dengan perbankan konvensional. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan regulasi yang tidak melemahkan industri sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetitif tanpa adanya diferensiasi dengan pelaku industri lainnya.

Asbisindo menilai fungsi intermediasi perbankan syariah juga lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini terlihat dari rasio dana



berbanding deposito (*Fund to Deposit Ratio/FDR*) perbankan syariah yang sudah melampaui 100 persen. FDR yang tepatnya 103 persen tersebut merupakan sumbangan dari BUS dan UUS.

Dengan demikian, lembaga keuangan syariah harus tumbuh lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Agar tujuan ini dapat terealisasi maka iklim ekonomi di Indonesia juga harus mendukung

industri syariah.

Apabila pertumbuhan total aset perbankan syariah dapat terus tumbuh 22 persen – 40 persen setiap tahunnya maka aset perbankan syariah dapat tumbuh menjadi Rp 450 triliun di 2015. Meski demikian, untuk dapat merealisasikan target tersebut maka Asbisindo mendorong pertumbuhan SDM di lingkungan industri perbankan syariah harus tumbuh 4 persen – 7 persen setiap tahunnya. ○



Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) berdiri pada tanggal 31 Maret 1992 atau 17 Ramadhan 1412 H di Bandung. Anggota pertama Asbisindo sebanyak 5 (lima) BPRS.

Pada Musyawarah Nasional (Munas) ketiga, keanggotaan Asbisindo mulai terbuka untuk seluruh bank syariah, yaitu: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Seluruh BUS, UUS, dan BPRS saat ini telah menjadi anggota Asbisindo, yaitu sebagai berikut: BUS sebanyak 11 bank, UUS sebanyak 23 bank, dan BPRS sebanyak 159 bank.

VISI ORGANISASI

Mewujudkan persatuan dan kesatuan diantara para anggotanya dalam rangka mengembangkan usaha bank syariah sehingga dapat dicapai kemajuan dan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sejahtera dan merata yang diridhoi Allah SWT dalam negara kesatuan Republik Indonesia

MISI ORGANISASI

Mewujudkan persatuan dan kesatuan diantara para anggotanya dalam rangka mengembangkan usaha bank syariah sehingga dapat dicapai kemajuan dan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sejahtera dan merata yang diridhoi Allah SWT dalam negara kesatuan Republik Indonesia

SEKRETARIAT DPP ASBISINDO

**Wisma Mandiri 1, Lantai 2
Jl. MH Thamrin No. 5 Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10340
Telepon: 021-31902611
Faks: 021-31902611
<http://www.asbisindo.net>**



APA KATA MEREKA TENTANG OJK

Pada akhir 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pemerintah dan DPR sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada 22 November 2011, UU No.21 tentang OJK disahkan. Lembaga independen ini mulai berfungsi pada 31 Desember 2012, di mana menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Lalu di akhir tahun 2013, giliran fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) beralih ke OJK. Bagaimana tanggapan masyarakat umum dan pengamat perbankan soal keberadaan OJK? Berikut sebagian pendapat mereka:



Deni Daruri, Presiden
Direktur Center for Banking Crisis

Seyogianya, pengawas perbankan bukan hanya diperdebatkan antara bank sentral versus OJK, tapi juga sejauh mana lembaga pengawas tersebut paling produktif dalam mengembangkan metode pengawasan perbankan yang paling efektif dan efisien. Dalam menghadapi pasar bersama, maka pengawas perbankan di Indonesia juga harus lebih siap dalam membaca perang strategi antarbank antarnegara. Jangan sampai bank komersial Indonesia justru dirugikan dengan aturan *too big too fail* yang menguntungkan bank-bank negara yang nantinya memiliki perdagangan bebas dengan Indonesia. Dengan demikian lembaga pengawas perbankan harus memiliki *learning curve*. Jika nantinya OJK juga memiliki *learning curve*, maka kondisi itu juga harus diperbandingkan dengan *learning curve* dari lembaga pengawas perbankan di negara lain. Celakanya, jika nantinya ternyata OJK tidak memiliki *learning curve* sementara undang-undang tidak memiliki strategi untuk memperbaikinya, dapat dipastikan bank-bank asinglah yang nantinya akan menguasai pasar perbankan di Indonesia.

Karena itu, OJK sudah harus memetakan *learning curve* dari perbankan-perbankan di Asean dan Tiongkok mengingat rencana perdagangan bebas di kawasan ini. Tanpa persiapan seperti itu, maka perdagangan bebas merupakan *hara kiri* bagi perbankan nasional. OJK juga harus mampu mengukur risiko sistemik dan non sistemik dari *too big too fail* yang terjadi di negara lain yang berdampak negatif bagi perbankan nasional.

Selain itu, OJK juga harus berkerja sama dengan bank sentral baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kita perlu belajar dari krisis Uni Eropa, di mana peran Bank Sentral AS (Fed) sangatlah besar dalam menyelamatkan perbankan Uni Eropa dari krisis perbankan. Kerja sama antara Fed dengan bank sentral Uni Eropa juga sangat baik. Dengan fungsi bank sentral yang masih sangat penting itu, maka pengawas perbankan—dalam bentuk lembaga apapun— tetap sangat tergantung pada bank sentral di dalam negeri maupun luar negeri.

Kedaulatan pengawasan perbankan seperti OJK akan teruji jika lembaga ini mampu menghalau dampak negatif dari *too big too fail* yang berasal dari negara lain. Untuk itu lembaga pengawasan perbankan harus diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki jiwa nasionalisme agar mampu bersaing dengan lembaga sejenis di negara lain. ○



Neneng Hariarti Guru PAUD di Depok

Jujur, saya awalnya nggak tahu apa itu OJK. Baru tahu sekilas dari adik saya yang kebetulan bekerja di sebuah bank BUMN, kalau OJK itu sebagai pengganti BI yang mengawasi perbankan. Nama OJK juga saya tahu ketika seorang ustad terkenal tersandung kasus investasi ilegal. Nama dan logo OJK pun mulai saya lihat di banner-banner yang ada di beberapa bank.

Tapi, kalau benar OJK itu sebagai lembaga pengawas bank, saya berharap pengawasan bank lebih diperketat. Soalnya kan, dulu ada beberapa bank yang akhirnya tutup atau dipaksa tutup. Nah, yang rugi kan nasabahnya, mereka khawatir dananya yang tersimpan di sana nggak bisa kembali lagi. Karena saya ingat, ada seorang teman yang dananya tersimpan di salah satu bank yang kasusnya heboh, menurut pengakuannya sampai sekarang belum jelas kapan uangnya bisa diperoleh kembali. ○



Ramadhan Syukur

Penulis Lepas

Menurut saya, OJK jangan cuma berfungsi sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi atau melindungi industri keuangan yang sudah jelas, seperti bank. Tapi seharusnya juga melindungi masyarakat dari akal-akalan seseorang atau pribadi yang mengumpulkan uang dari masyarakat atas nama sukarela yang *nggak* jelas peruntukannya.

Contohnya, kasus seorang ustad yang mengumpulkan dana dari umatnya atas nama sedekah, tapi menggunakan rekening pribadi, bukan perusahaan atau yayasan. Si penyumbang *sih* percaya saja uang itu mau dikemanakan, yang penting buat mereka Tuhan Maha Tahu. Masyarakat seperti ini juga *nggak* mau tahu apakah kepentingannya sudah terlindungi, karena mereka memang *nggak* punya kepentingan apa-apa. Padahal uang yang dikumpulkan seseorang itu luar biasa besarnya. Bukan tidak mungkin sangat rawan penyelewengan, bisa dalam penggunaan buat pribadi, atau memutar uang itu ke usaha yang *nggak* ada hubungannya dengan persedekahan, misalnya.

Nah, OJK sebaiknya tidak hanya membatasi diri hanya pada pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang resmi, tapi juga seharusnya menjangkau kasus seperti ini. Kalau si oknum *nggak* *bener*, laporkan ke polisi. Kalau mau *bener*, ya diajak cara yang *bener* mengelola duit masyarakat itu. Jadi, OJK juga harus aktif membantu masyarakat agar tidak terus tertipu usaha *bodong* yang katanya bisa membantu melipatgandakan duit. ○



Eben Ezer Siadari

Wartawan Ekonomi

Patut diacungi jempol, setelah resmi beroperasi pada 1 Januari 2013, kehadiran OJK tak banyak memicu kontroversi. Sebagai sebuah lembaga baru yang mengawasi sektor strategis, lembaga ini mampu menempatkan diri untuk tidak terlalu menonjol sebagai sasaran kritik namun pada saat yang sama dapat menyampaikan pesan bahwa dirinya 'ada'.

Barangkali sumbangan terbesar dalam hal ini datang dari masa transisi pengawasan sektor keuangan yang berlangsung secara bertahap. Pengawasan yang pertama kali beralih per 1 Januari 2013 ke OJK adalah pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Masa transisi ini relatif mulus, antara lain karena bentuk peralihannya yang 'bedol desa'.

Mulusnya masa transisi ini dapat dipahami karena resistensi terhadap kehadiran OJK dari kalangan sektor keuangan non bank, termasuk dari lingkungan Bapepam-LK

sendiri, boleh dikatakan minim kalau bukan nol. Bagi mereka, dengan bergabung dan bermetamorfosa menjadi OJK justru sebuah proses naik kelas baik dari sisi *prestise* pun *powerfulness*. Ini berbeda dengan resistensi yang muncul dari kalangan perbankan terutama BI, yang walaupun baranya tak terlihat seberapa, tetapi asapnya cukup tercium sayup-sayup. Masa transisi OJK dengan demikian memiliki sekuens dari bagian yang mudah dulu, baru yang tersulit. Dari yang resistensinya lebih lemah dahulu baru kepada yang resistensinya berat. Ada yang menganalogikannya dengan makan bubur. Dari bagian yang hangat kuku dulu baru ke bagian tengah yang paling panas. Ini tentu pilihan masuk akal dan pragmatis. Namun tidak berarti selalu mulus.

Kini OJK telah menjadi realitas yang harus diterima. Patut dikutip apa yang dikatakan oleh mantan Gubernur BI Darmin Nasution, bahwa "OJK sudah terbentuk, saya berpendapat bahwa keputusan itu harus didukung penuh agar sistem pengawasan yang dibentuk, bisa bekerja dengan baik." Namun, sesungguhnya dukungan ini justru harus menjadi titik penting bagi OJK untuk waspada. Sebab, ujian yang paling berat sesungguhnya baru dimulai. ○

CARA BERNAS BERINVESTASI EMAS

Emas masih menjadi primadona masyarakat untuk berinvestasi. Meski demikian, masyarakat tetap harus hati-hati agar tidak mudah tertipu tawaran menggiurkan yang berkedok investasi emas.

Mau untung malah buntung. Itulah yang dialami Elva Tazar. Eva tergiur investasi yang ditawarkan PT Gold Bullion Indonesia (GBI) pada awal 2013, saat perusahaan investasi asal Malaysia itu memperkenalkan produk investasi emas di salah satu hotel mewah di Surabaya.

Iming-iming bonus 2,5 persen per bulan telah mengusir rasa curiga dalam pikirannya. Elva semakin mantap berniat menggelontorkan dananya, setelah ia sendiri melihat persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) berupa sertifikat halal atas produk investasi emas tersebut.

Alhasil, tidak lama kemudian, uang sebesar Rp250 juta yang telah dikumpulkannya selama puluhan bulan telah berpindah tangan dalam sekejap. Namun, bayangan menerima *passive income* 7,5 juta per bulan itu tinggal mimpi. Karena sebulan setelah uangnya diinvestasikan, GBI sudah diperkarakan.

Eva memang bukan satu-satunya nasabah

yang kecewa, masih ada ribuan nasabah lainnya bernasib sama dengan Eva. Ada 2.500 nasabah GBI dengan total tagihan mencapai Rp1,2 triliun yang tengah cemas dengan nasib uangnya.

Kasus yang menimpa nasabah GBI adalah salah satu kasus penyimpangan yang berkedok investasi emas. Meski itu bukanlah yang pertama dan bisa jadi bukan pula menjadi yang terakhir, tetap saja emas menjadi alat investasi yang masih banyak diburu masyarakat.

Investasi emas masih menjadi salah satu alternatif investasi yang digemari lantaran paling mudah diwujudkan sebagai perencanaan keuangan masa depan. Namun, yang dimaksud di sini bukan emas dalam bentuk perhiasan seperti cincin, kalung, anting, atau gelang. Karena, memang emas perhiasan bukan termasuk investasi.

Menurut Kurnia Sukmanegara, bila ingin berinvestasi logam mulia, investor harus mengetahui pertumbuhan nilainya.

Konsultan perencanaan keuangan dan Associate Advisor di Akbar's Financial Check Up (AFC) itu menuliskan di dalam website AFC Indonesia, kenaikan nilai dari perhiasan dan logam mulia memiliki perbedaan. Tentu, kenaikan logam mulia jauh lebih tinggi daripada perhiasan emas perhiasan.

Lantas, mengapa kebanyakan orang masih membeli perhiasan emas dan menganggapnya dapat dijadikan sebagai investasi?

Sederhana saja, karena masih banyak orang yang menilai membeli perhiasan emas, bisa menjadi 'tabungan' sekaligus perhiasan. Sementara yang menghindari berinvestasi logam mulia, karena adanya pandangan logam mulia seperti bongkahan besar merepotkan penyimpanan. "Padahal logam mulia yang diperdagangkan pada satuan 5 gram bentuknya berupa koin atau lempengan," jelas Kurnia.

Emas masih diincar sebagai salah satu alat investasi yang dinilai stabil dan cukup aman.



Namun sayangnya, tidak semua masyarakat tahu, bagaimana cara berinvestasi emas yang aman.

Jika dirinci, berinvestasi melalui emas tidak perlu diragukan lagi untuk harga atau nilainya. Dari tahun ke tahun harganya cenderung naik, meski beberapa bulan ini memang sedang mengalami penurunan. Bisa dibayangkan, berinvestasi emas kecil sekali pemilikinya mengalami kerugian.

Namun, di balik sisi yang menggiurkan, tetap saja terdapat hal yang harus dicermati. Karena memang tidak ada investasi yang nol persen risiko. Pasti ada risikonya, meski kecil.

Beberapa hal yang harus diwaspadai masyarakat, antara lain, kalau investasi emasnya dalam bentuk emas perhiasan,

biasanya toko emas sedikit tertutup memberikan informasi kepada konsumen mengenai harga emas terbaru.

Belum lagi, investasi emas dalam jumlah banyak, misalnya di atas 1 kg, akan memerlukan keamanan khusus. Biasanya beberapa orang memilih menggunakan brankas kecil untuk menyimpan, tapi cara lain yang lebih aman lagi adalah dengan menyewa *safety box* di bank.

Sementara itu, Ariston Tjendra, Kepala Riset Monex Investindo Futures berpendapat hampir senada. Investasi logam mulia itu selain lebih murah, juga jauh dari risiko kerugian. Namun begitu, ia mengingatkan, bila masyarakat ingin berinvestasi logam mulia, masyarakat harus pintar dalam memilih program investasinya.


Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah produk investasinya, di mana investasi itu dilakukan, dan berapa keuntungan yang didapat atas investasi tersebut. “Untuk jangka pendek, investasi logam mulia mungkin menjadi pilihan yang menarik,” ujarnya.

Harga emas pada Antam saat ini memang lagi cenderung menurun. Tapi sebaiknya masyarakat membeli secara bertahap. “Untuk mengurangi risiko tekanan harga, sebaiknya membeli secara bertahap. Karena beberapa bulan ke depan penurunan harga masih tetap berpotensi terjadi,” ungkapnya.

Idealnya, untuk berinvestasi logam mulia, waktu yang dibutuhkan paling tidak minimal 5 tahun. Sementara, dalam bentuk emas perhiasan paling tidak 2-3 tahun. ○

PERBEDAAN INVESTASI EMAS PERHIASAN DAN LOGAM MULIA

EMAS PERHIASAN		LOGAM MULIA	
KELEBIHAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN	KEKURANGAN
Memiliki nilai estetika, nilai inilah yang merupakan utama dari perhiasan dan menjadi penyebab digemari terutama oleh kalangan perempuan.	Kenaikan nilainya yang tidak bisa menutupi inflasi.	Kenaikan nilainya bisa melebihi inflasi.	Kurang mudah diperoleh, karena tidak semua toko emas menjualnya. Namun lebih disarankan membelinya di PT Logam Mulia (anak perusahaan dari PT Aneka Tambang) atau di toko emas yang besar dan sudah lama berdiri.
Mudah diperoleh, sekarang ini hampir di setiap tempat ditemukan toko emas.			Kalau jumlahnya sudah banyak akan sedikit merepotkan untuk menyimpannya.
Fleksibel, karena mudah dibawa-bawa dan mudah dipindahtanggankan			
Tidak terlalu repot untuk disimpan, karena bisa dipergunakan sehari-hari.			



TERMINOLOGI KEUANGAN



Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) adalah wadah organisasi bagi bank syariah nasional yang

terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Melalui organisasi ini semua pelaku industri keuangan syariah didorong untuk mengembangkan dan meningkatkan layanan jasa keuangan syariah di Indonesia. Saat ini, seluruh BUS, UUS, dan BPRS di Tanah Air telah menjadi anggota Asbisindo, yang terdiri dari BUS sebanyak 11 bank, UUS sebanyak 24 bank, dan BPRS sebanyak 159 bank.



Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya, yaitu: menetapkan

dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Namun sejak 1 Januari 2014, tugas mengatur dan mengawasi perbankan, sesuai amanat undang-undang telah dialihkan kepada OJK.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan prinsip bisnisnya berdasarkan hukum Islam (syariah), yang antara lain adanya larangan meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sebagai gantinya, bank syariah dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar jual beli dan bagi hasil. Di Indonesia, bank-bank syariah tergabung dalam satu wadah, yaitu Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo).

Bunga Majemuk adalah bunga yang dikenakan atas bunga. Misalnya, kita meminjam uang lewat kartu kredit, bank mengenakan bunga sebesar jumlah utang tersebut. Hari berikutnya, kita dikenai bunga lagi atas saldo tertagih, yang

totalnya adalah uang pinjaman bank ditambah 'biaya sewa' hari sebelumnya. Sehari setelah itu, kita akan dikenai bunga lagi atas saldo tertagih, yang totalnya mencakup uang pinjaman bank ditambah 'biaya sewa' dua hari sebelumnya. Hal yang sama terjadi lagi pada hari berikutnya, dan lagi, dan lagi, hingga seluruh utang lunas.



Dana Pensiun

adalah institusi berbadan hukum dalam sektor industri jasa keuangan non bank yang mengelola dan

menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan UU No 11 tahun 1992, di Indonesia mengenal 3 jenis dana pensiun yaitu: Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan; Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; Dana pensiun berdasarkan keuntungan, adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.



Efek Syariah adalah surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal di mana peraturan pelaksanaannya terkait akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).



Financial Customer Care atau FCC adalah salah satu bentuk layanan konsumen keuangan terintegrasi yang diluncurkan OJK.

Ada tiga jenis layanan dari FCC yang bisa didapatkan masyarakat. Pertama, tempat bagi konsumen keuangan dan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait produk dan lembaga jasa keuangan. Kedua, tempat untuk menyampaikan informasi terkait produk dan lembaga jasa keuangan. Ketiga, tempat bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan terkait produk dan lembaga jasa keuangan.



Investor Protection Funds (IPF) atau PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) atau Indonesia Securities Investor Protection Funds (Indonesia SIPP) adalah

lembaga yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap dana investor di pasar modal dari berbagai tindakan kejahatan. Fungsi lembaga ini mirip dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di perbankan.



Literasi Keuangan atau *financial literacy* adalah suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan konsumen maupun masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Dengan bertambahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan keuangan dengan lebih baik sehingga perencanaan keuangan keluarga atau pribadi menjadi lebih optimal. Masyarakat juga bisa memilih produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mengetahui manfaat dan risikonya, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan.



Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

keuangan yang mencakup perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya di wilayah Negara Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan, yang disingkat OJK, adalah lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain dan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan.



Pasar Modal Syariah adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (efek syariah) yang bisa diperjualbelikan, baik efek bersifat ekuitas (saham), sukuk, reksa dana, maupun instrumen syariah lainnya. Pasar modal syariah merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi di efek syariah.



SiMOLEK adalah sebutan untuk mobil literasi dan edukasi keuangan OJK dalam rangka melakukan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. SiMOLEK diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi dan pemanfaatan produk-produk jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia yang relatif masih rendah. ○

Pilih Deposito

Walaupun sangat menjanjikan, namun profesi sebagai aktris tak selalu bertahan lama. Tidak heran, jika artis cantik Masayu Anastasia mulai memikirkan masa depannya setelah tak lagi menjadi artis kelak.

"Pastinya aku berinvestasi, Kalau ada uang, aku tabung atau dideposito saja. Sebagian uang diinvestasikan, ada yang di deposito. Kalau deposito untuk jangka panjang," ujar Masayu.

Menyimpan uang dalam bentuk deposito memang jadi pilihan istri penyanyi Lembu "Club 80's" Wiworo Jati ini. Deposito merupakan investasi dengan risiko kecil, sederhana, mudah, dan sangat aman.

Makanya, ibu satu anak ini memilih deposito untuk masa depannya tersebut. Apalagi, dirinya belajar dari pengalaman dan melihat banyak aktris senior yang mengalami kekurangan finansial di masa tuanya.

Masayu berprinsip, tidak mau menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Tak pelak, pengeluarannya harus berdasarkan kebutuhan dan memilih untuk menabung atau menginvestasikan duitnya untuk masa depannya.

○

ince
A

MIRA PICTURES in association with EIC PRODUCTION presents "MENGEJAR SEJATI" starring NAYAU

IVAN SANDERS MASAYU ANASTASIA ENYA HEWI MINAJAT RAHUYA YATI TESA ZAMARA YAN LEONARDY

Directed by ALEXANDER HARRY Produced by FREDDY A. LINGGA Edited by DARA PUSPAMAN

Music by KRESNA WIS. Costumes by ARYA SHANNAN

Executive Producer: KANDY BULL. Executive Producer: ELA ANAMA. Executive Producer: COXELLE PIHRI KURNIAWAN. Executive Producer: MEXALI ALIYAN. Executive Producer: TANSIL HILARY



Adrian Maulana

Celebrity Trader

Adrian Maulana ternyata punya kegiatan lain di luar kesibukannya sebagai artis, presenter, bintang iklan dan model. Tak hanya mendulang *fulus* dari bidang seni saja, namun dia juga membiarkan rupiah demi rupiah ke rekeningnya melalui bisnis saham yang digelutinya sejak beberapa waktu lalu.

Awalnya, alumnus Fakultas Teknik Mesin Universitas Trisakti, Jakarta ini berinvestasi di reksadana (saham dan campuran). Aset investasinya di reksadana meningkat 84 persen. Perkembangan yang dialaminya tersebut membuatnya kian bersemangat untuk mengetahui isi portofolio reksadana tersebut. Sejak 2007, ayah satu anak itu mulai membeli saham perusahaan secara langsung di pasar modal. Adrian memilih portofolio yang terdiri dari saham, reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap dan sedikit tabungan.

"Dulunya saya juga punya aset ORI dan deposito, tapi pasca terjun di bisnis saham, asetnya saya alihkan ke bisnis saham dan properti," papar pria yang pernah didaulat menjadi duta kartu AKSes dari KSEI ini.

Namun Adrian berterus terang bahwa dirinya tidak bertransaksi menggunakan margin/*leverage*. Pertimbangan itu dilakukan lebih kepada masalah prinsip hidup dan kenyamanan pribadinya. "Menggunakan margin memang dapat memberikan potensi keuangan yang berlipat ganda, tapi sekaligus juga kemungkinan kerugian yang berlipat pula," tuturnya. ○

Tertipu Agen Asuransi

Gara-gara tidak teliti membaca buku panduan asuransi, artis Five Vi mengaku kehilangan uang belasan juta rupiah.

"Semua asuransi itu bilangannya enak aja. Yang nggak enaknyanya ikut asuransi kan nggak disebut," kata artis kelahiran Mojokerto, Jawa Timur yang enggan menyebutkan nama agen dan asuransi yang merugikannya ini.

Dongkolnya, pemain film *Terowongan Casablanca* itu baru menyadari penipuan tersebut setelah melihat rekeningnya di ATM. Dari cetakan kopi transaksi ATM, diketahui uang pribadinya terambil hingga Rp16 juta.

"Di rekeningku hanya tersisa Rp4 juta," cerita perempuan bernama asli Vivi Rahmawati ini. Setiap bulan, uang artis berbibir sensual itu memang terambil secara otomatis untuk membayar asuransi. "Semua uang yang ada di ATM itu kayaknya diambil sama agen," ujar artis kelahiran 12 September 1979 ini yang menyesalkan tidak adanya pemberitahuan dari agen atau pihak asuransi mengenai penarikan uang pribadinya. ○



Five Vi



INTEGRATED FINANCIAL CUSTOMER CARE PELOPOR PENGADUAN KONSUMEN TERINTEGRASI

OJK meresmikan sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi yang lebih transparan dan akuntabel kepada publik, khususnya konsumen pengguna produk dan layanan di sektor jasa keuangan.

Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan konsumen yang lebih efektif, cepat dan responsif terhadap setiap pengaduan dan pertanyaan konsumen atau masyarakat. Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad mengatakan, konsep *trackable* dan *traceable* ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh sektor keuangan di Indonesia. "Kita berharap bahwa sistem pelayanan konsumen keuangan terintegrasi OJK ini akan menjadi *role model* bagi *contact center* di Indonesia," ujarnya.

Muliaman menjelaskan, pelayanan konsumen ini merupakan garda terdepan OJK dalam melayani konsumen dan masyarakat. Di mana sejak pertama kali diluncurkan pada 21 Januari 2013, sistem pelayanan konsumen keuangan terintegrasi telah tiga kali bertransformasi.

"Layanan konsumen tahap awal diluncurkan 21 Januari 2013 dengan dukungan 5 tenaga *caller* yang dilanjutkan dengan layanan konsumen tahap menengah yang diluncurkan tanggal 17 Mei 2013," tukasnya.

Seiring dengan masuknya pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK serta keberadaan kantor OJK di daerah-daerah, sistem pelayanan konsumen ini kembali mengalami metamorfosis, di mana sistem pelayanan konsumen tahap akhir ini mengusung konsep *trackable* dan *traceable*.

Dalam sistem *traceable*, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat mengetahui penyelesaian pengaduan/sengketa yang tidak dapat diselesaikan antara LJK dan konsumennya dan dimohonkan fasilitasi penyelesaiannya oleh konsumen kepada OJK.

Adapun dalam sistem *trackable*, konsumen dapat setiap saat mengetahui penyelesaian pengaduan yang disampaikan kepada OJK. Interaksi untuk mengetahui perkembangan layanan tersebut dapat diakses LJK maupun konsumen secara online melalui *website*: <http://konsumen.ojk.go.id>. Selain itu, tentunya konsumen dapat juga memanfaatkan nomor telepon layanan konsumen OJK 500-655 untuk mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduan.

Dengan adanya kedua sistem ini diharapkan layanan konsumen OJK lebih dapat transparan dan akuntabel kepada publik, khususnya konsumen pengguna produk dan layanan di sektor jasa keuangan. Misalnya perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, dan lembaga keuangan lainnya.

“Dengan peresmian ini, jika para konsumen di industri perbankan, pasar modal maupun lembaga keuangan non bank memiliki keluhan terkait industri terkait, konsumen bisa menghubungi *call center* OJK,” kata Muliaman saat peresmian. “Selain untuk pengaduan, konsumen juga bisa menggali informasi lebih jauh terkait produk-produk di Industri pasar modal maupun industri keuangan non bank,” tambah Muliaman.

Ke depan, kata dia, layanan tersebut akan terus dikembangkan antara lain menghubungkannya dengan media sosial (*facebook* dan *twitter*), integrasi dengan sistem informasi OJK dan memperluas layanan sampai kantor-kantor OJK di daerah.

Ada tiga jenis Layanan Konsumen OJK yang bisa didapatkan masyarakat. *Pertama*, Layanan Konsumen OJK atau sering disebut FCC bisa menjadi tempat bagi konsumen keuangan dan masyarakat untuk meminta informasi. *Kedua*, FCC juga bisa menjadi tempat untuk menyampaikan informasi. *Ketiga*, juga menjadi tempat bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan.

Konsumen pun tak perlu khawatir pengaduannya tidak ditindaklanjuti oleh OJK. Sebab dalam sistem kerja layanan pengaduan dalam FCC terdapat alur yang jelas. Pertama-tama pengaduan nasabah akan dicatat oleh FCC, maksimal dalam waktu dua hari sudah ada catatan resminya.



Kemudian petugas FCC akan memverifikasi administrasi pengaduan tersebut, jika lengkap maka dalam lima hari kerja sudah dilanjutkan pada tahap berikutnya: verifikasi lanjutan yang waktunya tergantung dari kompleksitas masalah yang terjadi. Setelah itu OJK akan proses fasilitasi yang waktunya paling lama 30 hari kerja sejak konsumen dan PUJK menandatangani perjanjian fasilitasi. Jika masalah belum selesai juga maka akan diperpanjang dalam waktu 30 hari kerja lagi.

Secara keseluruhan, sejak mulai beroperasi

pada 21 Januari 2013 sampai dengan akhir Triwulan I/2014, Layanan Konsumen OJK telah memberikan sebanyak 11.293 layanan yang terdiri dari 806 penyampaian informasi (7,14%), 8.885 permintaan informasi atau pertanyaan (78,68%), dan 1.602 pengaduan (14,19%). Layanan Konsumen OJK saat ini didukung oleh dua orang *supervisor*, satu orang *quality assurance*, satu orang *quality control officer* dan 21 orang petugas *contact center/ Customer Service Officer (CSO)* dengan jam operasional dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB. ○

TAHUKAH ANDA ???

LOGO OTORITAS JASA KEUANGAN

Tahukah Anda bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki logo sebagai bagian dari *corporate identity* lembaga?

Ada tiga alasan mengapa OJK memiliki logo. Pertama, memperkuat visi dan misi OJK. Kedua, mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai di lingkungan OJK. Ketiga, meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi OJK.

Logo OJK ini dipergunakan pada papan nama kantor, pataka, spanduk, umbul-umbul, atribut

yang terdiri dari pin, tanda pengenalan pegawai dan emblem serta seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif di lingkungan OJK.

Logo OJK secara resmi digunakan berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/PDK.02/2013 tentang Logo Otoritas Jasa Keuangan, pada 10 Januari 2013, dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad.

Logo OJK terdiri dari dua versi, yaitu versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris.

Logo Otoritas Jasa Keuangan dalam Bahasa Indonesia



Logo Otoritas Jasa Keuangan dalam Bahasa Inggris



Keterangan Logo OJK

- Lambang bertuliskan huruf OJK berwarna merah dengan ciri-ciri huruf O-J tersambung dan huruf J-K terputus;
- Lambang merah dan putih di atas tulisan huruf OJK;
- Tulisan OTORITAS JASA KEUANGAN atau INDONESIA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY berwarna abu-abu pada sebelah kanan huruf OJK;

- Diantara huruf OJK dan tulisan OTORITAS JASA KEUANGAN atau INDONESIA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY terdapat garis pemisah vertikal berwarna merah;
- Ukuran perbandingan antara panjang dan lebar untuk logo OJK versi bahasa Indonesia adalah 5 : 2;
- Ukuran perbandingan antara panjang dan lebar untuk logo OJK versi bahasa Inggris adalah 6 : 2.



ENAM FILOSOFI LOGO OJK

01

Sederhana, yaitu Logo OJK dengan cepat bisa dibaca berbunyi OJK dan melambangkan kesederhanaan dalam sikap, tetapi cepat dalam bertindak menjalankan fungsi yang diamanatkan negara kepada OJK.

02

Ringan, yaitu Logo OJK berkesan ringan, tidak berat, melambangkan bahwa Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK akan selalu bekerja dengan rendah hati, ringan tangan dan tidak membedakan dalam menangani kewajiban yang diamanatkan.

03

Garis-Garis Tegas, yaitu Logo OJK merupakan garis-garis tegas yang membentuk tulisan OJK melambangkan bahwa Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK akan selalu bertindak tegas dalam menjalankan kewajibannya, sesuai dengan amanat undang-undang yang diberikan.

04

Warna Logo OJK, yaitu melambangkan bahwa Organisasi OJK adalah hidup, selalu memiliki darah segar, sehingga tidak pernah berhenti bekerja hingga sempurna pekerjaan yang diamanatkan.

05

Warna Huruf OJK, yaitu memberi kesan elegan dan menyiratkan bahwa OJK sebagai institusi yang maju dan bervisi masa depan.

06

Warna Merah dan Putih di Atas Huruf OJK, yaitu warna merah dan putih yang melancip menunjukkan sikap dinamis dalam bekerja yang menjadi ciri-ciri aparat OJK, namun selalu dalam koridor yang diamanatkan Undang-undang.



01

OJK Jadi Topik Legal Debate UPH

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Muliawan D. Hadad menjadi pembicara dalam acara Dr. Mochtar Riady Law Fair National Legal Debate & Expo 2014 dengan topik Peran OJK dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Universitas Pelita Harapan di Jakarta, Kamis (12/3).

DK OJK Hadiri High-Level Global Symposium on Financial Education

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono menjadi pembicara di acara 'High-Level Global Symposium on Financial Education: Promoting Long-term Savings and Investments' di Seoul, Korea Selatan, 26-27 Februari 2014. Seminar internasional tentang edukasi finansial ini diselenggarakan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Financial Supervisory Service Korea Selatan, dan Financial Services Commission Korea Selatan.

03



02

Seminar Peran OJK dalam Mendorong Ekonomi Daerah

Seminar Sosialisasi Peran OJK dalam Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (10/3). Hadir sebagai pembicara adalah Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Rahmat Waluyanto, Anggota Dewan Komisiner OJK Merangkap Ketua Dewan Audit Ilya Avianti, anggota Komisi XI DPR Paiman, Dirut Bank Sumsel Babel Muhamad Adil, dan Ketua ISEI Babel Mimpin Sitepu dengan dimoderatori Eko B. Supriyanto.



OJK Tanda Tangan MoU dengan KPDT, BNP2TKI, dan UTS

Otoritas Jasa Keuangan menandatangani kerja sama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di Jakarta, Jumat (7/3). Tujuan kerja sama ini adalah mengembangkan sektor keuangan, memberdayakan ekonomi keluarga, meningkatkan terasi keuangan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

04



Sosialisasi OJK di Kampus Universitas Balikpapan

Deputi Komisiner Pengawas Industri Non Bank I Otoritas Jasa Keuangan Ngalm Sawega (duduk di ujung kanan) melakukan sosialisasi OJK di Universitas Balikpapan, Rabu (6/3). Acara sosialisasi ini juga menghadirkan pengamat ekonomi Ichsanoodin Noorsy (berdiri) dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan Didik Hadiyatno (tengah) sebagai pembicara. (Foto: LFA-OJK)

05



06

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala Regional 5 dan Kepala Kantor OJK

Prosesi Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala Regional 5 dan Kepala Kantor OJK di Padang, Sumatra Barat oleh Anggota Dewan Komisiner Merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, Kamis (27/2). Kantor Regional V Medan mencakup wilayah kerja Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan lokasi Kantor OJK berada di Kota Banda Aceh, Padang, Batam, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Kota Palembang.



07

Sosialisasi OJK di Universitas Muhammadiyah Surabaya

Kepala Divisi Hubungan dan Kerja Sama Internasional Otoritas Jasa Keuangan Ismail Riyadi melakukan sosialisasi OJK di Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/2). Sosialisasi dilakukan dalam seminar bertajuk Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan dan Implikasinya terhadap Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi.

08

Edukasi dan Sosialisasi OJK di Serang

Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 - 28 Februari 2014 menyelenggarakan kegiatan edukasi dan sosialisasi di Serang. Pada hari pertama, pembicara berasal dari OJK, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia. Peserta berasal dari komunitas akademisi, ibu rumah tangga, UMKM, dan umum. Pada hari kedua diselenggarakan Seminar dan Expo di Mall of Serang.





09

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala Regional 6 dan Kepala Kantor OJK

Prosesi Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala Regional 6 dan Kepala Kantor OJK di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (27/2). Kantor Regional 6 Makassar mencakup wilayah kerja di seluruh Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua, dengan lokasi Kantor OJK berada di Kota Jayapura, Ambon, Manado, Palu, dan Kendari.



10

Edukasi dan Sosialisasi OJK di Ambon

Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20 Maret 2014 menyelenggarakan kegiatan edukasi dan sosialisasi di Ambon. Hadir sebagai pembicara adalah dari OJK, BRI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Pegadaian, dan Bank Maluku. Peserta berasal dari komunitas akademisi, ibu rumah tangga, UMKM, dan umum.



11

Edukasi dan Sosialisasi OJK di Yogyakarta

Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 19 – 20 Maret 2014 menyelenggarakan kegiatan edukasi dan sosialisasi di Yogyakarta. Pada hari pertama, hadir sebagai pembicara dari OJK, Dana Pensiun UII, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan Unit Usaha Syariah BPD DIY. Peserta berasal dari komunitas akademisi, ibu rumah tangga, UMKM, dan umum. Pada hari kedua diselenggarakan Seminar dan Expo di UIN Sunan Kalijaga.



12

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala Regional 1 dan Kepala Kantor OJK

Serah Terima Jabatan Kepala Regional 1 dan Kepala Kantor OJK Kepala Regional 1 Jabodetabek, Banten, Kalimantan, dan Lampung Senin (24/2) dari Ganjar Mustika kepada Adi Soesetyantoro (PLH Kepala Regional 3 Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara). PLH Kepala Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan Tris Yulianta kepada Investigator Senior di Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan Hendra Jaya Sukmana. PLH Kepala Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah Winter Marbun kepada Iwan M. Ridwan (Pengawas Bank Senior di Departemen Pengawasan Bank). Besari diangkat sebagai Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung. Asep Lesmana sebagai Kepala Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur, dan Asep Ruswandi diangkat sebagai Kepala Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat.



13

Expo Perbankan Syariah di Yogyakarta

Kepala Regional 4 Otoritas Jasa Keuangan Jateng dan DIY, Santoso Wibowo mewakili pimpinan Departemen Perbankan Syariah membuka Expo Perbankan Syariah (iB Vaganza) di Yogyakarta, Kamis (20/2). Turut hadir dalam acara pembukaan ini adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta Arief Budi Santoso, Kepala OJK Yogyakarta Dani Surya Sinaga, dan Ketua Asbisindo Yogyakarta Dedy Suryadi.(Azl)



14

Edukasi dan Sosialisasi OJK di Palembang

Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 – 27 Maret 2014 menyelenggarakan kegiatan edukasi dan sosialisasi di Palembang. Selain dari OJK, pembicara pada hari pertama juga berasal dari Bursa Efek Indonesia, Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel, Mandiri Tunas Finance, dan Pegadaian. Peserta berasal dari komunitas akademisi, ibu rumah tangga, UMKM, dan umum. Pada hari kedua diselenggarakan Seminar dan Expo di Universitas Sriwijaya.

Pastikan Anda Melakukan 3K:

- **Kenali** Produk dan Kebutuhan
- **Kenali** Manfaat dan Risiko
- **Kenali** Hak dan Kewajiban



SIKAPI
UANG DENGAN BIJAK

Dapatkan tips dan informasi tambahan mengenai pengelolaan uang Anda secara bijak di <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/>



CERDAS MENGELOLA MASA DEPAN SEJAHTERA

layanan konsumen:

 www.ojk.go.id  (kode area) 500 655